

**ANALISIS HUKUM  
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KOTA SALATIGA  
OLEH KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA**

**TESIS**



Oleh:

**GRAHITA FIDIANTO**

NIM : 20302000037  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2022**

**ANALISIS HUKUM  
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KOTA SALATIGA  
OLEH KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
Mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**GRAHITA FIDIANTO**

NIM : 20302000037  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2022**


**ANALISIS HUKUM  
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KOTA SALATIGA  
OLEH KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA**

**TESIS**



Oleh :

**GRAHITA FIDIANTO**  
NIM : 20302000037  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh  
Pembimbing I, Tanggal

  
**Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.**  
NIDN. 06-1702-6801

Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

  
  
**Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

**ANALISIS HUKUM**  
**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**  
**PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KOTA SALATIGA**  
**OLEH KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA**


**TESIS**

Oleh :


**GRAHITA FIDIANTO**  
NIM : 20302000037  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **24 Maret 2022**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua Penguji,

  
Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.  
NIDN: 06-1507-6202


Anggota I

  
Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.  
NIDN: 06-1702-6801

Anggota II

  
Dr. Arvani Witasari, S.H., M.Hum.  
NIDN : 06-1510-6602

Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

  
Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.  
NIDN: 06-1507-6202

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GRAHITA FIDIANTO

NIM : 20302000037


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KOTA SALATIGA OLEH KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Maret 2022

Yang menyatakan,

  
(Grahita Fidianto)



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GRAHITA FIDIANTO

NIM : 20302000037

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

**ANALISIS HUKUM  
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KOTA SALATIGA  
OLEH KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Maret 2022

Yang menyatakan,

(Grahita Fidianto)

\*Coret yang tidak perlu



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Motto:*

*Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan  
(Ali bin Abi Thalib)*

*Kupersembahkan karya ini kepada:*

- 1. Orang tuaku tercinta*
- 2. Istri dan anak - anak tersayang*
- 3. Almamater*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang atas ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KOTA SALATIGA OLEH KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA”.

Penulis menyusun tesis ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Kepada seluruh pihak yang turut berperan dalam penyusunan tesis ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya, terutama kepada pembimbing yang telah memberikan petunjuk serta arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran.

Sebagai seorang muslim penulis mengimani bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, oleh karena itu penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan, sehingga penulis masih mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk memperbaiki kekurangan tersebut.

Pada kesempatan ini penulis dengan penuh rasa hormat mengucapkan terima kasih serta penghargaan setinggi – tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang sekaligus
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. H. Umar Ma’ruf, SH., Sp.N., M.Hum selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang sekaligus dosen pembimbing.
4. Dr. Hj. Widayati, SH., MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Arpangi, SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.



6. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
8. Seluruh Guru Besar dan Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah mendidik selama penulis belajar pada Program Pasca Sarjana Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
9. Segenap staf dan karyawan Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Seluruh keluarga besarku yang terus memberikan semangat dan dukungan selama menempuh studi.
11. Seluruh rekan angkatan 37 Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Akhirnya semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca.

Semarang, Maret 2022  
Penulis

Grahita Fidianto

## ABSTRAK

Kejaksaan Negeri Salatiga pada tahun 2020 telah melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki pemerintah Kota Salatiga. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam penulisan ini diangkat permasalahan antara lain bagaimana pelaksanaan, serta kendala apa yang dihadapi, maupun bagaimana solusi untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga ditahun 2020.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang dipergunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, sedangkan data primer diperoleh dengan cara wawancara dengan tim Penyidik dan juga saksi, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif menggunakan teori kewenangan, teori penegakan hukum, dan teori *maqâshid al-syarî'ah*.

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Kejaksaan berwenang melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi. Adapun penyidikan yang dimaksud berpedoman pada ketentuan hukum pidana. Kendala yang dihadapi dalam penyidikan tersebut dapat diidentifikasi menjadi dua bagian meliputi kendala internal antara lain kendala sumber daya manusia, dan kendala selanjutnya adalah kurangnya sarana penunjang penyidikan tindak pidana korupsi. Sedangkan kendala eksternal yaitu pandemi Covid-19, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Berdasarkan kendala yang dihadapi tersebut diperoleh solusi, yaitu pada kendala internal kurang dilakukan dengan menunjuk seorang jaksa yang berpengalaman menangani tindak pidana korupsi untuk menjadi koordinator tim penyidik, dan dengan memaksimalkan ruangan yang tersedia. Adapun solusi dalam kendala eksternal yaitu menerapkan metode kombinasi dalam pemeriksaan saksi, dan memaksimalkan sumber daya yang ada untuk menelaah berbagai sumber informasi yang sedang berkembang dimasyarakat.

**Kata Kunci: Kejaksaan, penyidikan, korupsi, Badan Usaha Milik Daerah.**

## **ABSTRAC**

*Salatiga District Attorney's in 2020 has carried out an investigation into criminal acts of corruption at Salatiga City Multifarious Regional Company which is one of the Regional Owned Enterprises owned by the Salatiga City government. In this paper problems are raised, including how to implement, as well as what obstacles are faced, as well as how to solve problems in carrying out investigations into criminal acts of corruption.*

*This study uses a sociological juridical approach, with descriptive research specifications. The data used is secondary data obtained from library research, while primary data is obtained by interviewing the investigator team and witnesses, which are then analyzed qualitatively using authority theory, law enforcement theory, and maqâshid al-syarî'ah theory.*

*Conclusion in this study is that the Prosecutor's Office has the authority to carry out investigations of criminal acts of corruption. The investigation referred to is guided by provisions of criminal law. The obstacles faced in investigation is human resource constraints, and the next obstacle is the lack of supporting facilities for investigating corruption, the Covid-19 pandemic and the lack of public participation in eradicating corruption. Based on the obstacles faced, a solution was obtained, namely the lack of internal constraints by appointing a prosecutor who is experienced in handling corruption crimes to become the coordinator of the investigative team, and by maximizing the available space. Next solution is to apply a combination method in examining witnesses, and to maximize existing resources to examine various sources of information that are developing in the community.*

**Keywords: Prosecutor, investigation, corruption, Regional Owned Enterprises.**

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN SAMBUNG.....                         | i    |
| HALAMAN JUDUL.....                           | ii   |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....         | iii  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                      | iv   |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....               | v    |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH..... | vi   |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....                  | vii  |
| KATA PENGANTAR .....                         | viii |
| ABSTRAK .....                                | x    |
| <i>ABSTRACT</i> .....                        | xi   |
| DAFTAR ISI.....                              | xii  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                      | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah .....              | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....                      | 10   |
| C. Tujuan Penelitian .....                   | 11   |
| D. Manfaat Penelitian .....                  | 12   |
| E. Kerangka Konseptual.....                  | 12   |
| F. Kerangka Teori .....                      | 16   |
| G. Metode Penelitian .....                   | 22   |
| 1. Metode Pendekatan.....                    | 22   |
| 2. Spesifikasi Penelitian.....               | 23   |



|  |            |
|--|------------|
| 3. Jenis dan Sumber Data.....  | 23         |
| 4. Metode Pengumpulan Data.....  | 26         |
| 5. Metode Analisis Data.....   | 28         |
| 6. Lokasi Penelitian.....  | 28         |
| H. Sistematika Penulisan .....   | 28         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>  | <b>31</b>  |
| A. Sistem Peradilan Pidana.....  | 31         |
| B. Penyelidikan dan Penyidikan.....  | 37         |
| C. Tindak Pidana Korupsi .....   | 61         |
| D. Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam.....  | 71         |
| E. Kejaksaan.....  | 78         |
| F. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga.....  | 80         |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>   | <b>84</b>  |
| A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusahaan Daerah<br>Aneka Usaha Kota Salatiga oleh Kejaksaan Negeri Salatiga ditahun<br>2020.....  | 84         |
| B. Kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Salatiga dalam melaksanakan<br>penyidikan tindak pidana korupsi pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha<br>Kota Salatiga ditahun 2020.....                        | 150        |
| C. Solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Salatiga<br>dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi pada Perusahaan<br>Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga ditahun 2020..... | 173        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>  | <b>190</b> |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| A. Kesimpulan .....  | 190 |
| B. Saran .....       | 193 |
| DAFTAR PUSTAKA ..... | 195 |





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu agenda reformasi Indonesia adalah pemberantasan korupsi, namun sejak reformasi bergulir hingga sekarang ini permasalahan korupsi tidak kunjung menampakkan adanya pengurangan, namun dirasakan justru semakin merajarela, yang menjadikan korupsi sebagai salah satu kejahatan terbesar yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, karena telah menjangkiti hampir seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk kekuasaan peradilan. Bahkan harus diakui bahwa korupsi di Indonesia sudah bersifat sistemik dan endemik sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak – hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas<sup>1</sup>.

Beberapa tahun terakhir aparat penegak hukum terfokus memberantas tindak pidana korupsi pada sektor pengadaan barang / jasa pemerintah terutama pada proyek konstruksi, sehingga masyarakat saat ini sudah begitu peka dengan fenomena tersebut. Menurut riset yang dilakukan oleh Pusat Studi Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gajah Mada,

---

<sup>1</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 57.

kolaborasi jahat antara pejabat daerah dan “swasta hitam”, korporasi hitam serta cukong menempati urutan teratas sebagai pelaku korupsi<sup>2</sup>.

Pengaruh era digital saat ini memudahkan masyarakat dalam mendapatkan segala informasi, hal tersebut menyebabkan masyarakat lebih pro aktif dalam mengawasi seluruh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga tingkat pemerintah desa.

Begitu terbukanya pintu informasi menyebabkan masyarakat mudah untuk mengakses berita, khususnya terkait dengan pengadaan barang / jasa oleh pemerintah. Peran pengawasan yang dahulu didominasi oleh para aktivis LSM kini telah bergeser kepada warga masyarakat pada umumnya, sehingga saat ini bukan hal yang asing lagi banyak berita korupsi yang terlebih dahulu viral di media sosial sebelum awak media memberitakannya. Fenomena tersebut dipandang sebagai hal yang positif, sebagai bentuk dukungan nyata masyarakat dalam memberantas korupsi di Indonesia. Peran aktif masyarakat tersebut harusnya menjadi peringatan dini khususnya bagi mereka oknum elit politik, pejabat negara, pengusaha, maupun aparat penegak hukum yang berniat melakukan korupsi.

Banyaknya para koruptor yang diberitakan telah dijatuhi hukuman penjara yang berat oleh Pengadilan tidak serta merta menyebabkan korupsi di negeri ini berkurang. Fenomena yang ada justru modus tindak pidana

---

<sup>2</sup> Mohammad Amari, dan Asep N. Mulyana, 2010, *Kontrak Kerja dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Aneka Ilmu, Semarang, h. 1 dikutip dari Hifdzil Alim, 2010, *Kubangan Korupsi*, Kompas, Jakarta, h. 6.

korupsi semakin kompleks. Kini para koruptor lebih “cerdas” dengan melirik sektor lain yang minim pengawasan aparat penegak hukum diantaranya yaitu pada sektor perusahaan milik negara / daerah, yang ternyata terjadi korupsi begitu masif, terorganisir, serta menyebabkan kerugian keuangan negara sangat besar.

Korupsi seringkali dilakukan oleh yang mempunyai kedudukan dan menguasai prosedur, sehingga memahami benar bagaimana menjalankan “sistem operasional prosedur” dan bagaimana menyiasatinya. Karakteristik pelaku korupsi sebagaimana dikemukakan oleh Muladi menjadikan perbuatan dari pelaku korupsi adalah *low visibility* dan pelakunya disebut sebagai *professional fringe violator* yang artinya perbuatan tersebut sulit terlihat karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan normal rutin, yang melibatkan keahlian profesional dengan sistem organisasi yang kompleks<sup>3</sup>.

Modus tindak pidana korupsi pada sektor perusahaan milik negara / daerah tersebut tentunya berbeda dengan tindak pidana korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah. Para pelaku korupsi pada sektor perusahaan milik negara / daerah tersebut mengetahui celah aturan yang menempatkan perusahaan negara / daerah tersebut pada area abu – abu, sehingga seolah – olah apa yang telah dikorupsi tersebut bukan merupakan bagian dari uang negara, dan apa yang telah mereka lakukan tersebut bukanlah perbuatan yang jahat atau melanggar hukum, karena dilakukan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 11

atas dasar prinsip menjalankan bisnis perusahaan (*business judgement rule*), sehingga apabila perusahaan mengalami kerugian maka hal tersebut disebut sebagai risiko bisnis (*business risk*).

Terhitung sejak tahun 2003 Indonesia telah menandatangani *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa untuk melawan korupsi. Konvensi tersebut telah diratifikasi melalui Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2006. Posisi Indonesia sebagai salah satu negara pihak memberikan kewajiban untuk menyesuaikan dan mengimplementasikan norma UNCAC dalam hukum positif Indonesia. Dengan demikian beberapa aturan mengenai tindak pidana korupsi yang pernah terbit menandakan Indonesia mulai gencar melakukan perlawanan memberantas korupsi<sup>4</sup>.

Tahun 2019 merupakan momentum penting dalam dunia penegakan hukum di Indonesia. Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus telah melakukan penyidikan untuk membongkar mega skandal korupsi pada PT. Jiwasraya yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)<sup>5</sup>. Berdasarkan audit yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK – RI), kerugian yang

---

<sup>4</sup> Oce Madril dan Agung Nugroho dan Eka Nanda Ravizki, 2020, *Menjerat Korupsi Korporasi Analisis Regulasi dan Studi Kasus*, Pusat Kajian Anti Korupsi FH Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, h. 24.

<sup>5</sup> Kejaksaan Republik Indonesia, 2020, *Perkembangan Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Dana Investasi Pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)*, <https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=0&idsu=0&id=17621>, diakses 14 Juni 2021.



dialami negara sekitar Rp.16,81 Triliyun<sup>6</sup>. Setelah berhasil membongkar mega kasus tersebut, Kejaksaan Agung kembali melakukan penyidikan mega korupsi lain pada salah satu BUMN yaitu PT. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) yang ditaksir negara mengalami kerugian sekitar Rp.22,78 Triliyun<sup>7</sup>.

Makin kompleksnya tindak pidana korupsi pada perusahaan milik negara / daerah merupakan tantangan bagi para penegak hukum di negeri ini, khususnya para Jaksa yang selama ini bernaung pada institusi Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang – Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan dibidang pidana Kejaksaan memiliki kewenangan melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu, yang termasuk didalamnya adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), maka pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara – cara luar biasa (*Extraordinary measure*), dengan menggunakan instrumen – instrumen hukum yang juga luar biasa (*Extraordinary instrument*)<sup>8</sup>.  
Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu institusi yang memiliki

---

<sup>6</sup> Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2021, *Kerugian Negara Kasus Jiwasraya Rp16,81 Triliun*, <https://www.bpk.go.id/news/kerugian-negara-kasus-jiwasraya-rp1681-triliun>, diakses tanggal 14 Juni 2021.

<sup>7</sup> Kejaksaan Republik Indonesia, 2021, *Jaksa Agung Republik Indonesia dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Menyampaikan Hasil Penghitungan Kerugian Negara Terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi pada PT. Asabri*, <https://www.kejaksaan.go.id/siaranpers.php?idu=0&idsu=0&id=2802> , diakses tanggal 14 Juni 2021.

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 25

kewenangan dalam menangani tindak pidana korupsi, mulai pada tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi, turut berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Strategi pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan dengan cara preventif atau pencegahan yang diwujudkan dengan melakukan pendampingan hukum dalam penanganan proyek – proyek strategis pemerintah, sedangkan cara yang kedua yaitu secara represif. Tindakan represif ialah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana<sup>9</sup>. Secara konkrit tindakan represif yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia adalah tindakan penyidikan.

Tindak pidana korupsi yang berkembang dewasa ini menjadikan aparat penegak hukum yang ada di daerah, khususnya pada tataran Kejaksaan Negeri turut mencermati perkembangan pola baru tindak pidana korupsi pada Badan Usaha Milik Negara yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Pada level daerah, setiap pemerintah kabupaten atau kota telah banyak mendirikan Perusahaan Daerah, bahkan rata – rata memiliki lebih dari satu Perusahaan Daerah. Keberadaan Perusahaan Daerah tersebut merupakan manifestasi dari penerapan otonomi daerah, yang tujuan kedepannya adalah diharapkan setiap daerah nantinya mampu mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga nantinya daerah akan mandiri, termasuk mandiri dalam pengelolaan perekonomian di daerahnya masing – masing,

---

<sup>9</sup> Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h. 118



mengingat salah satu tujuan dari pendirian Perusahaan Daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah yaitu melaksanakan pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya.

Beriringan dengan kinerja Kejaksaan Agung yang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap Badan Usaha Milik Negara, maka pada tingkat daerah yaitu pada Kejaksaan Negeri Salatiga turut melakukan hal yang serupa. Pada tahun 2020 Kejaksaan Negeri Salatiga telah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga.

Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga merupakan perusahaan daerah yang secara permodalan bersumber dari suntikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Salatiga, akan tetapi modal yang telah disetor tersebut merupakan kekayaan pemerintah Kota Salatiga yang telah dipisahkan.

Penyidikan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Salatiga tersebut bukanlah fenomena “latah” yang hanya mengikuti tren belaka, melainkan dilaksanakan berdasarkan landasan hukum, dan merupakan bentuk kepekaan terhadap suatu fenomena yang ada dan berkembang dalam tindak pidana korupsi. Tantangan dalam penanganan penyidikan tindak pidana korupsi pada Perusahaan Daerah tentunya berbeda dengan penanganan tindak pidana korupsi lainnya.

Menurut konstitusi negara Indonesia merupakan negara hukum, yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku.

Jimly Asshidiqie mengemukakan menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 amandemen, konsep negara hukum Indonesia memiliki tiga belas prinsip, yang berfungsi sebagai pilar penyangga tegaknya negara hukum Indonesia. Adapun prinsip – prinsip tersebut yaitu : (1) Supremasi hukum (*supremacy of law*); (2) persamaan di depan hukum (*equality before the law*); (3) asas legalitas (*due process of law*); (4) pembatasan kekuasaan; (5) organ – organ eksekutif independen; (6) peradilan bebas dan tidak memihak; (7) peradilan tata usaha negara; (8) peradilan tata negara (*constitutional court*); (9) perlindungan hak asasi manusia (*human right protection*); (10) bersifat demokratis (*demokratische rechtsstaat*); (11) berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara (*welfare rechstaat*); (12) transparansi dan kontrol sosial (*transparancy and social control*); dan (13) berketuhanan Yang Maha Esa.<sup>10</sup>

Berpijak pada falsafah negara hukum sebagaimana dituangkan dalam konstitusi tersebut, maka dapat disimpulkan betapa pentingnya menerapkan prinsip negara hukum tersebut dalam kehidupan bernegara. Termasuk dalam penyidikan tindak pidana korupsi, sehingga menarik untuk dikemukakan bagaimana implementasi prinsip negara hukum dalam konteks

---

<sup>10</sup> Jimly Asshidiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 127-134

penyidikan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Salatiga.

Persoalan lain yang juga menarik untuk dibahas secara mendalam dari segi yuridis yaitu adanya perbuatan direksi perusahaan yang ternyata dalam menjalankan usaha perusahaan menyebabkan kerugian, sehingga apakah dengan timbulnya kerugian tersebut secara serta merta direksi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Hakikat suatu usaha yang dijalankan oleh sebuah perusahaan semestinya tidak selalu mengalami keuntungan, namun ada kalanya merugi, sehingga Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Salatiga harus cermat menganalisa apakah kerugian tersebut dapat dikatakan sebagai kerugian keuangan negara / daerah sebagaimana yang menjadi unsur delik pada Pasal 2 atau Pasal 3 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemikiran tersebut tentunya berjalan linier dengan bagaimana menentukan metode perhitungan kerugian negara / daerah mengingat modal yang telah disetorkan oleh Pemerintah Kota Salatiga kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Salatiga merupakan modal yang telah dipisahkan.

Pelaksanaan penyidikan yang dilaksanakan Kejaksaan Negeri Salatiga pada kasus tindak pidana korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha

Kota Salatiga ini bertepatan dengan masa pandemi Covid – 19, sehingga strategi penanganan perkara tersebut tentunya berbeda dengan penanganan perkara korupsi sebelum pandemi. Kondisi sosiologis secara umum seluruh lini kehidupan bermasyarakat mengalami perlambatan, karena adanya kebijakan pembatasan ruang gerak masyarakat, disamping itu masyarakat dirundung ketakutan akan bahaya virus Corona, Namun pada sisi yang lain penegakan hukum tetap harus berjalan, hingga pada akhirnya penyidikan telah selesai dan dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum. Persoalan tersebut menjadi kajian yang menarik untuk diulas, bagaimana penyidikan tetap berjalan tepat waktu ditengah pendemi Covid – 19.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka penelitian ini hendak membahas lebih mendalam tentang bagaimana proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Salatiga pada kasus tindak pidana korupsi di Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga pada tahun 2020. Adapun judul yang akan diambil dalam tesis ini yaitu **Analisis Hukum Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga Oleh Kejaksaan Negeri Salatiga.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana disebutkan di atas maka penulis akan mengangkat permasalahan antara lain :



1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga oleh Kejaksaan Negeri Salatiga ditahun 2020?
2. Apakah kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Salatiga dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga ditahun 2020?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Salatiga dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga ditahun 2020?

### **C. Tujuan Penelitian**

Pada penelitian ini tujuan yang hendak dicapai oleh penulis sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga oleh Kejaksaan Negeri Salatiga ditahun 2020.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis apa saja kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Salatiga dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga ditahun 2020.
3. Untuk mencari solusi terhadap hambatan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Salatiga dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana

korupsi pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga ditahun 2020.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis ini memiliki manfaat teoritis maupun manfaat praktis yaitu :

1. Manfaat Teoritis.
  - a. Merupakan sarana untuk meningkatkan pengetahuan hukum, khususnya terhadap penanganan tindak pidana korupsi.
  - b. Merupakan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum, terutama penerapan ilmu yang diperoleh selama mengikuti jalannya perkuliahan yang dihubungkan dengan pelaksanaan praktik lapangan.
2. Manfaat Praktis.
  - a. Sebagai bahan kajian terutama bagi aparat penegak hukum yang akan melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.
  - b. Sebagai bahan masukan positif bagi Kejaksaan Negeri Salatiga khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi.

#### **E. Kerangka Konseptual**

- a. Pelaksanaan



Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “Pelaksanaan” diartikan sebagai proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya)<sup>11</sup>. Sedangkan yang dimaksud dengan pelaksanaan dalam penelitian ini yaitu proses atau cara penyidikan tindak pidana korupsi pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga oleh Kejaksaan Negeri Salatiga.

b. Penyidikan

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Andi Hamzah yang termasuk bagian dari penyidikan dalam hukum acara pidana yaitu :

1. Ketentuan tentang alat – alat bukti.
2. Ketentuan tentang diketahuinya sebuah delik.
3. Pemeriksaan tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.
6. Penggeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.

---

<sup>11</sup> W.J.S Poerwadarminta, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 254

8. Penyitaan.
9. Penyampingan perkara.
10. Pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan<sup>12</sup>.

c. Tindak Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana, sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat diberikan hukuman berupa pidana<sup>13</sup>.

Menurut Barda Nawawi Arif tindak pidana adalah :

- Perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang – undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang – undangan, harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
- Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar<sup>14</sup>.

d. Korupsi

Secara bahasa korupsi adalah penyelewengan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 156

<sup>13</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, h. 42.

<sup>14</sup> Ridwan, 2016, *Persinggungan Antara Bidang Hukum Dalam Perkara Korupsi*, FH UII Press, Yogyakarta, h. 9 dikutip dari Barda Nawawi Arif, 2011, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, h. 42-43

lain<sup>15</sup>. Menurut Fockema Andreae kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua, dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie* (*korruptie*), dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu “korupsi”<sup>16</sup>.

e. Perusahaan Daerah Aneka Usaha

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah, yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga menyebutkan bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Berbadan Hukum milik daerah.

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 3 dikutip dari Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, h. 4

f. Kejaksaan Negeri Salatiga

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang – Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Menurut ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Negeri Salatiga merupakan bagian dari organisasi Kejaksaan Republik Indonesia yang berkedudukan pada wilayah administrasi pemerintahan Kota Salatiga.

**F. Kerangka Teori**

**a. Teori Kewenangan**

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Menurut Indroharto terdapat tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, antara lain <sup>17</sup>:

- 1) Atribusi.

---

<sup>17</sup> Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 104.

2) Delegasi.

3) Mandat.

Atribusi adalah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara :

- a) Yang berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (*konstituante*) dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah.
- b) Yang bertindak sebagai *delegated legislator*, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah yaitu menciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara (TUN) tertentu.

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan Badan



atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

Dengan demikian dalam konteks teori kewenangan maka penyidikan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan merupakan kewenangan dari pembuat undang-undang yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Kejaksaan sebagai sebuah perangkat organisasi pemerintah yang memiliki yang didalamnya bernaung Jaksa Penyidik tindak pidana korupsi, yang secara langsung merupakan bagian tidak terpisahkan dengan sistem peradilan pidana, sehingga teori ini dipandang cocok sebagai pisau analisis dalam mengupas persoalan yang diangkat dalam penulisan ini.

#### **b. Teori Penegakan hukum**

Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu kepastian hukum (*rechssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeith*).<sup>18</sup>

Secara umum penjelasan dari ketiga unsur yang disebutkan diatas yaitu masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan menjadi lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena

---

<sup>18</sup> Dwi Cahyono, dan Gunarto, dan Sri Endah Wahyuningsih, 2014, *Restorative Justice System Ditingkat Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas*, Tunas Puitika Publishing, Semarang, h. 78 dikutip dari Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, h. 134.

bertujuan mentertibkan masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum diperuntukkan bagi manusia, sehingga pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai karena hukum dilaksanakan atau ditegakkan justru timbul keresahan dalam masyarakat. Sedangkan unsur ketiga yaitu keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil.<sup>19</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>20</sup>

Sebagaimana telah disampaikan di atas maka teori penegakan hukum merupakan teori yang relevan dalam penulisan ini, mengingat tindakan penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Salatiga selaku aparat penegak hukum merupakan bentuk dari pelaksanaan aturan hukum, dengan menggunakan teori ini sebagai pisau analisis diharapkan penulisan ini

---

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 2021, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke-17, Raja Grafindo Persada, Depok, h. 5.

memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang akan dikemukakan, khususnya terkait dengan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan Kejaksaan Negeri Salatiga, apakah telah memenuhi rasa kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

**c. Teori *Maqâshid al-syarî'ah***

Menurut pandangan Abdullahi Ahmed An – Na'im, hukum Islam hanya dipromosikan dan diterapkan melalui adaptasi dengan kebutuhan masyarakat Islam modern, meskipun akomodasi prinsip – prinsip hukum Islam dalam legislasi hukum negara modern tetap saja dilakukan melalui proses yang sekular, dan ia bukan merupakan legislasi langsung prinsip – prinsip hukum Islam itu sendiri<sup>21</sup>.

Menurut Ichtijanto SA, hukum agama merupakan unsur mutlak hukum nasional. Tertib hukum masyarakat Indonesia membutuhkan adanya peraturan perundang – undangan yang sesuai dengan sumber ajaran agama. Sumber tertib hukum negara Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum serta cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak bangsa Indonesia yang religius<sup>22</sup>.

Secara garis besar ajaran agama Islam dibedakan dalam tiga bagian, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Akhlak berisikan tentang keyakinan umat Islam secara vertikal, syariat berisi tentang aturan –

---

<sup>21</sup> Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler, Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, Terjemahan Sri Murniati, 2007, Mizan, Jakarta, h. 36 – 37.

<sup>22</sup> Ichtihanto SA, 1990, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Ind-Hill co Indonesia, Jakarta, h. 50

aturan dan sanksi bagi yang melanggar aturan – aturan tersebut, dan akhlak berisi tentang tuntunan perilaku dan adab kesopanan, baik kepada Allah SWT maupun kepada sesama manusia<sup>23</sup>.

Kemaslahatan atau maslahat sebagai tujuan dasar syariat Islam berasal dari kata *al-sulhu* atau *al-islâh*, yang berarti damai dan tenteram<sup>24</sup>. Dalam mewujudkan kemaslahatan tersebut Islam memiliki konsep *maqâshid al-syari'ah*.

*Maqâshid al-syari'ah* merupakan suatu teori hukum Islam yang cikal bakalnya sudah tumbuh sejak dimulainya proses penetapan hukum Islam itu sendiri, dan selanjutnya dikemas dengan baik serta dikembangkan oleh ulama – ulama sesudah periode *tabi' tab'in*, walaupun proses perkembangannya tidak secepat ilmu *ushul fiqh*, tetapi keberadaannya sudah diamalkan oleh para ulama pada setiap penetapan hukum yang mereka lahirkan.<sup>25</sup>

Inti dari teori *maqâshid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqâshid al-syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat<sup>26</sup>.

---

<sup>23</sup> M Nurul Irfan, 2014, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, h. 1

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 2

<sup>25</sup> Busyro, 2019, *Maqâshid al-syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Prenada Media, Jakarta, h. 1

<sup>26</sup> Ghofar Shidiq, *Teori Maqâshid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung Vol. XLIV No. 118 Juni – Agustus 2009



Kajian terhadap *maqâshid al-syari'ah* pada akhirnya menyimpulkan bahwa tujuan dari *al-Syâri'* dalam menetapkan hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan seseorang dari kemudharatan, untuk sampai kepada terwujudnya kemaslahatan itu dan terhindarnya seseorang dari kemudharatan, maka *al-Syâri'* menetapkan hukum – hukum tertentu yang dengannya hendak dipelihara dan dilindungi lima kebutuhan pokok *al-dhararûriyyât al-khams*) bagi manusia yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta<sup>27</sup>.

Persoalan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meskipun bukan merupakan produk hukum Islam, namun dengan menggunakan teori *maqâshid al-syari'ah* dapat dipergunakan untuk mengupas permasalahan kontemporer terkait dengan tindak pidana korupsi, khususnya terkait dengan dampak dari korupsi yaitu merugikan keuangan / perekonomian negara.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *sociolegal research*, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan melalui wawancara dengan responden sebagai data primer dan meneliti bahan

---

<sup>27</sup> Busyro, *Op. Cit*, h. 95



pustaka sebagai data sekunder atau bahan kepustakaan. Penelitian *sociolegal research* merupakan penelitian hukum pemberlakuan atau implementasi hukum normatif secara *in action* pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Dengan metode ini diharapkan peneliti dapat menganalisa permasalahan dengan melakukan pendekatan langsung kepada para nara sumber untuk mengetahui gambaran mekanisme penyidikan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Salatiga, serta mengetahui berbagai aspek hukum, baik dari segi teori – teori hukum, maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku, dikaitkan dengan praktik implementasi pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi di lapangan.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Deskriptif. Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai penyidikan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Salatiga, sehingga dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang benar.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Sumber pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Salatiga yang menangani perkara tindak pidana untuk

memperoleh data primer, dan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara. Data primer penelitian ini adalah hasil wawancara peneliti dengan tim Penyidik Kejaksaan Negeri Salatiga, dan juga saksi – saksi yang terkait dengan penyidikan perkara tindak pidana korupsi pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan<sup>28</sup>. Data sekunder yaitu data yang berasal dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan norma-norma hukum yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

Data sekunder penelitian ini meliputi :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum pokok. Bahan hukum primer penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, yang meliputi :
  - a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah.

---

<sup>28</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 10

- c. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
  - d. Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - e. Undang – Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.
  - f. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA-039/A/JA/2010 Tanggal 29 Oktober 2010 Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.
  - g. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perusahaan Darah Aneka Usaha Kota Salatiga.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku atau literature melalui studi kepustakaan, yaitu berupa karangan para ahli yang mengupas tentang pelayanan dan bahan-bahan kuliah untuk mendapatkan pengetahuan teoritis dalam penyusunan penulisan tesis ini.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan penelitian yang dapat mendukung dan memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan sumber dan jenis data penelitian.

##### a. Data Primer

Pengumpulan data primer dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

##### 1) Wawancara

Wawancara pada dasarnya merupakan upaya menggali data dan informasi dengan melakukan tanya jawab dengan responden. Teknik wawancara dilakukan dengan cara bebas terpimpin, yaitu peneliti mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara bebas dan peneliti sebagai pihak yang mengendalikan jalannya wawancara.

Dalam menentukan sampel penelitian dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dengan tujuan tertentu. Sampel yang diambil yaitu sampel yang memiliki karakteristik terhadap pokok permasalahan dalam penelitian. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah tim penyidik Kejaksaan Negeri Salatiga diantaranya Hadrian

Suharyono, SH, Ariefulloh, MH., MH, Sakinah Pratiwi Aminuddin, SH., MH, dan Nana Rosita Sari, SH, sedangkan sampel lain merupakan saksi dalam penyidikan yaitu Rudy Satyo Handoko, SE dan Muh. Yahya I Yunan Desiyanto, SE.

## 2) Observasi

Sebagai penelitian lapangan, peneliti terjun langsung ke objek penelitian yaitu di Kejaksaan Negeri Salatiga. Observasi dilakukan dengan meneliti dan menelaah dokumen berupa berkas penyidikan tindak pidana korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga.

### b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder pada penelitian ini dilakukan sebagai berikut :

- 1) Studi Kepustakaan, yaitu penelaahan kepustakaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah<sup>29</sup>. Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan sumber informasi berupa buku – buku, khususnya yang terkait dengan tindak pidana korupsi.
- 2) Studi dokumen (bahan pustaka), yaitu merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis<sup>30</sup>. Pada penelitian ini penulis melakukan penelaahan terhadap

<sup>29</sup> P. Joko Subagyo. 1997. *Metode Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 109.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 21



dokumen berupa berkas perkara penyidikan tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Salatiga tahun 2020 yaitu pada kasus tindak pidana korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga.

## **5. Metode Analisis Data**

Metode analisis yang dipakai adalah analisis deskriptif kualitatif. Mengingat data yang dipakai adalah data kualitatif, maka setelah data sudah terkumpul, diklarifikasikan dihubungkan dengan teori dan ambil keputusan atau kesimpulan. Analisis deskriptif kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif analisis yaitu apa yang dikatakan oleh responden baik secara lisan maupun secara tertulis dan juga perilakunya secara nyata juga diteliti dan dipelajari sebagai, suatu yang utuh<sup>31</sup>.

## **6. Lokasi Penelitian**

Penulis melaksanakan penelitian ini bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Salatiga dan Kantor Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulis menggunakan sistematika penulisan tesis yang terbagi dalam 4 (empat) bab sebagai berikut :

**Bab I : Pendahuluan.**

---

<sup>31</sup> *Ibid.* h. 10.

Menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II : Tinjauan Pustaka.**

Membahas tentang Sistem Peradilan Pidana Indonesia secara makro, tindakan penyelidikan maupun penyidikan yang merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana, tinjauan Kejaksaan pada umumnya, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana korupsi menurut hukum Islam, serta tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga.

**Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan.**

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya memuat teori – teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis untuk menjembatani dengan permasalahan yang dikemukakan meliputi :

- 1) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga oleh Kejaksaan Negeri Salatiga ditahun 2020.
- 2) Kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Salatiga dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga ditahun 2020.

- 3) Solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Salatiga dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga ditahun 2020.

#### **Bab IV : Penutup.**

Pada bagian penutup berisikan kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Sistem Peradilan Pidana

Prinsip penegakan hukum pidana yang berjalan di Indonesia dilaksanakan oleh beberapa instansi penegak hukum yang masing – masing memiliki tugas dan kewenangan yang telah diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pembagian peran antara instansi penegak hukum tersebut dimulai sejak tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sistem Pemerintahan Negara yang dianut oleh Negara Republik Indonesia secara tegas dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal itu secara tegas diatur dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari ketentuan tersebut ialah segala permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia, harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum, termasuk permasalahan pidana. Sebagai persyaratan untuk dapat dikatakan sebagai suatu Negara Hukum, ialah bahwa di negara tersebut memiliki *criminal justice system*.

M. Yahya Harahap mengemukakan sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), sistem ini diletakkan pada landasan prinsip

diferensiasi fungsional diantara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang<sup>32</sup>.

Menurut pandangan Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan<sup>33</sup>.

Beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas dapat disarikan bahwasanya sistem peradilan pidana merupakan hubungan kerja antara lembaga penegak hukum yang menjalankan peranannya masing – masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Tolib Effendi, sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP, melainkan didalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana<sup>34</sup>.

Pandangan berikutnya terkait dengan sistem peradilan pidana dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yang mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam

---

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 90

<sup>33</sup> Muladi, 1998, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h. 5

<sup>34</sup> Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h. 145



penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem<sup>35</sup>. Selain memberikan arti tentang sistem peradilan pidana, Romli Atmasasmita juga memberikan penjelasan yaitu pada sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu<sup>36</sup> :

- 1) Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.
- 2) Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi.
- 3) Pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.

Tahapan proses penanganan tindak pidana yang berpedoman pada KUHAP tersebut telah nampak yaitu masing – masing komponen

---

<sup>35</sup> Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Putra abardin, Bandung, h. 14

<sup>36</sup> Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, h. 6-7

penegak hukum yang tergabung dalam *criminal justice system* memiliki fungsi berbeda antara satu dengan lainnya atau yang disebut dengan *diferensiasi fungsional*.

Sistem penegakan hukum pidana menurut KUHP dilaksanakan oleh empat sub sistem antara lain<sup>37</sup> :

1. Kekuasaan penyidikan oleh Lembaga Kepolisian;
2. Kekuasaan penuntutan oleh Lembaga Penuntut Umum atau Kejaksaan;
3. Kekuasaan mengadili oleh Badan Peradilan atau Hakim;
4. Kekuasaan pelaksanaan hukuman oleh aparat pelaksana eksekusi (jaksa dan lembaga pemasyarakatan).

Mardjono Reksodiputro menjelaskan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga – lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana<sup>38</sup>.

*Diferensiasi fungsional* antara sub sistem dapat mengakibatkan praktik penegakan hukum oleh aparat penegak hukum menjadi terkotak-kotak dan bersifat fragmentaris karena tidak menutup kemungkinan tiap-tiap komponen penegak hukum mempunyai persepsi dan pemaknaan yang berbeda, persoalan tersebut berdampak pada sulitnya mewujudkan sistem peradilan pidana yang terpadu dan terintegrasi karena sering terjadi perbedaan penafsiran diantara komponen penegak hukum. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya keselarasan diantara komponen penegak hukum.

---

<sup>37</sup> M. Hatta, 2008, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu, (dalam konsepsi dan implementasi) Kapita Selecta*, Galang Press, Yogyakarta, h. 47

<sup>38</sup> Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h. 1

Menurut Muladi makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam<sup>39</sup> :

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
2. Sinkronisasi substansial adalah (*substansial synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana yang dijalankan oleh masing – masing komponen aparat penegak hukum tersebut tentunya dilaksanakan atas suatu tujuan. Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah<sup>40</sup> :

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

---

<sup>39</sup> *Op. Cit*, Muladi, h. 7

<sup>40</sup> *Op. Cit*, Mardjono Reksodiputro, h. 15

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Muladi yang menyatakan tujuan Sistem Peradilan Pidana terbagi atas tujuan jangka pendek, yaitu sosialisasi, tujuan jangka menengah yaitu pencegahan kejahatan, dan tujuan jangka panjang untuk kesejahteraan sosial<sup>41</sup>.

Mengadopsi beberapa pendapat sebagaimana dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa berjalannya sistem peradilan pidana di Indonesia sangat bergantung pada perangkat struktur yaitu lembaga penegak hukum yang didalamnya terdapat sub sistem peradilan pidana. Kekhawatiran tentang sisi negatif sebagai akibat dari sistem *diferensiasi fungsional* yang dianut KUHAP sebagaimana disinggung di atas dapat ditepis manakala diantara sub sistem dapat bekerja secara koordinatif, integratif, serta mengesampingkan ego sektoral masing – masing untuk mencapai tujuan sistem peradilan pidana Indonesia yang diharapkan.

Hal yang tidak diharapkan manakala diantara sub sistem tersebut tidak dapat bekerja secara simultan, maka menimbulkan kerugian yang dapat diperkirakan antara lain<sup>42</sup> :

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana;

---

<sup>41</sup> *Op. Cit*, Muladi, h. 5

<sup>42</sup> Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, h. 85



3. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang terbagi maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

## **B. Penyelidikan dan Penyidikan**

Secara harfiah kata penyelidikan dan penyidikan terkesan mirip, namun sejatinya dua kata tersebut memiliki makna yang berbeda apabila ditelaah. Menurut segi bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penyelidikan berasal dari kata dasar “Selidik”, sedangkan penyidikan memiliki kata dasar “Sidik”.

Kata penyelidikan maupun penyidikan lazim didengar dalam konteks pembicaraan hukum acara pidana, sehingga penjelasan lebih komprehensif terhadap dua istilah tersebut akan dikemukakan dalam penjelasan di bawah ini.

### **1. Penyelidikan**

M. Yahya Harahap mengemukakan sebelum KUHAP berlaku “*opsorningh*” atau dalam istilah Inggris disebut “*investigation*” merupakan kata yang digunakan untuk menandakan penyelidikan. Barangkali penyelidikan dapat kita samakan dengan tindakan pengusutan (*opsoring*). Yang dimaksud tindakan pengusutan adalah usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sebuah peristiwa yang diduga sebuah tindakan pidana. Akan tetapi pada masa HIR, pengertian pengusutan (*opsorningh*) atau penyidikan selalu



dipergunakan secara kacau. Tidak jelas batasan-batasan fungsi pengusutan dengan penyidikan. Sehingga sering menimbulkan ketidaktegasan dari segi pengertian dan tindakan<sup>43</sup>.

Pada ketentuan umum KUHAP yaitu merujuk pada Pasal 1 angka 5 menyebutkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut KUHAP tindakan penyelidikan tersebut dilaksanakan oleh penyidik, yang menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Tugas penyidik dalam mencari dan menemukan peristiwa pidana tersebut menjadikan penyidik memiliki kewenangan tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 KUHAP antara lain :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

---

<sup>43</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, h. 99

Pada penjelasan Pasal 5 KUHPA menerangkan bahwa wewenang berupa tindakan lain yang dilakukan penyidik tersebut merupakan tindakan yang dianggap perlu dalam penyelidikan, dengan persyaratan :

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- 5) Menghormati hak asasi manusia.

Selain itu penyidik dapat melakukan tindakan – tindakan atas perintah penyidik meliputi :

- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 3) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- 4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penyelidikan pada dasarnya adalah suatu proses yang dilakukan untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana yang terjadi pada

suatu peristiwa. Persangkaan dan pengetahuan adanya tindak pidana dapat diperoleh dari kemungkinan<sup>44</sup> :

- a. Kedapatan tertangkap tangan.
- b. Karena adanya laporan.
- c. Karena adanya pengaduan.
- d. Diketahui sendiri oleh penyidik.

Sejak berlakunya KUHAP telah menjadi jelas lingkup batasan penyelidikan dan penyidikan. Merujuk pada ketentuan dalam KUHAP sebagaimana dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan penyelidikan merupakan proses pendahuluan sebelum masuk pada tahapan penyidikan, untuk mencari dan menentukan ada atau tidaknya peristiwa tindak pidana.

Merujuk pada pengertian penyelidikan sebagaimana disebutkan dalam KUHAP, maka secara garis besar penyelidikan merupakan suatu proses untuk menemukan suatu tindak pidana dalam sebuah peristiwa. Menurut Yudi Kristiana secara teknis terdapat dua macam teknik penyelidikan yaitu<sup>45</sup>:

- 1) Penyelidikan tertutup

Penyelidikan tertutup artinya melakukan kegiatan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dilakukan secara tertutup. Pengertian tertutup artinya

---

<sup>44</sup> Suryono Sutarto, 1991, *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h. 40

<sup>45</sup> Yudi Kristiana, 2018, *Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*, Thafa Media, Yogyakarta, h. 26 – 28

tidak dilakukan secara terang – terangan, dan tidak diketahui oleh pihak lain yang tidak berkepentingan. Adapun metode dalam melaksanakan penyelidikan tertutup dilakukan dengan cara:

a. Surveillance

Surveillance dilakukan dengan cara pembuntutan yaitu suatu teknik untuk menggali informasi, data atau keterangan dengan cara membuntuti sasaran atau mengikuti kemapun sasaran berada. Penyelidikan tertutup dengan metode surveillance juga dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi jejak dari sasaran. Dengan penjejukan ini diharapkan dapat diketahui informasi, data atau keterangan apa saja terkait dengan sasaran melalui jejak – jejak yang ditinggalkan dalam sebuah peristiwa.

Penyelidikan tertutup dengan metode surveillance juga dapat dilakukan dengan cara pengintaian, yaitu dengan mengambil jejak tertentu tentang aktivitas apa saja yang dilakukan oleh sasaran.

b. Undercover

Penyelidikan tertutup dengan pendekatan undercover atau undercoverby yaitu upaya menggali informasi data atau keterangan dengan melakukan penyamaran. Teknik ini memerlukan keahlian khusus, karena penyelidikan akan melakukan tindakan penyamaran.

c. Penggunaan informan

Penyelidikan tertutup dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan pihak lain sebagai informan. Teknik ini dipakai ketika untuk mendapatkan data, informasi maupun keterangan dari sasaran secara langsung dengan teknik tertutup yang lain tidak memungkinkan, atau dimaksudkan untuk memverifikasi kebenaran atau validitas informasi dan atau keterangan yang diperoleh dengan pendekatan yang lain dirasa kurang cukup.

d. Penyadapan

Publik memahami bahwa penyadapan sama dengan perekaman atau tapping, padahal dalam bahasa lain disebut sebagai interception merupakan bidang yang sangat luas, dimana perekaman merupakan hanyalah salah satu bentuk dari interception.

Dalam dunia militer interception dilakukan dalam bentuk membiaskan informasi, mengalihkan pembicaraan, mengacaukan informasi. Sementara dalam penegakan hukum interception lebih dimaknai sebagai upaya merekam pembicaraan, memantau komunikasi, dan memantau lokasi atau posisi dari sasaran dengan memanfaatkan teknologi informasi.



Penyadapan sering dimanfaatkan dalam mengungkap tindak pidana korupsi khususnya penyuaapan. Penyadapan sebenarnya tidak hanya dimanfaatkan untuk mengetahui pembicaraan orang dengan melakukan perekaman, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mengetahui posisi atau lokasi sasaran berada dimana.

Pemanfaatan teknologi informasi untuk kepentingan penyadapan dalam penyelidikan tertutup harus dilaksanakan secara hati – hati dan cermat, karena berpotensi melanggar privasi.

2) Penyelidikan terbuka

Penyelidikan terbuka artinya dalam melakukan kegiatan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dilakukan secara terbuka. Pengertian terbuka artinya dilakukan secara terang – terangan, dilakukan secara terbuka, dan diketahui oleh pihak lain.

Dalam melakukan penyelidikan secara terbuka upaya untuk mengumpulkan informasi, bahan keterangan dari pihak – pihak dilakukan secara terbuka dengan melakukan pemanggilan untuk kepentingan permintaan keterangan, klarifikasi atau bentuk – bentuk lain yang sifatnya informatif.

Pemanggilan terhadap pihak – pihak yang diperkirakan bisa memberikan informasi, data atau keterangan dilakukan

dengan prosedur sebagaimana layaknya memanggil saksi dalam tahap penyidikan, namun demikian terhadap pihak yang dipanggil tidak bersedia hadir maka penyidik tidak dapat melakukan upaya paksa untuk menghadiri pemeriksaan.

## 2. Penyidikan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai<sup>46</sup> :

- e. Tindak pidana apa yang telah dilakukan;
- f. Kapan tindak pidana itu dilakukan;
- g. Dimana tindak pidana itu dilakukan;
- h. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan;
- i. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan;
- j. Mengapa tindak pidana itu dilakukan;
- k. Siapa pembuatnya.

Dalam hal melaksanakan penyidikan tersebut, peraturan perundang – undangan telah menentukan siapa yang berwenang untuk melakukan penyidikan antara lain :

---

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 39

1) Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP yang termasuk penyidik diantaranya adalah penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan sebagai berikut :

*“Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas penegakan hukum Polri memiliki tugas – tugas diantaranya yaitu Penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik Polri tersebut meliputi seluruh tindak pidana sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Menelaah peraturan perundang – undangan yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penyidik Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi.

2) Penyidik Kejaksaan.

Kejaksaan selaku lembaga penegak hukum juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Walaupun dalam KUHAP tidak disebutkan perihal kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan, namun kewenangan tersebut

disebutkan dalam Undang – Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 30 Ayat (1) huruf d yang berbunyi :

*“Dibidang pidana, kejaksaan memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”.*

Adapun yang dimaksud dengan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu tersebut disebutkan dalam aturan penjelasan yaitu kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Landasan yuridis lain yang menerangkan bahwa kejaksaan berwenang melakukan penyidikan adalah Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan :

*“Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang*

*berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.*

3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pada perundang – undangan tertentu khususnya yang terkait dengan tindak pidana tertentu telah mengatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ini, misalnya adalah penyidik bea cukai, penyidik perikanan dibawah Kementerian Perikanan dan Kelautan.

Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang



yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.

4) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan salah satu institusi penegak hukum di Indonesia juga memiliki tugas untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Tugas melakukan penyidikan tersebut disebutkan dalam Pasal 6 huruf e Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :

*“Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi”.*

Adapun tugas – tugas penyidik sebagaimana diatur dalam KUHAP meliputi :

1. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP).
2. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (2) KUHAP).
3. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP).

4. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP).
5. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP),
6. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
7. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP),
8. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP).
9. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP).
10. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP).

11. Wajib mencatat dengan teliti dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP).
12. Penyidik menandatangani berita acara pemeriksaan saksi atau tersangka, setelah tersangka atau saksi yang memberikan keterangan menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP).
13. Tersangka yang ditahan harus segera diperiksa oleh penyidik satu hari setelah perintah penahanan dijalankan (Pasal 122 KUHAP).
14. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP).
15. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP).
16. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP).
17. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP).
18. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP).

19. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP).
20. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP), 21. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP).

Dalam menjalankan tugas penyidikan tersebut di atas, penyidik memiliki wewenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) KUHAP yaitu :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;

- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain kewenangan yang disebutkan dalam KUHAP, ada kewenangan tambahan yang diberikan oleh undang – undang kepada penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan pada Pasal 29 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka.

Penyidik dalam melaksanakan setiap tindakan – tindakan sebagaimana disebutkan dalam KUHAP wajib untuk membuat berita acara, yang meliputi tindakan antara lain<sup>47</sup> :

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan;
- e. Pemasukan rumah;
- f. Penyitaan benda;
- g. Pemeriksaan surat;
- h. Pemeriksaan saksi;
- i. Pemeriksaan di tempat kejadian;

---

<sup>47</sup> Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 *Tentang Hukum Acara Pidana* Pasal 75



- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

### **3. Proses Penyidikan**

Pada hakikatnya salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan suatu penyidikan adalah ketika mengumpulkan bukti – bukti. Tanpa bukti yang cukup penyidik tidak dapat menetapkan tersangkanya. Untuk dapat menetapkan tersangka penyidik memiliki bukti permulaan yang cukup, yaitu minimal 2 (dua) alat bukti, dan bukti – bukti tersebut haruslah diperoleh dengan cara yang sah sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas yaitu penyidikan merupakan upaya penyidik untuk mengumpulkan bukti – bukti. Dalam hukum acara pidana, yang dimaksud dengan bukti yaitu alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan alat bukti yang sah meliputi :

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

Pada penanganan tindak pidana korupsi alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHAP

diperluas pada ketentuan Pasal 26 A Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain :

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengaryang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertabenda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Sebelum memanggil saksi maupun ahli untuk dimintai keterangan, hal pertama yang dilaksanakan oleh penyidik ketika pertama kali memulai penyidikan yaitu memberitahukan penyidikan yang sedang dilaksanakannya tersebut kepada penuntut umum<sup>48</sup>.

**a) Pemeriksaan Saksi dan Ahli**

Saat proses penyidikan alat bukti berupa keterangan saksi maupun keterangan ahli tersebut dihimpun oleh penyidik

---

<sup>48</sup> Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Hukum Acara Pidana*, Pasal 109 Ayat (1)

yang kemudian dituangkan dalam berita acara. Adapun tata cara pemeriksaan saksi maupun ahli sebagai berikut :

- 1) Penyidik melakukan pemanggilan kepada saksi dengan menggunakan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara waktu diterimanya panggilan, dengan hari dimana harus memenuhi panggilan tersebut (Pasal 112 Ayat (1) KUHAP);
- 2) Saksi diperiksa dengan tidak disumpah, kecuali bila ada cukup alasan untuk menduga bahwa saksi tersebut tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 116 Ayat (1) KUHAP);
- 3) Saksi diperiksa secara tersendiri, agar jangan mempengaruhi satu dengan lainnya, tetapi dapat juga dipertemukan yang satu dengan yang lain (*confrontatie*) dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 116 Ayat (2) KUHAP);
- 4) Pemeriksaan dilakukan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 Ayat (1) KUHAP);
- 5) Keterangan saksi tersebut dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan saksi setelah ia menyetujuinya;
- 6) Apabila saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dengan menyebutkan alasannya (Pasal 118 KUHAP);

- 7) Saksi yang berada di luar daerah hukum penyidik, pemeriksaannya dapat dibebankan kepada penyidik di tempat / kediaman saksi tersebut (Pasal 119 KUHAP).
- 8) Ahli yang memberikan keterangan didepan penyidik menurut pengetahuannya, kecuali karena kewajiban atau martabatnya ahli tersebut harus menyimpan rahasia, dan dapat menolak untuk memberikan keterangan (Pasal 120 Ayat (2) KUHAP).

Proses permintaan keterangan baik kepada saksi maupun ahli sebagaimana diatur dalam KUHAP pada prinsipnya adalah sama, yang membedakan hanyalah substansi keterangan yang disampaikan, untuk saksi keterangan yang disampaikan adalah seputar fakta peristiwa apa yang dialami, dilihat, maupun didengar, sedangkan ahli substansi keterangan yang disampaikan didepan penyidik adalah tentang pengetahuan sesuai dengan kompetensi ahli tersebut.

**b) Pemeriksaan Tersangka**

Sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 membawa perubahan dalam proses penyidikan, yaitu pada tahapan penetapan tersangka sekurangnya 2 (dua) alat bukti harus dipenuhi oleh penyidik sebagai dasarnya. Adapun yang perlu diperhatikan oleh penyidik dalam pemeriksaan tersangka yaitu :

- 1) Sebelum dilakukan pemeriksaan, penyidik memberitahukan hak tersangka yaitu untuk mendapatkan bantuan hukum, atau

menyampaikan bahwa dalam perkaranya itu tersangka wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP).

- 2) Pada pemeriksaan tersangka yang diancam pidana mati atau paling lama 15 (lima belas) tahun penjara maka penyidik wajib menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi tersangka selama pemeriksaan dalam hal tersangka tidak mampu dan tidak memiliki penasihat hukum sendiri (Pasal 56 KUHAP).

**c) Penyitaan**

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan<sup>49</sup>.

Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) KUHAP penyitaan yang dilakukan penyidik dapat dikenakan kepada :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

---

<sup>49</sup> Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Hukum Acara Pidana* Pasal 1 angka 16



- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

**d) Pengeledahan**

Penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah maupun penggeledahan badan apabila dianggap diperlukan untuk kepentingan penyidikan. Adapun penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita<sup>50</sup>.

Menurut Pasal 34 Ayat (1) KUHAP penyidik dapat melakukan penggeledahan antara lain pada :

- a. Halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dari yang ada di atasnya;

---

<sup>50</sup> Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Hukum Acara Pidana* Pasal 1 angka 17 dan 18

- b. Setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
- c. Tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya; di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

Menurut Pasal 35 KUHAP, penyidik dilarang memasuki tempat – tempat tertentu untuk melakukan penggeledahan, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Adapun tempat yang dilarang adalah :

- a. Ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. Tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan;
  - c. Ruang di mana sedang berlangsung sidang pengadilan.
- e) **Penahanan**

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 21 KUHAP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penahanan merupakan wewenang dari penyidik, namun pada prinsipnya penahanan bukan suatu tindakan mutlak

yang harus dilaksanakan pada setiap penyidikan. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan penahanan yaitu<sup>51</sup> :

- 1) Syarat obyektif atau yang disebut juga *gronden van rechmatigheid*;

Syarat obyektif ialah dasar penahanan yang ditinjau dari segi tindak pidananya yaitu tindak pidana-tindak pidana apa yang dapat dikenakan penahanan. Untuk itu telah ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- 2) Syarat subyektif atau disebut juga *gronden van noodzakelijkheid*;

Syarat subyektif adalah alasan-alasan penahanan yang ditinjau dari segi perlunya tersangka atau terdakwa itu ditahan. Menurut Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlunya tersangka atau terdakwa itu ditahan karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, mengulang tindak pidana.

Apabila pengumpulan bukti – bukti tersebut dipandang telah cukup maka setelah penyidikan selesai penyidik wajib segera

---

<sup>51</sup> *Loc. Cit*, Suryono Sutarto, h. 50 - 51

menyerahkan hasil penyidikan berupa berkas perkara kepada penuntut umum<sup>52</sup>.

### C. Tindak Pidana Korupsi

Sebelum membahas tentang pengertian tindak pidana korupsi, kiranya perlu sekilas untuk mengulas tentang pengertian dari tindak pidana itu sendiri. Secara etimologis tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu “*strafbaar feit*”, yang terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, *feit*, yang apabila diterjemahkan *straf* berarti pidana dan hukum, sedangkan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan<sup>53</sup>.

Pada KUHP yang berlaku saat ini pengertian tindak pidana tidak termuat dalam rumusan pasal maupun penjelasan. Rumusan tindak pidana justru termuat dalam ketentuan Pasal 12 RKUHP yaitu :

- (1) Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang – undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang – undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

---

<sup>52</sup> Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Hukum Acara Pidana* Pasal 110 Ayat (1)

<sup>53</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 67

- (3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar<sup>54</sup>.

Rumusan tindak pidana sebagaimana dikemukakan di atas apabila ditelaah adalah linier dengan pendapat ahli hukum pidana di Indonesia, diantaranya sebagaimana dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro tindak pidana, sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat diberikan hukuman berupa pidana<sup>55</sup>. Pendapat selanjutnya yaitu menurut Barda Nawawi Arif, yang mengemukakan tindak pidana adalah:

- Perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang – undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang – undangan, harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
- Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar<sup>56</sup>.

Istilah *strafbaar feit* diterjemahkan oleh Komariah E. Sapardjaja sebagai tindak pidana, yang bermakna suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah

---

<sup>54</sup> RKUHP Versi tanggal 15 September 2019

<sup>55</sup> *Op.Cit*, Sudarto, *Hukum Pidana I*, h. 42.

<sup>56</sup> Ridwan, *Op.Cit*, h. 42-43



melakukan perbuatan itu<sup>57</sup>. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut<sup>58</sup>:

- a. Subyek.
- b. Kesalahan.
- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan).
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur obyektif lainnya).

Beberapa ahli hukum pidana memiliki pandangan yang berbeda dalam memaknai *strafbaar feit*. Menurut pandangan Moeljatno istilah *strafbaar feit* lebih tepat diartikan sebagai “perbuatan pidana”, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut<sup>59</sup>.

Pandangan yang berbeda juga dikemukakan oleh Utrecht dan C.S.T Kansil serta Christine S.T. Kansil yang memaknai *strafbaar feit* dengan istilah “peristiwa pidana”, dengan pertimbangan bahwa yang diancam pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak, tetapi yang tidak berbuat atau tidak bertindak<sup>60</sup>.

---

<sup>57</sup> Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, h. 27

<sup>58</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.* h. 211

<sup>59</sup> Moeljatno, 2000, *Asas – asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 56

<sup>60</sup> C.S.T Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pokok – Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradyana Paramita, Jakarta, h. 37

Perbedaan peristilahan tersebut hendaknya tidak membingungkan setiap orang, karena pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan, dan dalam hal ini yang penting ialah isi dari pengertian itu<sup>61</sup>.

Adanya perbedaan dalam memaknai istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia sebagaimana dikemukakan beberapa ahli hukum pidana di atas bukanlah suatu persoalan yang fundamental, karena masing – masing pendapat yang dikemukakan tersebut pada prinsipnya memiliki maksud yang sama, mengingat pada saat ini pembentuk undang – undang lebih memilih menggunakan istilah “tindak pidana”, sebagaimana termuat dalam Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah mengemukakan sekilas tentang pengertian tindak pidana, maka tiba pada pembahasan tentang tindak pidana korupsi itu sendiri. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Korupsi jelas sangat berbahaya bagi bangsa karena dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat negara atau pemerintah dalam mensejahterakan

---

<sup>61</sup> Sudarto, *Op.Cit*, h. 39

masyarakat. Masyarakat juga terkena imbasnya karena perbuatan pelaku yang hanya menguntungkan dirinya sendiri, keluarganya, dan kroninya<sup>62</sup>.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Frans Magnis Suseno yang menyebutkan bahwa praktik korupsi di Indonesia telah sampai pada yang paling membahayakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara<sup>63</sup>. Bahkan Romli Atmasasmita mengatakan bahwa masalah korupsi sudah merupakan ancaman yang bersifat serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat nasional dan internasional<sup>64</sup>.

Transparansi Internasional mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi, sehingga memuat tiga unsur yaitu:

1. Menyalahgunakan kekuasaan;
2. Kekuasaan yang dipercayakan (yaitu baik disektor publik maupun sektor swasta);
3. Keuntungan pribadi (tidak selalu hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga bagi anggota keluarganya dan teman – temannya)<sup>65</sup>.

---

<sup>62</sup> Joko Hermawan Sulisty & Jawade Hafidz, *Application in Lieu of Money Penalty to Corruption Actors Based on Act No. 31 of 1999 jo. Act No. 20 of 2001 on Combating Crime of Corruption*, Artikel dalam Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No. 4 (2018) url : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4142/2892#>, diakses tanggal 29 September 2021

<sup>63</sup> R. Diyatmiko Soemodihardjo, 2008, *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, h. 3

<sup>64</sup> Romli Atmasasmita, 2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Kencana, Jakarta, h. 53

<sup>65</sup> Yudi Kristiana, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, h. 43 dikutip dari Jeremy Pope, 2002, *Panduan Transparency Internasional 2002; Strategi Memberantas Korupsi, Elemen, Sistem Integrasi Nasional*, alih bahasa Masri Maris, Jakarta, Transparency Internasional dan Yayasan Obor Indonesia, 2003, h. 6

Bertolak dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, maka tidak berlebihan kiranya korupsi disebut sebagai kejahatan luar biasa. Menurut Eddy O.S. Hiariej korupsi dalam sudut pandang hukum pidana memiliki sifat dan karakter sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), yang setidaknya memiliki empat karakteristik. *Pertama*, korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis. *Kedua*, korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya. *Ketiga*, korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan. *Keempat*, korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara yang dapat dirugikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat<sup>66</sup>.

Secara bahasa korupsi adalah penyelewengan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain<sup>67</sup>. Menurut Fockema Andreae kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua, dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie* (*korruptie*),

---

<sup>66</sup> Lilik Mulyadi, 2020, *Model Ideal Pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, h. 9 dikutip dari Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 3

<sup>67</sup> Ridwan, *Loc.Cit*



dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu “korupsi”<sup>68</sup>.

Korupsi sebagai terminologi yuridis pertama kali dikenal dalam kebijakan legislasi pada Peraturan Penguasa Militer Angkatan Darat No. Prt/PM/06/1957 tanggal 9 April 1957 tentang Pemberantasan Korupsi<sup>69</sup>. Pada ketentuan tersebut korupsi dirumuskan pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) yaitu<sup>70</sup> :

- Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian.
- Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan material baginya.

Mencermati rumusan korupsi sebagaimana dikemukakan pada Peraturan Penguasa Militer Angkatan Darat No. Prt/PM/06/1957 tanggal 9 April 1957 di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi selalu terkait dengan jabatan atau kekuasaan. Hal tersebut selaras dengan pendapat yang

---

<sup>68</sup> Jawade Hafidz Arsyad, *OP.Cit*, h. 3 dikutip dari Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, h. 4

<sup>69</sup> Sudarto, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h. 115

<sup>70</sup> Hermien Hadiati, 1994, *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindakan Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 32



dikemukakan oleh Lord Acton yaitu kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang korup cenderung absolut<sup>71</sup>.

Ketentuan yuridis tindak pidana korupsi termuat dalam Bab II Undang – Undang RI Nomor RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang meliputi :

**Pasal 2 Ayat (1) :**

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

**Pasal 3 :**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ketentuan kedua pasal di atas merupakan tindak pidana korupsi yang secara yuridis terkait dengan jabatan atau kewenangan yang disalahgunakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut R. Wiyono kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah

---

<sup>71</sup> Ermansjah Djaja, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 3

serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik<sup>72</sup>.

Sehubungan dengan tindak pidana korupsi terkait dengan jabatan atau kewenangan tersebut Robert Klitgaard mengemukakan rumusan model matematis yaitu  $(C=M+D-A)$ , dengan penjelasan yakni *Corruption = Monopoly Power + Discretion by Official – Accountability*, sehingga korupsi terjadi karena adanya monopoli atas kekuasaan dan diskresi (hak untuk melakukan penyimpangan pada suatu kebijakan), tetapi dalam kondisi tidak adanya akuntabilitas<sup>73</sup>.

Rumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 dan Pasal 3 yang terkait dengan jabatan dan kedudukan tersebut dapat disimpulkan pelakunya adalah kalangan menengah keatas, sehingga korupsi dapat dikatakan sebagai *White Collar Crime* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berkelebihan kekayaan dan dipandang “terhormat”, karena mempunyai kedudukan penting baik dalam pemerintahan atau dunia perekonomian<sup>74</sup>.

Dalam perkembangannya unsur melawan hukum pada ketentuan Pasal 2 dipersempit berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, sehingga unsur melawan hukum hanya terbatas pada melawan hukum secara formil atau yang bertentangan dengan peraturan hukum tertulis. Selain itu frasa kata “dapat” yang

---

<sup>72</sup> R. Wiyono, 2012, *Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, h. 47

<sup>73</sup> Rohim, 2002, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Depok, h. 2

<sup>74</sup> Sudarto, *Op. Cit*, h. 102

mengikuti unsur kerugian keuangan negara pada Pasal 2 dan Pasal 3 mengalami penyempitan makna berdasarkan putusan Mahkamah Kontitusi Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, dengan konsekwensi delik pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 yang semula adalah delik formil menjadi delik materiil yang menitik beratkan pada akibat dari tindak pidana tersebut, sehingga kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam kedua pasal tersebut haruslah kerugian yang nyata terjadi (*actual loss*).

Menentukan nilai kerugian keuangan negara tersebut selalu menjadi perdebatan antara berbagai pihak, misalnya antara terdakwa dengan Penuntut Umum. Namun demikian metode perhitungan kerugian keuangan negara bervariasi, selama ini belum ada pembakuan maupun rumusan yang bisa dipakai dalam menghitung kerugian keuangan negara, metode dalam menghitung kerugian keuangan negara tergantung dari masing – masing kasus<sup>75</sup>.

Pembuktian unsur kerugian keuangan negara dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yang merugikan negara dalam sistem peradilan pidana merupakan kegiatan yang paling dominan, mulai dari tahapan penelitian, penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan perkara pada sidang pengadilan, sasaran utamanya adalah untuk membuktikan bahwa tindak

---

<sup>75</sup> Arief Setiawan & Umar Ma'ruf, *Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*” artikel dalam Jurnal Khaira Ummah Vol 12 No. 3 September 2017 h. 523 url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1882/1426> diakses pada tanggal 9 Februari 2022 pukul 09.00 WIB

pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara telah terjadi dan pelakunya adalah tersangka/terdakwa yang didukung oleh alat bukti<sup>76</sup>.

Korupsi sebagai kejahatan mempunyai kompleksitas serta menjadi atensi masyarakat internasional, hal ini selaras dengan Kongres PBB ke – 8 mengenai “*Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” yang mengesahkan resolusi “*Corruption in Government*” di Havana tahun 1990 merumuskan akibat korupsi berupa:

1. Korupsi kalangan pejabat publik (*corrupt activities of public official*):
  - a. Dapat menghancurkan efektifitas potensial dari semua jenis program pemerintah (“*can destroy the potential effectiveness of all types of governmental programmes*”).
  - b. Dapat menghambat pembangunan (“*hinder development*”).
  - c. Menimbulkan korban individual kelompok masyarakat (“*victimize individuals and groups*”).
2. Ada keterkaitan erat antara korupsi dan berbagai bentuk kejahatan ekonomi, kejahatan terorganisasi, dan pencucian uang haram<sup>77</sup>.

#### **D. Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam**

Korupsi seperti halnya pencurian, perampokan, nepotisme, kolusi dan lain – lain, merupakan salah satu tindak pidana kejahatan yang

---

<sup>76</sup> Hulam Siregar, *Rumusan Pidana dan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalahan Dalam Penerapannya*, artikel dalam Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No. 1 Maret 2018 h. 127, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2626/1975> diakses pada tanggal 23 Desember 2021 pukul 12.30 WIB

<sup>77</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bandung, h. 198.



sangat erat kaitannya dengan permasalahan harta. Sementara dalam hukum Islam, permasalahan harta merupakan satu diantara lima hal pokok yang wajib diwujudkan dan dipelihara bila seseorang menghendaki kehidupan yang bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat, segala upaya untuk mewujudkan dan memelihara harta merupakan aktivitas kesalehan kolektif yang harus dilakukan oleh umat Islam, apabila demikian maka permasalahan korupsi tidak dapat dilepaskan dari hukum pidana Islam.<sup>78</sup>

Hukum pidana dalam Islam dikenal dengan istilah *fiqh jinâyah*. Secara etimologis *fiqh* berarti paham atau memahami ucapan secara baik, sedangkan secara terminologis *fiqh* didefinisikan oleh Wahbah al-Zahaili, Abdul Karim Zaidan, dan Umar Sulaiman dengan mengutip definisi al-Syafi'i dan al-Amidi, yaitu ilmu tentang hukum – hukum syariat yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil – dalil yang terperinci, sehingga dapat disimpulkan *fiqh* adalah ilmu tentang hukum – hukum syariat yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis seorang mujtahid terhadap dalil – dalil yang terperinci, baik dalam Alquran dan hadis<sup>79</sup>. Sedangkan *jinâyah* adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan

---

<sup>78</sup> Hakim Muda Harahap, 2009, *Ayat – Ayat Korupsi*, Gama Media, Yogyakarta, h. 130 – 131

<sup>79</sup> M. Nurul Irfan, *Op. Cit*, h. 66 – 67



bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum, baik diberikan di dunia maupun hukuman kelak di akhirat<sup>80</sup>.

Jenis tindak pidana berupa kejahatan atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam KUHP tidak dikenal dalam hukum pidana Islam. Pembagian tindak pidana menurut hukum Islam meliputi<sup>81</sup>:

1. *Jara'im al-hudud* (kejahatan -kejahatan yang diancam dengan hudud).
2. *Jara'im al-qisas wa al-diyat* (kejahatan – kejahatan yang diancam dengan kisas dan diat).
3. *Jara'im al-ta'zir* (kejahatan – kejahatan yang ditakzir).

Terhadap ketiga jenis tindak pidana tersebut telah ditetapkan sanksi atau hukuman yang dinamakan '*uqubah* antara lain<sup>82</sup> :

1. '*uqubah al-had* (pidana *had*).
2. '*uqubah al-qisas wa al-diyat* (pidana *kisas dan diat*).
3. '*uqubah al-ta'zir* (pidana *takzir*).

Tindak pidana *hudud* adalah tindak pidana yang diancamkan hukum hudud, yaitu hukuman yang telah ditentukan jenis dan jumlahnya menjadi hak Allah SWT<sup>83</sup>. Ketentuan pembatasan hukuman tersebut tidak memiliki batas terendah dan tertinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh

---

<sup>80</sup> *Ibid*

<sup>81</sup> Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religius Law System*, Unissula Press, Semarang, h. 55 dikutip dari Jimly Asshidiqie, 2015, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung, h. 135

<sup>82</sup> *Ibid*

<sup>83</sup> *Ibid*, h. 56 dikutip dari Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid I h. 99

perorangan atau penguasa<sup>84</sup>. Adapun yang termasuk dalam tindak pidana *hudud* yaitu<sup>85</sup>:

- d. Tindak pidana zina.
- e. Tindak pidana *qazaf* (pidana menuduh orang lain melakukan zina).
- f. Tindak pidana meminum minuman keras.
- g. Tindak pidana pencurian (*sariqah*).
- h. Tindak pidana *hirabah* (gangguan keamanan).
- i. Tindak pidana murtad.
- j. Tindak pidana pemberontakan (*al – Bagy*).

Tindak pidana *kisas – diat* merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman *kisas* (pelaksanaan hukuman dengan cara sebagaimana pelaku pidana melaksanakan perbuatan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia atau luka) atau hukuman *diat* (denda materiil)<sup>86</sup>. Adapun perbuatan yang diancam dengan hukum *kisas* meliputi pembunuhan dengan sengaja, dan penghilangan / pemotongan anggota badan dan perlukaan (penganiayaan) disengaja, sedangkan perbuatan yang diancam dengan *diat* meliputi semua tindak pidana *kisas* yang diberi ampunan dari *kisas* atau karena ada *uzur syar'i* yang menghalanginya, pembunuhan semi sengaja,

---

<sup>84</sup> Hakim Muda Harahap, *Op. Cit*, h. 133

<sup>85</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Op. Cit*, h. 57 - 75

<sup>86</sup> Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip – Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h. 152

pembunuhan tersalah (tidak disengaja), dan penghilangan atau pemotongan anggota badan dan perlukaan (penganiayaan) tidak disengaja<sup>87</sup>.

Menurut ensiklopedia Fiqh Umar bin Khattab pengertian takzir adalah hukuman yang diwajibkan karena adanya kesalahan, dimana pemberi syari'at tidak menentukan hukuman secara tertentu<sup>88</sup>. Sedangkan menurut para fukaha mengartikan takzir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al – Quran dan Hadis Nabi yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah SWT dan hak hamba yang berfungsi untuk memberikan pelajaran kepada terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa<sup>89</sup>.

Menurut Jimly Asshidiqie bentuk pidana takzir merupakan pengembangan lebih lanjut dari gagasan pembedaan dalam Al – Quran dan Al- Sunnah, khususnya terhadap bentuk – bentuk delik yang tidak atau belum diatur dalam kedua sumber hukum itu, tetapi kenyataannya memerlukan pengaturan tertentu yang bersifat pidana, sehingga pidana takzir merupakan suatu produk ijtihad dari para hakim dan juga ahli hukum<sup>90</sup>. Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas dapat dipahami yaitu pada prinsipnya tindak pidana takzir merupakan jenis tindak pidana selain *hudud* dan *kisas – diat*, yang secara ketentuan telah jelas dan ditetapkan dalam Al – Quran dan Hadis Nabi. Mengingat hukum Islam merupakan

---

<sup>87</sup> *Op. Cit*, Sri Endah Wahyuningsih, *Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religius Law System*, h. 66

<sup>88</sup> *Op. Cit*, Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip – Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, h. 171

<sup>89</sup> *Ibid*, h. 172

<sup>90</sup> *Ibid*, h. 177

pedoman yang terus dilaksanakan hingga nanti akhir zaman, sementara dipastikan masyarakat terus berkembang, sehingga yang secara linier turut memunculkan tindak pidana baru yang secara ketentuan belum ditetapkan dalam Al – Quran dan Hadis Nabi, sehingga diperlukan suatu pemikiran dari ahli hukum Islam. Adapun jenis – jenis sanksi dari pidana takzir meliputi:

- a. Nasehat
- b. Teguran
- c. Ancaman
- d. Pengucilan dalam pergaulan
- e. Pengumuman kepada umum (pencemaran nama baik pelaku)
- f. Denda dan merampas harta
- g. Penjara
- h. Sebat (cambuk)
- i. Bunuh.<sup>91</sup>

Penjelasan tentang hukum pidana Islam sebagaimana dikemukakan diatas tidak menyebutkan secara eksplisit tentang tindak pidana korupsi. Namun unsur – unsur dari tindak pidana korupsi dapat ditemukan pada jarimah *sariqah* dan *hirabah*, tentu saja terdapat perbedaan maupun persamaan unsur antara tindak pidana pencurian, perampokan dan korupsi. Namun demikian pada jarimah *takzir* tindak pidana korupsi bisa ditemukan pada tujuh jarimah yaitu pada *ghulûl* (penggelapan), *riyswah*

---

<sup>91</sup> *Op. Cit*, Sri Endah Wahyuningsih, *Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religius Law System*, h. 77



(penyuapan), *khianat*, *gasab*, *al-maksu* (pungutan liar), *al-ikhilâs* (pencopetan), dan *al-intihâb* (penjambretan)<sup>92</sup>.

Menurut M. Nurul Irfan bahwa unsur jarimah *sariqah* atau unsur tindak pidana pencurian bisa ditemukan pada beberapa rumusan pasal undang – undang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 serta Pasal 12 huruf e, dalam ketiga pasal tersebut terdapat unsur korupsi yang dekat dengan perbuatan mencuri. Namun demikian *sariqah* (pencurian) merupakan satu dari tujuh jarimah *hudud*, dan menurut kalangan ulama Hanafiah tidak bisa dianalogikan. Dilihat dari definisi pencurian menurut fiqh jinayah yaitu mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan, secara diam – diam dan sembunyi – sembunyi. Merujuk pada definisi tersebut maka tindak pidana korupsi tidak disebut mencuri karena korupsi bukan mengambil uang milik seseorang, tapi milik negara. Korupsi bukan mencuri karena hartanya tidak diambil dari tempat penyimpanannya, melainkan dari tempat pelaku yang sedang menguasai dan memiliki wewenang besar untuk mencairkan dan menggunakan dana tersebut. Pada saat terdapat unsur syubhat dalam sebuah masalah maka hukum *hudud* harus dibatalkan<sup>93</sup>.

Secara umum korupsi dapat dimaknai sebagai bentuk perbuatan menguasai harta atau memakan harta dengan cara yang batil. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

---

<sup>92</sup> M. Nurul Irfan, *Op.Cit*, h. 75

<sup>93</sup> *Ibid*, h. 177 - 179



وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

*Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*

#### **E. Kejaksaan**

Kejaksaan selaku lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum memiliki keunikan tersendiri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berbeda dengan lembaga penegak hukum yang lain yaitu Mahkamah Agung maupun Kepolisian yang secara eksplisit termuat dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kejaksaan yang justru memiliki peran sentral dalam penegakan hukum dan keadilan tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara implisit kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan termuat dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 Ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang – undang”. Kedudukan badan lain yang terkait dengan fungsi kehakiman tersebut tentunya tidak dapat dipisahkan dari sisi historis Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Ketika berlakunya *Herziene Indonesich Reglement* (HIR) menggambarkan bahwa penyidikan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penuntutan, yang memposisikan dan memfungsikan Kejaksaan sebagai pengendali perkara (*dominus litis*). Peran Kejaksaan sebagai *dominus litis* menjadikan kedudukan sentral jaksa dalam penegakan hukum, karena hanya Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Berdasarkan catatan sejarah pada kurun waktu 1945-1959 kedudukan hakim dan jaksa berada dibawah Kementerian Kehakiman, kemudian sejak tanggal 22 Juli 1960 terjadi perubahan kedudukan jaksa yang tidak lagi berada dibawah Kementerian Kehakiman, melainkan Departemen Kedjaksaan dibawah Menteri/Djaksa yang kemudian mendudukkan Jaksa Agung bukan lagi Jaksa Agung pada Mahkamah Agung, melainkan Jaksa Agung menjadi bagian dari kabinet yang membantu presiden, yang setiap saat dapat diganti oleh presiden<sup>94</sup>.

Sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang – undangan. Kewenangan lain khususnya dalam bidang pidana sebagaimana dimaksud termuat dalam ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

---

<sup>94</sup> Asep N. Mulyana, Reda Manthovani, Narendra Jatna, 2020, *Mandat Konstitusional Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer*. RajaGrafindo Persada, Depok, h. 26

2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang – undang. Sedangkan tindak pidana tertentu yang dimaksud dalam ketentuan tersebut disebutkan dalam penjelasan Pasal 30 yaitu diantaranya kewenangan melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi.

Menurut Barda Nawawi Arief penyebutan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah memberikan kesan kuat sebagai bagian dari organ eksekutif, dan kurang memberi kesan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, padahal dalam mukadimah Undang – Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI menyebutkan bahwa Kejaksaan merupakan badan yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman, sehingga penegasan bahwa Kejaksaan sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka kurang sejalan dengan ketentuan Pasal 24 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan<sup>95</sup>.

Kejaksaan Negeri merupakan bagian dari instansi vertikal Kejaksaan Republik Indonesia yang secara struktur berkedudukan di wilayah kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi kabupaten/kota<sup>96</sup>. Merujuk pada ketentuan tersebut maka Kejaksaan Negeri Salatiga

---

<sup>95</sup> Barda Nawawi Arief, 2017, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h. 37 - 38

<sup>96</sup> Lihat ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kejaksaan Republik Indonesia

merupakan bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki daerah hukum Kota Madya Salatiga.

#### **F. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga**

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah menyebutkan bahwa Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang.

Setelah berlakunya Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah maka Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah dinyatakan tidak berlaku, namun aturan pelaksanaannya dinyatakan masih berlaku asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan yang baru<sup>97</sup>.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 40 Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Definisi tentang Badan Usaha Milik Daerah tersebut juga termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yang memberikan definisi yang sama untuk Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana

---

<sup>97</sup> Lihat Ketentuan Pasal 405 Jo Pasal 409 Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.



disebutkan dalam Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Badan Usaha Milik Daerah tersebut pada prinsipnya terdiri dari dua bentuk badan hukum, yang pertama yaitu berbentuk Perusahaan Daerah (PD), sedangkan yang kedua adalah berbentuk Perseroan Terbatas (PT)<sup>98</sup>. Secara legal formal pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga merupakan entitas berbadan hukum yang dimiliki daerah dalam hal ini yaitu Kota Salatiga<sup>99</sup>.

Mengacu pada pengertian Perusahaan Daerah sebagaimana dikemukakan diatas maka dari segi permodalan maka modal dasar Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan<sup>100</sup>.

Dalam menjalankan usahanya Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga dipimpin oleh direksi yang bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perusahaan, dan bertanggungjawab kepada walikota<sup>101</sup>. Adapun

---

<sup>98</sup> Lihat ketentuan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Jo Pasal 2 Permendagri Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Jo Pasal 4 Ayat (3) Permendagri Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

<sup>99</sup> Lihat ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga

<sup>100</sup> Lihat ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga

<sup>101</sup> Lihat ketentuan Pasal 23 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga



tugas dan wewenang direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga meliputi<sup>102</sup>:

- a. Direksi bertanggungjawab atas pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) kepada Walikota melalui Badan Pengawas.
- b. Direksi mengurus dan mengelola kekayaan PDAU.
- c. Direksi berkewajiban menginventarisir kekayaan PDAU dan menyampaikan laporan tertulis kepada Walikota.
- d. Walikota menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAU atas usul direksi setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pengawas.
- e. Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan Daerah dengan persetujuan Walikota melalui Badan Pengawas.
- f. Direksi melakukan pembinaan pegawai.
- g. Direksi mewakili PDAU didalam maupun diluar pengadilan.
- h. Apabila dipandang perlu direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PDAU.

Menurut ketentuan Pasal 5 Peraturan Walikota Salatiga Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 61 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga, bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga memiliki 5 (lima) unit usaha antara lain unit usaha SPBU, unit usaha percetakan, unit usaha pertokoan, dan unit usaha perbengkelan.

---

<sup>102</sup> Lihat ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga oleh Kejaksaan Negeri Salatiga ditahun 2020**

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena dampaknya dapat menghambat pembangunan nasional, yang pada akhirnya kesejahteraan rakyat yang dipertaruhkan. Oleh karena itu dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang luar biasa sebagaimana tercantum dalam konsideran Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu :

“Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa”.

Pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara luar biasa tersebut dilaksanakan dengan penerapan kebijakan hukum melalui tindakan penyidikan guna menemukan tersangka yang pada akhirnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana khususnya dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara. Salah satu lembaga penegak hukum yang

berwenang melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi adalah Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan Negeri Salatiga selaku satuan kerja yang secara kelembagaan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga kewenangan yang diberikan oleh undang – undang kepada lembaga Kejaksaan Republik Indonesia secara mutlak akan dimiliki oleh satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia, termasuk Kejaksaan Negeri Salatiga, tidak terkecuali kewenangan melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi terjadi begitu masif di negeri ini. Menurut pengamatan hampir tidak ada wilayah di Indonesia yang terbebas dari persoalan tindak pidana korupsi, tidak terkecuali pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Salatiga yang membawahi Kota Madya Salatiga. Meskipun hanya kota kecil yang secara administratif hanya terdiri dari 4 (empat) kecamatan, dengan luas wilayah 56.781 KM<sup>2</sup> serta jumlah penduduk sekitar 196.082 jiwa pada tahun 2020<sup>103</sup>.

Upaya pengungkapan kasus tindak pidana korupsi dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Salatiga pada tahun 2020 dengan melaksanakan penyidikan terhadap Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga, yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Pemerintah Kota Salatiga, dengan dasar hukum pendirian yaitu Peraturan Daerah Kota

---

<sup>103</sup> Kepadatan Penduduk Kota Salatiga Tahun 2020, [https://dataku.salatiga.go.id/dss/dss\\_3\\_4](https://dataku.salatiga.go.id/dss/dss_3_4), diakses tanggal 17 November 2021 pukul 07.00 WIB

Salatiga Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga.

Keberhasilan pengungkapan kasus tindak pidana korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga bermula dari hasil penelaahan bahan informasi yang dilaksanakan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Salatiga. salah satu poin penting yang diperoleh dari hasil penelaahan tersebut diketahui rendahnya pendapatan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga, sehingga menyebabkan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Salatiga juga rendah, persoalan tersebut bertolak belakang dari unit usaha yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga, yang dapat dinilai merupakan usaha strategis yang dengan tingkat permintaan tinggi dari pasar, sehingga diragukan apabila pendapatan dari hasil usaha tersebut relatif rendah.<sup>104</sup>

Fenomena pengelolaan BUMD sebagaimana dikemukakan diatas merupakan hal yang jamak terjadi di Indonesia. Menurut Wawan Zulmawan bahwa kebanyakan BUMD di Indonesia beroperasi dibawah kondisi yang sangat tidak efisien, terjadi pemborosan dana disana – sini karena pengelolanya tidak memiliki keahlian yang cukup, terkadang keputusan manajerial berkaitan dengan investasi baru, penentuan tarif atau keputusan lain diambil tidak profesional, pekatnya nuansa korupsi, kolusi,

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Ariefulloh, SH., MH Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Salatiga sekaligus selaku anggota tim Jaksa Penyidik pada tanggal 12 November 2021



nepotisme menandakan ketidakprofesionalan para pengelola BUMD tersebut<sup>105</sup>.

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil telaahan intelijen sebagaimana dikemukakan diatas mengindikasikan pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga untuk memperoleh informasi lebih lanjut untuk memperkuat dugaan tersebut maka Kejaksaan Negeri Salatiga melaksanakan Operasi Intelijen Yustisial untuk mengumpulkan bahan keterangan maupun data, baik dengan cara terbuka maupun tertutup melalui *surveillance* atau elisitasi. Tujuan dari pelaksanaan Operasi Intelijen Yustisial tersebut sebatas untuk memastikan apakah telah terjadi pelanggaran peraturan perundang – undangan. Adapun hasil yang diperoleh dari Operasi Intelijen Yustisial pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga yaitu menemukan adanya indikasi perbuatan melawan hukum yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara / daerah, sehingga Kejaksaan Negeri Salatiga memutuskan untuk melaksanakan penyelidikan terhadap kasus tersebut.<sup>106</sup>

Tahapan – tahapan sebagaimana dikemukakan diatas merupakan latar belakang penemuan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga. Selanjutnya pada tahapan pengungkapan kasus akan dikemukakan secara sistematis sebagai berikut:

### **1. Tahapan Penyelidikan.**

---

<sup>105</sup> Wawan Zulmawan, 2018, *Mengapa Harus BUMD*, Jala Permata Aksara, Jakarta, h. 8

<sup>106</sup> *Ibid*



Menurut sistem peradilan pidana Indonesia, tindakan penyelidikan dapat digolongkan pada suatu langkah awal dalam penanganan tindak pidana. Menurut terminologi penyelidikan dalam KUHAP dapat disimpulkan bahwa penyelidikan merupakan upaya untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang sedang ditangani tersebut merupakan peristiwa yang diduga terdapat unsur pidana, sehingga dengan mengetahui hal tersebut dapat dilakukan tindakan selanjutnya yaitu tindakan penyidikan.

Antara penyelidikan dan penyidikan pada prinsipnya merupakan tindakan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pemikiran tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Yahya Harahap yang menyatakan bahwa penyelidikan merupakan bagian tak terpisahkan dari penyidikan, penyelidikan mempunyai fungsi dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.<sup>107</sup>

Penyelidikan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Salatiga dalam kasus tindak pidana korupsi pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga ini bertumpu pada Seksi Tindak Pidana Khusus, yang nantinya dalam menjalankan tugas secara teknis tetap berpedoman pada KUHAP maupun peraturan perundang – undangan lain yang terkait, serta Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola

---

<sup>107</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, h. 101

Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Adapun proses penyelidikan ini terbagi pada beberapa tahapan sebagai berikut:

**a. Persiapan Penyelidikan**

Penyelidikan dimulai ketika Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Print - 643/M.3.20.4/Fd.1/06/2020 tanggal 18 Juni 2020 untuk memerintahkan 4 (empat) orang Jaksa melaksanakan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

Menurut ketentuan dalam KUHAP maupun Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam konteks penyelidikan tidak diatur secara rinci terkait dengan teknis pelaksanaannya. Tentunya hal yang cukup penting untuk dipertimbangkan dalam setiap penanganan perkara adalah terkait dengan kepastian hukum, sehingga jangka waktu penyelidikan yang dilaksanakan sebisa mungkin tidak memakan waktu yang lama. Oleh karena itu jangka waktu penyelidikan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Salatiga paling lama adalah 14 (empat belas) hari kerja, dan dapat diperpanjang

kembali paling lama 14 (empat belas) hari kerja<sup>108</sup>. Dengan demikian tim Jaksa Penyelidik diharuskan mampu untuk menyimpulkan apakah terdapat peristiwa pidana dalam penyelidikan ini, sehingga dapat ditingkatkan pada tahapan penyidikan dalam batasan waktu yang cukup singkat.

Melihat *tempus delicti* dari penyelidikan yang dilaksanakan tersebut merupakan rentang waktu yang cukup panjang, sementara batas waktu penyelidikan yang ditentukan cukup pendek, yaitu kurang dari satu bulan, tentunya tim Jaksa Penyelidik harus memaksimalkan waktu yang ada. Agar penyelidikan berjalan lebih terarah maka tim Jaksa Penyelidik menyusun rencana penyelidikan (P-3), usulan pemanggilan untuk menentukan siapa saja pihak - pihak yang akan dimintai keterangan, serta menentukan dokumen apa saja yang terkait dengan kasus ini<sup>109</sup>.

**b. Permintaan Keterangan dan Pengumpulan Dokumen.**

Berbagai bahan keterangan maupun dokumen yang telah dihimpun oleh tim Jaksa Penyelidik dalam rencana penyelidikan maupun dalam usulan pemanggilan / permintaan keterangan selanjutnya diajukan secara berjenjang kepada

---

<sup>108</sup> Pasal 5 Ayat (1) PERJA-039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

<sup>109</sup> Pasal 399 Ayat (1) PERJA-039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, hingga pada akhirnya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga untuk mendapatkan persetujuan. Ketika telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga maka tahapan selanjutnya yang dilaksanakan yaitu mengumpulkan keterangan, data/dokumen sebagaimana yang telah dihimpun dalam rencana penyelidikan, namun tidak menutup kemungkinan akan berkembang, dan tidak terpaku pada rencana penyelidikan saja, selain itu dapat melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.<sup>110</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa tujuan dari penyelidikan adalah untuk mengumpulkan bukti – bukti untuk dapat menentukan ada atau tidaknya tindak pidana, mengingat dalam konteks penyelidikan ini adalah tindak pidana korupsi, tentunya bahan keterangan maupun dokumen yang diperlukan oleh Jaksa Penyelidik terkait dengan pembuktian unsur – unsur pasal dalam undang – undang pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya terkait dengan delik keuangan negara yaitu Pasal 2 dan Pasal 3, sehingga untuk mengefektifkan jangka waktu penyelidikan maka tim Jaksa Penyelidik langsung memeriksa laporan – laporan keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga, untuk mencari

---

<sup>110</sup> Pasal 401 Ayat (2) PERJA-039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

petunjuk adanya indikasi perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga.

**c. Pelaporan Hasil Penyelidikan.**

Sebelum jangka waktu penyelidikan habis tim Jaksa Penyelidik telah menyelesaikan penyelidikan. Selesaiannya penyelidikan tersebut karena tim jaksa penyelidik telah menemukan bukti permulaan cukup tentang terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga. Meskipun penyelidikan telah selesai, namun tugas Jaksa Penyelidik masih terus berlanjut. Ketika seluruh pihak terkait telah dimintai keterangan, dan dokumen – dokumen yang diperlukan telah diperoleh maka tim penyelidikan harus melaporkan hasil penyelidikannya paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penyelidikan selesai secara berjenjang kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, hingga akhirnya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga<sup>111</sup>.

Secara garis besar laporan hasil penyelidikan yang telah disusun tersebut menjelaskan bukti – bukti apa saja yang berhasil dihimpun oleh tim penyelidik serta aturan hukum apa saja yang dilanggar, yang pada akhirnya menuju pada sebuah

---

<sup>111</sup> Pasal 406 PERJA-039/A/JA/20/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus



kesimpulan bahwa dalam penyelidikan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga tim penyelidik menemukan adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang berpotensi pada kerugian negara/daerah, yang termasuk dalam unsur tindak pidana korupsi.

#### **d. Penentuan Keputusan**

Tim penyelidikan setelah menyerahkan laporan hasil penyelidikan kepada pimpinan secara berjenjang maka tahapan selanjutnya adalah melaksanakan ekspose atau gelar perkara dihadapan Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga, serta undangan ekspose yang terdiri dari jaksa – jaksa pada Kejaksaan Negeri Salatiga yang tentunya diluar tim penyelidikan.

Tujuan pelaksanaan ekspose atau gelar perkara tersebut dimaksudkan agar pimpinan mendapatkan gambaran secara holistik terkait dengan penyelidikan yang telah dilaksanakan, selain itu juga sebagai sarana dalam menjaring pendapat – pendapat dari jaksa lain diluar tim penyelidik sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk tindakan selanjutnya.

Seluruh saran maupun pendapat yang dikemukakan oleh peserta ekspose tersebut dicatat oleh tim penelaah sebagai bahan dalam menyusun laporan hasil ekspose yang nantinya

akan dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Penentuan kelanjutan terhadap hasil penyelidikan tersebut akan diputuskan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga dengan dasar pertimbangan yang bersumber dari laporan perkembangan penyelidikan, laporan hasil penyelidikan yang didalamnya memuat saran dan pendapat dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus selaku pejabat teknis, serta pendapat dari tim penelaah yang termuat dalam laporan hasil ekspose. Keputusan tersebut harus segera ditentukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga paling lama 1 (satu) hari setelah menerima laporan hasil ekspose dari tim penelaah. Adapun keputusan yang diambil oleh Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga yaitu meningkatkan tahapan kasus ini ketahapan penyidikan.

**e. Pemberkasan.**

Ketika Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga telah memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga tahun 2020 pada tahapan penyidikan, maka seluruh hasil penyelidikan meliputi seluruh dokumen administrasi mulai dari rencana penyelidikan hingga laporan hasil ekspose, serta dokumen permintaan keterangan pihak terkait, dan dokumen – dokumen lain yang berhasil dihimpun

selama penyelidikan akan disusun secara sistematis untuk dilakukan pemberkasan. Pada bagian akhir Tim Penyelidikan menyerahkan berkas lengkap penyelidikan tersebut kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dengan disertai Berita Acara Penyerahan. Nantinya berkas penyelidikan sebagaimana dimaksud akan dipergunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan penyidikan.

## **2. Tahapan Penyidikan**

Menurut hukum pidana formil penyidikan merupakan tindakan yang dilakukan dalam rangka untuk mengumpulkan bukti – bukti untuk dapat menentukan tersangkanya. Bahwa perkembangan hukum pidana dewasa ini dapat diamati yaitu dalam menerbitkan Surat Perintah Penyidikan khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi tidak langsung menyebutkan siapa tersangkanya. Hal ini berbeda dengan kebiasaan terdahulu yaitu manakala telah terbit Surat Perintah Penyidikan maka secara bersamaan akan muncul nama tersangka dalam Surat Perintah Penyidikan tersebut.

Paradigma tersebut telah bergeser semenjak terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 yang memutuskan bahwa penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan, sehingga dalam menetapkan tersangka maka penyidik setidaknya telah mengumpulkan minimal dua alat bukti, sehingga bertolak dari

hal tersebut maka teknis dalam melaksanakan penyidikan turut menyesuaikan. Adapun penyidikan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Salatiga dalam kasus tindak pidana korupsi pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga pada tahun 2020 dapat diidentifikasi menjadi beberapa tahapan sebagaimana berikut<sup>112</sup>:

a. Persiapan Penyidikan.

Seperti halnya dalam tahapan penyelidikan sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, maka pada tahapan penyidikan ini Kejaksaan Negeri Salatiga melakukan berbagai macam persiapan yang secara substansi memang diperlukan dengan tujuan agar penyidikan yang dilaksanakan lebih terarah. Adapun persiapan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Salatiga antara lain:

1) Penyusunan Laporan Terjadinya Tindak Pidana.

Telah dikemukakan sebelumnya, bahwa tindakan penyelidikan merupakan upaya untuk menemukan suatu peristiwa yang telah diduga terjadi suatu tindak pidana.

Mengingat dalam penyelidikan yang dilaksanakan oleh tim penyelidik Kejaksaan Negeri Salatiga telah menemukan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga maka secara administrasi Kepala Seksi Tindak

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Hadrian Suharyono, SH Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Salatiga tanggal 12 November 2021.

Pidana Khusus ketika telah menerima berkas hasil penyelidikan dari tim penyidik harus menyusun Laporan Terjadinya Tindak Pidana (P-7) paling lama 1 (satu) hari setelah menerima berkas tersebut.

2) Penerbitan Surat Perintah Penyidikan.

Ketika Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus telah selesai menyusun Laporan Terjadinya Tindak Pidana (P-7) maka tahapan selanjutnya yaitu menentukan tim penyidikan. Dalam menentukan tim penyidikan ini harus memperhitungkan beban tingkat kesulitan perkara yang akan ditangani.

Pada tahapan ini selain mempersiapkan Surat Perintah Penyidikan, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus juga mempersiapkan Surat Perintah Petugas Administrasi Perkara (Pidsus-39) dengan menunjuk staf tata usaha yang bertugas membantu mempersiapkan segala kelengkapan administrasi selama penyidikan.

Menurut ketentuan susunan tim penyidikan paling sedikit terdiri dari 4 (empat) orang jaksa, yang salah satunya ditunjuk selaku koordinator tim sekaligus merangkap sebagai anggota. Pada penyidikan kasus tindak pidana korupsi pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga ini Kepala Seksi Tindak Pidana



Khusus mengusulkan 5 (lima) orang jaksa sebagai tim penyidikan.

Tahapan setelah menentukan tim penyidikan yaitu segera menyusun Surat Perintah Penyidikan (P-8) untuk diajukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga. Pengajuan surat perintah tersebut masih dalam bentuk konsep surat, yang nantinya akan diteliti kembali oleh Kepala Kejaksaan Negeri terkait dengan redaksional maupun substansi dari surat, maupun mengurangi atau menambah jumlah personil tim penyidikan dengan pertimbangan tertentu.

Terhadap konsep Surat Perintah Penyidikan yang telah diajukan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga menyetujui dan kemudian menandatangani Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga Nomor : Print – 869/M.3.20.4/Fd.1/08/2020 tanggal 27 Agustus 2020 Tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga Tahun 2012 s/d 2018.

Meskipun Surat perintah penyidikan yang belum menyebutkan nama tersangka, akan tetapi didalamnya sudah memuat pasal yang dilanggar yaitu Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Pencantuman pasal dalam surat

perintah penyidikan ini karena semula sudah dilaksanakan penyelidikan, yang menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga, sehingga pasal yang diterapkan adalah pasal yang terkait dengan delik kerugian keuangan negara/daerah.

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa terkait dengan Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan tersebut belum menyebutkan identitas tersangka. Meskipun menurut Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus ketika pelaksanaan penyelidikan sudah dapat disimpulkan siapa nantinya pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini. Akan tetapi prosedur hukum acara harus tetap dijalankan sebagaimana mestinya.

Jangka waktu yang diberikan kepada penyidik untuk menetapkan tersangka yaitu selama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, namun apabila jangka waktu telah habis, dan penyidik belum dapat menemukan tersangkanya maka penyidikan dapat diperpanjang selama 50 (lima puluh) hari. Namun apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan penyidik belum menemukan dan menetapkan tersangka dikarenakan

kondisi atau keadaan tertentu maka atas kebijakan pimpinan maka penyidikan masih tetap dilanjutkan.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus mengemukakan bahwa penentuan batas waktu dalam tindakan penyidikan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk penerapan kepastian hukum dalam penanganan suatu perkara, karena jangan sampai penanganan perkara berlangsung secara berlarut – larut sehingga akan menghabiskan banyak waktu, tenaga, maupun pemborosan terhadap penggunaan anggaran penyidikan.

Kecepatan dan ketepatan dalam proses penyidikan menjadi tolok ukur kinerja sebuah satuan kerja, yang nantinya menjadi bahan penilaian kinerja. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap perkara memiliki karakteristik dan tingkat kesulitannya masing – masing, sehingga sering kali dijumpai hambatan atau kendala baik yang sifatnya teknis maupun non teknis dalam proses penyidikan yang mengakibatkan penyidikan belum selesai sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan.

3) Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

Penyidik yang telah menerima Surat Perintah Penyidikan kemudian memberitahukan dimulainya

penyidikan tindak pidana korupsi Pengelolaan Keuangan pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga tahun 2012 s/d 2018 tersebut kepada Penuntut Umum.

Pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum merupakan kewajiban penyidik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP. Meskipun baik jaksa penyidik maupun penuntut umum masih berada dalam satu atap. Pemberitahuan tetap dilaksanakan dengan cara Kepala Seksi Tindak Khusus menerbitkan nota dinas pemberitahuan dimulainya penyidikan (Pidsus-12) yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga.

Pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut sebagai dasar dari Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga untuk menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan (P-16), yang dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga menunjuk 5 (lima) orang jaksa.

4) Penerbitan Surat Pemberitahuan Penyidikan.

Surat Pemberitahuan Penyidikan (Pidsus-13) secara substansi hampir sama dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Pidsus-12)

sebagaimana telah dikemukakan di atas. Pada Surat Pemberitahuan Penyidikan (Pidsus-13) ini merupakan pemberitahuan tertulis dimulainya penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hal ini terkait dengan kewenangan KPK dalam melakukan koordinasi dan supervisi terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum lainnya yaitu kejaksaan dan kepolisian.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Salatiga mengemukakan bahwa KPK dalam menjalankan kewenangannya tersebut dengan melaksanakan supervisi penyidikan tindak pidana korupsi baik yang dilaksanakan oleh kejaksaan maupun kepolisian di wilayah Jawa Tengah sekali dalam setahun, khususnya terhadap perkara – perkara tunggakan yang telah melewati satu tahun penyidikan.

5) Penyusunan Rencana Penyidikan.

Salah satu tahapan terpenting dalam proses penyidikan adalah penyusunan rencana penyidikan. Fungsi rencana penyidikan ini yaitu sebagai *guidance* bagi tim penyidik supaya penyidikan yang dilaksanakan lebih terarah.



Dalam penyidikan tindak pidana korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga tahun 2012 s/d 2018 ini tim penyidik menyusun rencana penyidikan (P-8A) seketika setelah menerima Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga.

Materi muatan yang tercantum dalam rencana penyidikan pada pokoknya yaitu memuat pasal tindak pidana korupsi yang nantinya akan disangkakan kepada tersangka, yang dalam penyidikan ini yaitu Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut pasal yang diterapkan tersebut dapat diidentifikasi bahwa dugaan korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara/daerah.

Materi lain yang menjadi pokok ulasan dalam rencana penyidikan yaitu tentang pemetaan terhadap alat – alat bukti apa yang akan dihimpun, serta dokumen apa saja yang diperlukan. Terkait dengan hal tersebut maka dalam penyelidikan sebenarnya tim penyelidik telah

menghimpun bukti – bukti serta dokumen, sehingga dalam tahapan penyidikan ini tim penyidik hanya menyempurnakan hasil penyelidikan saja. Selain itu dalam rencana penyidikan juga memuat upaya paksa apa saja yang akan dilaksanakan, seperti penyitaan, penggeledahan, penangkapan, maupun penahanan. Mengingat banyaknya tugas – tugas yang harus dilaksanakan dalam penyidikan maka dalam rencana penyidikan disebutkan pembagian tugas yang akan dilaksanakan oleh masing – masing anggota tim berikut dengan rincian jadwal kegiatan penyidikan, dengan tujuan untuk efektivitas jangka waktu penyidikan.

b. Koordinasi dengan Penuntut Umum.

Kemudahan yang diperoleh ketika penyidikan tindak pidana korupsi dilaksanakan oleh Kejaksaan adalah karena penyidik dan penuntut umum berada dalam satu atap. Termasuk ketika Kejaksaan Negeri Salatiga melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga pada tahun 2020.

Pada kesempatan pertama ketika Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga menunjuk penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan maka tim penyidik langsung

berkoordinasi dengan penuntut umum yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Mengikuti Perkembangan Penyidikan (P-16).

Koordinasi yang dimaksud yaitu dilakukan dengan melakukan pemaparan terkait dengan perkara yang sedang ditangani, serta menampung masukan – masukan dari penuntut umum terkait dengan kelengkapan formil dan materiil berkas perkara, karena bagaimanapun juga walaupun masih dalam satu atap, dan kedudukan penyidik sendiri memahami apa yang diperlukan penuntut umum dalam proses pembuktian ketika persidangan, namun menampung masukan dari penuntut umum tetap diperlukan sebagai sarana kontrol bagi penyidik.

c. Pengumpulan Alat Bukti dan Barang Bukti.

Tindak pidana korupsi memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana pada umumnya, sehingga metode penanganan yang diterapkan tidak bisa disama ratakan antara kasus tindak pidana korupsi yang satu dengan lainnya. Untuk itu dalam penyidikan tindak pidana korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha ini koordinator tim penyidik membagi tugas kepada masing – masing anggota tim, sebagai bagian dari strategi dalam melaksanakan penyidikan. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 184 KUHP, alat bukti

terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Secara teknis pengumpulan alat bukti dapat dilakukan melalui pendekatan menurut urutan jenis alat bukti sebagaimana dikemukakan diatas, atau dapat dilakukan secara fleksibel menyesuaikan dengan tingkat kesulitan dalam memperolehnya, tentunya hal tersebut tergantung pada karakteristik masing – masing kasus yang sedang ditangani. Adapun pengumpulan alat bukti yang dilaksanakan oleh tim jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Salatiga sebagai berikut:

1) Keterangan Saksi.

Keterangan saksi merupakan jenis alat bukti yang paling penting dalam perkara pidana. Dalam penyidikan tindak pidana korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga tim penyidik telah menginventarisir saksi yang sebagian besar pernah dimintai keterangan pada saat tahapan penyelidikan.

Proses pemanggilan saksi – saksi tersebut mengacu kepada rencana penyidikan yang telah disusun, namun ada beberapa nama saksi baru yang namanya belum tercantum dalam rencana penyelidikan turut dipanggil, hal tersebut merupakan hal biasa karena dalam penyidikan sering kali berkembang, sehingga tidak

menutup kemungkinan akan muncul nama – nama saksi baru.

Tim penyidik dalam melakukan pemanggilan saksi terlebih dahulu mengajukan usulan pemanggilan saksi kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, yang selanjutnya menindaklanjuti dengan meminta kepada staf tata usaha membuat konsep surat panggilan saksi (P-9) yang selanjutnya diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga untuk ditandatangani.

Surat panggilan yang telah ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga tersebut berisikan alasan pemanggilan sebagai saksi, selain itu memuat waktu dan tempat, serta dokumen apa saja yang perlu untuk dipersiapkan. Selanjutnya penyidik menyerahkan surat panggilan kepada saksi – saksi dengan memperhatikan batas waktu yang wajar antara waktu penyerahan surat panggilan dengan kapan seorang saksi harus datang memenuhi panggilan tersebut. Prinsip tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) KUHP. Adapun saksi – saksi yang dipanggil oleh penyidik antara lain:



- 1) Rudy Satyo Handoko, S.E selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga sejak tahun 2020.
- 2) Saksi Muh. Yahya I Yunan Desiyanto, S.E selaku Sekretaris Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga.
- 3) Saksi Natalia Widyasari selaku Kepala Unit SPBU pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga.
- 4) Saksi Eva Dewi Yuniarthy, S.E selaku Kepala Keuangan pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga.
- 5) Saksi Herma Heramtoro, S.E selaku Kepala Unit Pertokoan pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga.
- 6) Saksi Ir. Wuri Pujiastuti selaku Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Salatiga.
- 7) Saksi Dian Kristi, S.H selaku Auditor Muda pada Inspektorat Kota Salatiga.
- 8) Saksi Roch Hadi,S.H., M.M selaku Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga.

- 9) Saksi Yani Raharja, S.E., M.M selaku Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga.
- 10) Saksi Suratman selaku operator SPBU pada Unit Usaha SPBU pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga.
- 11) Saksi Edy Wiranto selaku operator SPBU pada Unit Usaha SPBU pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga.

Ketika saksi telah datang memenuhi panggilan maka akan dihadapkan kepada salah satu tim penyidik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pemeriksaan saksi dilaksanakan oleh tim penyidik pada hari kerja. Penyidik yang bertugas memeriksa saksi mempersilahkan saksi untuk menuju ke ruang pemeriksaan. Menurut Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, ketika pemeriksaan saksi penyidik dengan dibantu staf tata usaha menyiapkan terlebih dahulu format Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) yang diunduh dari aplikasi CMS (*Case management system*). Penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi ini memudahkan dalam memantau progres penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Pertanyaan pertama yang disampaikan penyidik kepada saksi ketika memulai pemeriksaan adalah terkait dengan kondisi kesehatan saksi. Hal ini sangat penting mengingat selama pemeriksaan saksi harus berkonsentrasi menjawab pertanyaan – pertanyaan penyidik.

Terkait dengan penggalian keterangan yang berhubungan dengan fakta – fakta dugaan tindak pidana korupsi pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga tidak mengalami kesulitan yang cukup berarti, karena secara garis besar fakta – fakta tersebut telah diketahui ketika penyelidikan, dan untuk saksi yang pernah diminta keterangan pada tahapan penyelidikan maka secara teknis penyidik akan membacakan Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) ketika penyelidikan, apabila saksi yang bersangkutan masih membenarkan keterangan tersebut maka dengan persetujuan saksi tersebut penyidik menyalinnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1). Namun ketika tahapan penyidikan pertanyaan yang ditujukan kepada saksi - saksi pasti akan berkembang, setelah sebelumnya ketika ekspose / gelar perkara pada tahapan penyelidikan menerima masukan – masukan dari jaksa – jaksa lain peserta ekspose.

Proses pemeriksaan terhadap seorang saksi tidak boleh melebihi dari 8 (delapan) jam atau tidak lebih dari pukul 22.00, dengan memberikan waktu kepada saksi untuk beristirahat secara patut, oleh karena itu penyidik harus mencantumkan waktu dimulainya dan berakhirnya pemeriksaan dalam BAP saksi. Namun apabila dalam batas waktu 8 yang ditentukan belum selesai, maka penyidik menutup Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi, dan selanjutnya atas persetujuan saksi pemeriksaan akan dilanjutkan kembali pada waktu yang disepakati oleh saksi dan penyidik, dan menuangkan hal tersebut dalam BAP.

Pada tahapan akhir sebelum saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1), penyidik memberikan waktu kepada saksi untuk membaca terlebih dahulu isi dari BAP tersebut, dan sekiranya terdapat kekeliruan ataupun saksi berkeinginan untuk menambahkan keterangan maka penyidik menuangkannya dalam BAP yang baru. Untuk BAP yang telah dikoreksi oleh saksi tersebut kemudian dicetak oleh penyidik, dan penyidik mempersilahkan saksi untuk membaca BAP tersebut. Apabila BAP telah sesuai dan tidak ada kekeliruan lagi maka penyidik mempersilahkan

saksi untuk memberikan paraf pada setiap halaman BAP, serta pada bagian akhir saksi dan penyidik membubuhkan tandatangan pada halaman terakhir BAP.

2) Keterangan Ahli.

Selain memeriksa saksi – saksi, tim penyidik juga memeriksa seorang ahli dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah. Adapun prosedur permohonan keterangan ahli tersebut diawali dengan surat permohonan Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga kepada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan surat permohonan tersebut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menugaskan seorang auditor untuk memberikan keterangan ahli pada penyidikan tindak pidana korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga.

Pemeriksaan ahli secara teknis sama dengan pemeriksaan saksi, perbedaannya yaitu ketika ahli memberikan keterangan dihadapan penyidik dilengkapi dengan surat tugas dari pimpinan tempat instansi ahli bekerja dalam hal ini ahli disertai dengan surat perintah tugas dari Kepala BPKP Perwakilan Jawa Tengah.



Secara substansi pemeriksaan dapat dikemukakan bahwa ahli hanya sebatas memberikan keterangan terkait dengan masalah keuangan negara/daerah, dan tidak menerangkan terkait dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, karena merujuk pada surat Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga kepada Kepala BPKP Perwakilan Jawa Tengah yang dimohonkan hanya bantuan Pemberian Keterangan Ahli (PKA).

3) Alat Bukti Surat.

Dalam penyidikan ini alat bukti surat yang berhasil dihimpun oleh penyidik yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Salatiga Nomor: 700/48/LHP.Reg/300/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Inspektur Kota Salatiga.

Secara substansi alat bukti surat tersebut merupakan hasil pemeriksaan pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga untuk masa tahun anggaran 2017 dan 2018 yang memuat beberapa poin penting terkait dengan terjadinya penyelewengan penggunaan uang milik Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga.

Disamping menghimpun alat bukti sebagaimana dikemukakan diatas, penyidik juga melakukan tindakan

penyitaan terhadap barang bukti yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani antara lain:

- 1) 1 (satu) bendel Standart Operasional Prosedur PDAU Kota Salatiga (SOP) Tanggal 28 Desember 2010.
- 2) 1 (satu) bendel fotocopy Standart Operasional Prosedur PDAU Kota Salatiga (SOP) Tanggal 18 Maret 2019.
- 3) 4 (empat) lembar fotocopy Peraturan Walikota Salatiga nomor 68 Tahun 2007 tentang Perubahahan Atas Peraturan Walikota Salatiga nomor 61 tahun 2005 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga tanggal 15 November 2007.
- 4) 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Walikota Salatiga nomor 61 tahun 2005 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga tanggal 19 Juli 2005.
- 5) 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga tanggal 01 Maret 2004.
- 6) 1 (satu) bendel fotocopy SK Karyawan PDAU.
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan uang hasil usaha cucian unit usaha perbengkelan Tanggal 22 Januari 2017.

- 8) 1 (satu) bendel Daftar Gaji Murwanto (Direktur PDAU) tahun 2012 s/d 2018.
- 9) 1 (satu) bendel Peraturan Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga Nomor 111/PDAU/XII/2011 tentang Rencana Anggaran dan Belanja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga tahun 2012.
- 10) 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Penyertaan modal PDAU.
- 11) 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen Pengangkatan & Pemberhentian Murwanto Direktur PDAU.
- 12) 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Walikota Badan Pengawas PDAU periode 2013 s/d 2016 dan SK Badan Pengawas Periode tahun 2016 s/d 2019.
- 13) 1 (satu) berkas Hasil Audit Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dari Kantor Akuntan Publik Sugeng Padmudji.
- 14) 1 (satu) berkas Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PD. Aneka Usaha Daerah Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Yang Berakhir 2013 dari Kantor Akuntan Public Dr. Rahardja, MSi. CPA.
- 15) 1 (satu) berkas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir tanggal 31 Desember 2014 Serta Laporan

- Auditor Independen PD. Aneka Usaha Salatiga dari Kantor Akuntan Publik Ruchendi, Mardjito & Rushadi.
- 16) 1 (satu) berkas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember 2015 dari Kantor Akuntan Publik Drs. Henry & Sugeng.
  - 17) 1 (satu) berkas Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember 2016 Serta Laporan Auditor Independen PD. Aneka Usaha Kota Salatiga dari Kantor Akuntan Publik Ruchendi, Mardjito, Rushadi & Rekan.
  - 18) 1 (satu) berkas Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember 2017 Serta Laporan Auditor Independen PD. Aneka Usaha Kota Salatiga dari Kantor Akuntan Publik Ruchendi, Mardjito, Rushadi & Rekan.
  - 19) 1 (satu) berkas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga tahun Buku 2018 & Laporan Auditor Independen.
  - 20) 2 (dua) lembar fotocopy berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Perusahaan atas nama Murwanto Yusup, SH tanggal 17 Februari 2020 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan

Piutang BBM atas nama Murwanto Yusup, SH Tanggal  
11 Januari 2016.

- 21) 1 (satu) bendel asli kwitansi PDAU yang ditandatangani Murwanto Yusuf.
- 22) 3 (tiga) lembar asli Peraturan Direksi Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga Tahun 2012.
- 23) 1 (satu) bendel fotocopy Anggaran dan Belanja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga Tahun 2013.
- 24) 1 (satu) bendel fotocopy Rencana Anggaran dan Belanja Perusahaan Daerah Aneka Kota Salatiga Tahun 2014.
- 25) 1 (satu) bendel fotocopy Rencana Anggaran dan Belanja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga Tahun 2015.
- 26) 1 (satu) bendel fotocopy Rencana Anggaran dan Belanja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga Tahun 2016.
- 27) 1 (satu) bendel fotocopy Rencana Anggaran dan Belanja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga Tahun 2017.



- 28) 1 (satu) bendel fotocopy Rencana Anggaran dan Belanja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga Kota Salatiga Tahun 2018.
- 29) 2 (dua) lembar Print Out Data Bon Pinjam Pak Murwanto tanggal 15 Juli 2012 s/d 09 Maret 2018.
- 30) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Tahun 2018 Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) oleh Inspektorat Pemerintah Kota Salatiga Nomor : 700/48/LHP.Reg/300/2018 tanggal 31 Desember 2018.
- 31) 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Murwanto sejumlah Rp.2.565.011,- (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu sebelas rupiah) untuk pembayaran Cicilan Bon Pinjam tanggal 26 Mei 2020.
- 32) 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Murwanto Yusup sejumlah Rp.1.588.436,- (satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) untuk pembayaran Cicilan Bon Pinjam tanggal 29 Mei 2020.
- 33) 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Murwanto Yusup sejumlah Rp.2.565.011,- (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu sebelas rupiah) untuk pembayaran Cicilan Bon Pinjam tanggal 30 Juni 2020.

Proses penyitaan barang bukti merupakan tahapan yang memerlukan ketelitian yang tinggi, mengingat barang – barang yang disita berupa dokumen yang jumlah dan macamnya cukup banyak, sehingga setiap bagian dokumen meliputi lembaran – lembaran kertas harus diperhatikan dengan teliti oleh tim penyidik dengan tujuan dokumen yang disita merupakan dokumen yang masih utuh, selain itu penyidik juga harus memastikan keabsahan dari dokumen tersebut.

Salah satu upaya yang dilakukan tim penyidik dalam menjaga originalitas dari barang bukti dokumen yang disita yaitu melakukan pemeriksaan barang bukti langsung dihadapan saksi yang menguasai barang bukti tersebut. Setelah pemeriksaan barang bukti selesai kemudian dibuat tanda terima barang bukti sekaligus berita acara penyitaan untuk ditandatangani penyidik dan saksi selaku pemilik/penguasa barang bukti.

Barang bukti yang berhasil dihimpun penyidik kemudian dimintakan izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Salatiga. Permintaan izin tersebut diawali dengan adanya surat permohonan izin penyitaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Salatiga. Penyitaan sebagaimana yang dilakukan oleh penyidik dalam kasus ini secara hukum tetap sah dilakukan

karena obyek benda yang disita adalah benda bergerak, perlakuan penyitaan tersebut tentu berbeda apabila benda yang disita merupakan benda tidak bergerak dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 38 KUHP.

d. Penetapan Tersangka.

Penyidikan pada hakikatnya merupakan suatu proses, yaitu proses dalam mencari tersangka. Dalam konteks penyidikan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Salatiga ini maka penyidikan dimaksud untuk menemukan tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga tahun 2012 s/d tahun 2018.

Setelah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti maka penyidik akan dapat menarik kesimpulan siapa tersangka yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga penyidik melaporkan hasil penyidikan tersebut secara tertulis melalui laporan perkembangan hasil penyidikan (P-5) secara berjenjang melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus hingga akhirnya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga.

Penetapan tersangka merupakan proses yang paling krusial dalam proses penyidikan. Bukti permulaan yang cukup harus diperoleh penyidik untuk dapat menentukan siapa seseorang menjadi tersangka dalam kasus ini. Sebagaimana

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menerangkan bahwa frasa “bukti permulaan” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP dimaknai sebagai minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Dengan demikian untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam penyidikan tindak pidana korupsi ini, maka jaksa penyidik paling tidak harus sudah menemukan dua alat bukti.

Dalam delik korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara terdapat 3 (dua) variabel penting yang harus menjadi perhatian. Adapun variabel yang dimaksud terkait dengan penyidikan tindak pidana korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga yaitu:

- 1) Perbuatan melawan hukum.

Menurut ajaran hukum pidana terdapat 2 (dua) sifat melawan hukum, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Sejak terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 maka unsur “secara melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU PTPK dimaknai sebagai sifat melawan hukum formil, yaitu bertentangan dengan hukum tertulis atau bertentangan dengan peraturan perundang – undangan.

Dalam penyidikan tindak pidana korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga tahun 2020 ini penyidik menemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka Murwanto Yusuf, SH selaku Direktur yaitu telah menggunakan sejumlah uang milik Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga untuk kepentingan pribadi tersangka, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yaitu “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

2) Penyalahgunaan kewenangan.

Kewenangan pada prinsipnya terkait dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam suatu lembaga. Dalam proses penyidikan ini tim penyidik menemukan fakta – fakta yaitu:

- Tersangka selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 821.2/212/2011 tanggal 2 Mei 2011.



- Bahwa selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga tersangka memiliki kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga antara lain:

- Pasal 26 Ayat (2) “Direksi mengurus dan mengelola kekayaan PDAU”.
- Pasal 28 Ayat (4) “Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung”.

Berdasarkan uraian fakta sebagaimana dikemukakan diatas maka tersangka selaku direktur telah menyalahgunakan kewenangannya selaku direktur dalam mengurus dan mengelola kekayaan PDAU dengan menggunakan pendapatan PDAU untuk kepentingan pribadi tersangka.

3) Kerugian keuangan negara/daerah.

Sejak terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang secara substansi menyatakan frasa kata “dapat” dalam rumusan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat, sehingga akibat hukumnya adalah kualifikasi delik pada kedua pasal tersebut menjadi delik materiil. Dengan berubahnya kualifikasi delik yang semula merupakan delik formil yang hanya menekankan adanya perbuatan, maka setelah terbitnya putusan tersebut adanya kerugian keuangan negara/daerah yang pasti nilainya harus terpenuhi.

Memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dikemukakan di atas maka penyidik terlebih dahulu memastikan berapa nilai pasti kerugian keuangan daerah, yang dalam penyidikan ini penyidik menghitung sendiri nilai kerugian keuangan daerah. Adapun fakta – fakta penyidikan yang mendeskripsikan terjadinya kerugian keuangan daerah, dalam hal ini yaitu Pemerintah Kota Salatiga antara lain:

- Bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga.
- Bahwa Pemerintah Kota Salatiga selaku pemilik Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga, dan telah menyertakan modal kepada

Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga.

- Bahwa tersangka selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 memiliki tanggungjawab untuk mengelola kekayaan PDAU Kota Salatiga.
- Bahwa tersangka selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga sejak tanggal 15 Juli 2012 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018 telah menggunakan uang perusahaan senilai Rp.163.810.000,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa tersangka menggunakan uang tersebut untuk berbagai macam keperluan dengan alasan untuk pengembangan bisnis perusahaan, antara lain untuk biaya perjalanan dinas, biaya operasional untuk melakukan negosiasi atau menarik calon investor, namun kenyataannya tidak ada usaha yang berkembang, dan menyebabkan uang perusahaan tidak bisa kembali.
- Bahwa alasan untuk mengembangkan bisnis Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga sebagaimana dikemukakan oleh tersangka

tersebut tidak termasuk dalam Rencana Bisnis Perusahaan, dan tindakan tersangka tersebut dilakukan tanpa persetujuan Badan Pengawas maupun pemilik PDAU yaitu Pemerintah Kota Salatiga.

Bahwa sehubungan dengan alasan pengembangan bisnis sebagaimana menjadi alasan tersangka selaku Direktur tersebut dapat disimpulkan tidak ada unsur kehati – hatian. Menurut Wawan Zulmawan kehatian – hatian merupakan kewajiban untuk bertindak hati – hari (*duty of care*) terhadap orang lain, dan kewajiban kehati – hatian tersebut dilanggar, sehingga timbul perbuatan kelalaian, dalam praktik *Business judgment rule* kelalaian ini berarti adalah kegagalan memperhitungkan risiko hukum, yang pada akhirnya bisa berujung pada gugatan perdata atau laporan pidana<sup>113</sup>.

Menurut kronologi sebagaimana dikemukakan di atas, tim penyidik mengungkapkan bahwa tidak memerlukan bantuan auditor untuk menghitung kerugian keuangan daerah tersebut, dengan pertimbangan penyidik mampu untuk menghitung sendiri dengan cara mengumpulkan bukti – bukti pengeluaran perusahaan

---

<sup>113</sup> Wawan Zulmawan, 2019, *Business Judgment Rule BUMN*, Jala Permata Aksara, Jakarta, h. 20-21

berupa kwitansi yang ditandatangani tersangka dari Bagian Keuangan PDAU. Meskipun tidak menggunakan bantuan auditor untuk melakukan perhitungan kerugian daerah, tetapi jaksa penyidik tetap meminta keterangan ahli dari BPKP dalam kapasitas hanya menjelaskan terkait dengan lingkup keuangan negara/daerah.

Penyidik mengungkapkan memang awalnya ada keraguan dalam menentukan kerugian daerah, karena Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga merupakan entitas bisnis yang dalam menjalankan usaha dimungkinkan terjadi kerugian, atau yang familiar disebut dengan risiko bisnis. Hal tersebut juga sempat menjadi alasan tersangka bahwa apa yang dilakukan tersangka tersebut merupakan tindakan untuk mengembangkan usaha, yang bisa saja mengalami kerugian.

Dalam kasus – kasus tindak pidana korupsi pada lingkup BUMN atau BUMD sering kali risiko bisnis dijadikan sebagai alasan dari tersangka untuk menghindar dari pertanggungjawaban pidana, sebagai akibat kerugian yang terjadi pada perusahaan.

Konstruksi yuridis yang dibangun oleh penyidik untuk membuktikan adanya kerugian keuangan daerah atas apa yang telah dilakukan tersangka selaku direktur



yaitu telah jelas bahwa seluruh modal dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga berasal dari suntikan modal Pemerintah Kota Salatiga, sehingga merupakan bagian dari keuangan daerah.

Konstruksi yuridis selanjutnya yaitu bahwa segala bentuk pengeluaran uang perusahaan sejak tanggal 15 Juli 2012 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018 dilakukan tersangka tanpa melalui prosedur yang benar. Pembelaan tersangka yang mengemukakan bahwa pengeluaran uang tersebut terkait dengan pengembangan bisnis tersebut bertolak belakang dengan bukti – bukti yang dihimpun oleh jaksa penyidik antara lain dari keterangan saksi dari Badan Pengawas dan keterangan karyawan PDAU Kota Salatiga, maupun dari dokumen Rencana Bisnis Perusahaan yang pada pokoknya tindakan tersangka selaku direktur dalam upaya mengembangkan bisnis tidak pernah dilakukan tinjauan atau perencanaan yang matang. Disamping itu tersangka tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang perusahaan dengan menunjukkan bukti – bukti pengeluaran yang sah, selain itu tersangka tidak dapat menghadirkan saksi – saksi yang mendukung alibinya, sehingga dengan konstruksi yuridis yang dibangun tersebut maka penyidik

menyimpulkan telah terjadi kerugian keuangan daerah senilai Rp.163.810.000,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Dalam penetapan tersangka ini jaksa penyidik telah mengumpulkan dua bukti permulaan, yang terdiri dari keterangan saksi – saksi, serta keterangan ahli, sehingga penetapan tersangka dalam kasus ini telah memenuhi syarat formil dan materiil. Tahapan selanjutnya untuk menetapkan tersangka yaitu seluruh hasil penyidikan dimuat dalam laporan perkembangan penyidikan yang dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga. Setelah menerima laporan tersebut Kejaksaan Negeri Salatiga memerintahkan untuk segera melaksanakan ekspose/gelar perkara atas laporan perkembangan hasil penyidikan. Proses ekspose dalam penetapan tersangka ini sama halnya dengan proses ketika penentuan keputusan menaikkan perkara dari tahapan penyelidikan kepada tahap penyidikan.

Ekspose perkara sebagaimana dimaksud tim penyidik memaparkan bahwa hasil dari penyidikan tindak pidana korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga ini tim penyidik telah menemukan tersangkanya yaitu Murwanto Yusuf, SH yang pernah menjabat selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga yang menjabat pada tahun 2011 s/d

tahun 2020. Dalam pemaparan tersebut penyidik selain menyebutkan alat bukti apa saja yang diperoleh, juga memaparkan analisa secara yuridis perkara. Selanjutnya terkait dengan hasil penyidikan tersebut pada prinsipnya seluruh peserta ekspose perkara sependapat dengan tim penyidikan. Hasil dari ekspose perkara selanjutnya dituangkan dalam berita acara ekspose.

Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga selanjutnya menerbitkan Surat Penetapan Tersangka (Pidsus-18) Nomor: Print-006/M.3.20.4/Fd.1/01/2021 tanggal 11 Januari 2021. Perlu untuk diketahui bahwa sebelum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini, tim penyidik telah terlebih dahulu memeriksa yang bersangkutan sebagai saksi.

Bahwa setelah diperoleh kesimpulan tentang adanya kerugian keuangan daerah maka langkah selanjutnya yang dilakukan jaksa penyidik adalah mengkoordinasikan temuan tersebut kepada Inspektorat Kota Salatiga, untuk menindaklanjuti berbagai potensi kerawanan dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga.

e. Pelacakan Aset.

Kerugian keuangan daerah dalam perkara ini memang bukanlah tergolong kerugian yang besar, namun

demikian penelusuran aset hasil tindak pidana korupsi tetap harus dilakukan untuk memulihkan keuangan daerah.

Menurut Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Salatiga, tindakan penelusuran aset merupakan proses yang cukup sulit dalam penyidikan, terlebih apabila tersangka tidak berterus terang dalam memberikan keterangan. Seperti halnya dalam kasus ini tersangka menyampaikan tidak memiliki harta benda sama sekali baik bergerak maupun tidak bergerak, begitu pula uang yang disimpan pada lembaga perbankan.

Strategi yang dilakukan oleh tim penyidik ketika telah menetapkan seorang tersangka yaitu melakukan koordinasi kepada beberapa pihak untuk melakukan pelacakan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi. Koordinasi dilaksanakan secara berjenjang melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, yang selanjutnya Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus berkoordinasi dengan Kepala Seksi Intelijen untuk melaksanakan pelacakan aset.

Tindakan pelacakan aset tersebut dilaksanakan oleh tim penyidik bersama dengan Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Salatiga. Adapun pelacakan aset yang dilakukan hanya sebatas meminta informasi dari kantor Samsat tempat domisili tersangka, maupun daerah sekitarnya dengan tujuan untuk

mengetahui aset atas nama tersangka atau keluarganya berupa kendaraan bermotor, selain itu berkoordinasi dengan kantor pertanahan tempat domisili tersangka maupun wilayah sekitar untuk mengetahui aset berupa bidang tanah atas nama tersangka atau keluarganya.

Pada penyidikan ini untuk mengetahui kondisi keuangan tersangka dalam lembaga perbankan tim jaksa penyidik tidak meminta bantuan PPATK, dengan pertimbangan jangka waktu untuk mendapatkan hasil penelusuran PPATK membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk mensiasati hal tersebut maka tim penyidik meminta surat kuasa kepada tersangka untuk mencetak rekening koran selama kurun waktu tahun 2012 s/d 2018. Adapun rekening koran yang berhasil diperoleh tidak memperlihatkan adanya transaksi yang mencurigakan.

Metode penelusuran aset sebagaimana dikemukakan diatas sebenarnya memiliki banyak kelemahan, manakala tersangka maupun keluarganya sengaja mengatasnamakan aset tersebut pada orang lain, atau tersangka sengaja menyimpan uang hasil korupsi secara tunai. Permasalahan tersebut dijumpai pada penyidikan tindak pidana korupsi yang sedang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Salatiga, yaitu jaksa penyidik tidak menemukan aset atas nama tersangka maupun



keluarganya. Menurut Koordinator Jaksa Penyidik, tidak ditemukannya aset atas nama tersangka bukanlah hal baru dalam penyidikan tindak pidana korupsi, dalam kasus tindak pidana korupsi ini sudah dapat diidentifikasi bahwa uang hasil korupsi akan sulit dilacak, karena dengan nilai kerugian relatif kecil dan terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang, maka kemungkinan besar uang hasil korupsi tidak akan dimasukkan dalam lembaga keuangan.

f. Pemeriksaan Tersangka.

Setelah terbit surat penetapan tersangka, kemudian penyidik menyerahkan surat penetapan tersebut kepada tersangka, sekaligus menyerahkan surat panggilan tersangka untuk menghadiri pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Salatiga. Pada tahapan ini penyidik melakukan upaya persuasif memberi pengertian kepada tersangka untuk kooperatif. Tindakan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tersangka melarikan diri. Tindakan lain yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti Seksi Intelijen untuk memonitor keberadaan tersangka, dan juga berkoordinasi kepala lingkungan setempat.

Prosedur pemeriksaan tersangka tidak jauh berbeda dengan prosedur pada pemeriksaan saksi sebagaimana

dikemukakan diatas. Sebelum memulai pemeriksaan tim penyidik membacakan dan menjelaskan apa saja hak – hak yang dimiliki tersangka, setelah paham dan mengerti penyidik menanyakan apakah tersangka telah menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi tersangka dalam pemeriksaan ini. Pada pemeriksaan tersebut tersangka telah menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi selama pemeriksaan.

Pada pemeriksaan tersangka ini sama halnya ketika tersangka diperiksa sebagai saksi, yaitu tersangka belum berterus terang terkait dengan penggunaan sejumlah uang milik Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga, namun penyidik tetap persuasif dan memberikan pengertian kepada tersangka supaya berterus terang dalam memberikan keterangan.

Meskipun secara kualitas keterangan yang disampaikan oleh tersangka kurang memenuhi harapan penyidik, namun penyidik tetap menuangkan keterangan tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan. Hal lain yang ditanyakan kepada tersangka yaitu seputar harta benda atau aset yang dimiliki oleh tersangka selama menjabat selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha.

Bagian akhir sebelum menutup Berita Acara Pemeriksaan, penyidik menanyakan kepada tersangka apakah

akan menghadirkan saksi/ahli yang meringankan untuk tersangka. Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan wajib ketika penyidik memeriksa tersangka, karena merupakan bagian dari hak yang harus diberikan kepada tersangka untuk membela diri, namun pada kesempatan pemeriksaan tersebut tersangka mengatakan belum ada saksi/ahli meringankan yang akan diajukan.

Setelah tersangka menyatakan sudah tidak ada keterangan lagi yang akan ditambahkan dalam pemeriksaan maka penyidik menutup Berita Acara Pemeriksaan, dan kemudian mencetaknya untuk dibaca oleh tersangka dengan didampingi oleh penasihat hukumnya, dan apabila ada keterangan yang perlu untuk diperbaiki maka penyidik akan membetulkannya. Terakhir ketika Berita Acara Pemeriksaan sudah sesuai maka tersangka memberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, dan pada bagian halaman terakhir tersangka, penasihat hukum, dan penyidik yang memeriksa membubuhkan tandatangan,

g. Penahanan.

Dalam penanganan perkara ini penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka dengan alasan subyektif, yaitu

dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri sehingga menghambat jalannya penanganan perkara.

Penahanan merupakan salah satu jenis upaya paksa, dan merupakan salah satu obyek dari Pra Peradilan. Oleh karena itu segala hal terkait dengan administrasi penahanan harus disiapkan dengan sempurna.

Untuk melakukan penahanan tim penyidik terlebih dahulu meminta izin secara berjenjang kepada pimpinan, dengan menyebutkan dasar pertimbangan yuridis maupun sosiologis. Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga sependapat dengan alasan penahanan yang dikemukakan oleh tim penyidik, sehingga menerbitkan Surat Perintah Penahanan terhadap tersangka.

Sebelum melakukan penahanan penyidik berkoordinasi dengan Rutan Salatiga terkait dengan rencana penyidik menitipkan tahanan di tempat tersebut. Selain itu tim penyidik juga menghadirkan seorang dokter untuk memeriksa kondisi kesehatan tersangka secara umum untuk memastikan bahwa tersangka dalam keadaan sehat. Penahanan terhadap tersangka langsung dilakukan penyidik setelah pemeriksaan terhadap tersangka selesai, dengan memperlihatkan Surat Perintah Penahanan yang telah ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga. Surat Perintah Penahanan tersebut

juga diserahkan kepada tersangka, penasihat hukum, serta keluarga tersangka.

h. Pemberkasan.

Tim penyidik yang berkesimpulan penyidikan telah lengkap maka tahapan selanjutnya yaitu melakukan pemberkasan berkas perkara. Terhadap seluruh berita acara pemeriksaan saksi, ahli, tersangka, dan surat – surat yang merupakan bagian dari bukti materiil perkara ini kemudian dihimpun dan disusun sedemikian rupa sesuai dengan tata urutan agar tersusun secara sistematis dalam pemberkasan. Selain itu kelengkapan administrasi penyidikan yang mendukung keabsahan penyidikan ini juga dihimpun sedemikian rupa sebagai syarat formil dalam pemberkasan berkas perkara.

Penyidik membuat berkas perkara menjadi 3 (tiga) rangkap. Nantinya berkas yang akan diserahkan kepada Penuntut Umum adalah 2 (dua) berkas yang salah satunya merupakan berkas asli, sedangkan 1 (satu) berkas lainnya menjadi arsip penyidikan. Keuntungan penyidikan satu atap yang dilaksanakan kejaksaan adalah penyidik dapat langsung berkoordinasi dengan penuntut umum setiap waktu selama penyidikan, sehingga penyidikan yang dilaksanakan telah



berjalan linier sesuai dengan arah dan strategi pembuktian penuntut umum dipersidangan, dengan demikian dalam penyidikan ini tidak ada bolak-balik berkas perkara.

Tim penyidik kembali berkoordinasi dengan penuntut umum sebelum melakukan penjilidan berkas perkara untuk memeriksa kembali kelengkapan formil dan materiil berkas, hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar ketika berkas sudah terjilid jangan sampai masih ada kekurangan, sehingga berkas harus kembali dibongkar, karena berkas penyidikan cukup tebal, sehingga apabila dibongkar berkali – kali dikhawatirkan akan ada kerusakan berkas. Untuk menghindari hal tersebut maka perlu melakukan pemeriksaan berkas perkara bersama dengan penuntut umum.

i. Penyerahan Berkas Perkara Hasil Penyidikan Kepada Penuntut Umum (Tahap I).

Secara administrasi penyerahan berkas perkara penyidikan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Salatiga yaitu koordinator tim penyidik membuat nota dinas yang ditujukan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk melakukan penyerahan berkas perkara, dengan melampirkan 2 (dua) rangkap berkas perkara, yang salah satunya merupakan berkas asli.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus yang menerima nota dinas dan berkas perkara dari penyidik selanjutnya membuat nota dinas kepada Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga yang berisi penyerahan berkas perkara (tahap I) dengan disertai 2 (dua) berkas perkara. Mengingat penyidikan ini merupakan satu atap dengan penuntut umum, maka dengan adanya penyerahan berkas perkara dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus kepada Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga secara administrasi berkas perkara telah resmi diserahkan oleh jaksa penyidik kepada penuntut umum, untuk segera dilakukan prapenuntutan, dan supaya penuntut umum segera menentukan sikap.

j. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II).

Koordinasi yang terjalin antara penyidik dengan penuntut umum selama proses penyidikan menjadikan proses penanganan perkara tindak pidana korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga berjalan dengan efektif. Begitu penuntut umum menerima penyerahan berkas perkara (tahap I) dari penyidik tidak membutuhkan waktu lama untuk segera menentukan sikap yaitu berkas perkara dinyatakan lengkap secara formil dan materiil (P-21). Dengan terbitnya surat

pemberitahuan penyidikan telah lengkap maka secara yuridis penyidikan dinyatakan selesai.

Penyidik yang telah menerima pemberitahuan penyidikan telah lengkap segera melakukan penyerahan tersangka dan juga barang bukti kepada penuntut umum. Secara teknis pelaksanaan pelimpahan tersangka dan barang bukti dilaksanakan dengan cara penyidik memberitahukan kepada penasihat hukum tersangka tentang waktu pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II), dengan tujuan ketika penyerahan tersebut tersangka mendapatkan pendampingan dari penasihat hukum yang telah ditunjuknya.

Pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) ini dilaksanakan pada kondisi yang tidak normal karena pandemi, sehingga penyidik menghadapkan tersangka kepada penuntut umum dengan cara virtual, karena tersangka harus tetap berada di dalam Rutan Salatiga, begitu juga penasihat hukum yang hadir mendampingi secara virtual melalui sarana *video conference*.

Secara substansial tindakan yang dilakukan penuntut umum selama proses penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) tersebut yaitu memastikan bahwa benar tersangka yang dihadapkan penyidik adalah benar atas nama Murwanto Yusuf yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam berkas

perkara. Selain itu juga melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti untuk memastikan apakah telah sesuai baik kuantitas maupun kualitasnya sebagaimana termuat dalam daftar barang bukti berkas perkara dan penetapan penyitaan pengadilan. Hal tersebut tetap dilakukan meskipun antara penyidik dan penuntut umum masih satu atap, dan sejak tahapan penyidikan penuntut umum telah mengikuti jalannya penyidikan tersebut. Tindakan tersebut sebagai wujud *check and balance* dari penuntut umum terhadap hasil penyidikan.

Penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) yang dari penyidik kepada penuntut umum tersebut secara yuridis menandakan tanggung jawab penyidik telah selesai dalam proses penanganan perkara tindak pidana korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga tahun 2020 atas nama tersangka Murwanto Yusuf.

Tahapan penyidikan sebagaimana dikemukakan diatas merupakan gambaran seluruh tindakan yang dilaksanakan oleh jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Salatiga dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi yang terjadi pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dengan tersangka atas nama Murwanto Yusuf selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga.

Keberhasilan penyidikan secara langsung akan berpengaruh pada keberhasilan dalam melakukan penuntutan. Dalam perkara tindak pidana korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga ini Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Salatiga telah melimpahkan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, dan berdasarkan putusan nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg tanggal 24 Mei 2021 terdakwa Murwanto Yusuf, SH selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Selain itu terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp.157.091.542,- (seratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), dan apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi akan dipidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Kedudukan lembaga Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Disebutkan dengan jelas bahwa dalam konsideran Undang – Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI yaitu Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan, sehingga berdasarkan penjelasan tersebut maka Kejaksaan berada pada rumpun kekuasaan eksekutif. Akan tetapi pada bagian konsideran yang lain juga menerangkan bahwa Kejaksaan merupakan bagian dari kekuasaan



kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga dengan mengacu pada penjelasan tersebut maka Kejaksaan berdiri pada rumpun kekuasaan yudikatif. Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi yudikatif.

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, kejaksaan bukan hanya memiliki kewenangan dalam bidang penuntutan saja. Telah dikemukakan sebelumnya bahwa pada tahun 2020 Kejaksaan Negeri Salatiga telah melaksanakan penyidikan perkara tindak pidana korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga. Sehingga dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa wewenang Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi tidak terbatas pada bidang penuntutan saja, akan tetapi juga memiliki kewenangan dalam melaksanakan penyidikan.

Setiap tindakan hukum termasuk penyidikan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan tersebut tentunya harus memiliki landasan hukum. Tanpa ada landasan hukum maka penyidikan yang dilakukan merupakan bentuk kesewenang – wenangan (*abuse of power*). Kewenangan Kejaksaan dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi termuat dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang berbunyi “*Dalam bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana*

*tertentu berdasarkan undang – undang”. Selanjutnya dalam bagian penjelasan disebutkan “Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.*

Penyidikan tindak pidana korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Salatiga merupakan implementasi ketentuan perundang - undangan yaitu Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga dalam tataran hukum administrasi negara maka tindakan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Salatiga tersebut merupakan jenis kewenangan atribusi, yakni sumber kewenangan yang dimiliki oleh suatu organ pemerintahan yang bersumber langsung dari peraturan perundang – undangan.

Sebagaimana diketahui bahwa kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia bukan hanya dimiliki oleh Kejaksaan, namun ada lembaga lain yaitu Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masalah hukum dapat timbul dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, dalam sistem peradilan pidana dengan

adanya beberapa lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan, dengan prosedur dan prosedur yang berbeda untuk objek kejahatan yang sama.

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum dituntut untuk berperan aktif dalam menegakkan supremasi hukum, diantaranya dalam upaya pemberantasan korupsi, hal tersebut merupakan amanat dari Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Salah satu upaya dalam memberantas tindak pidana korupsi tersebut adalah melalui penyidikan, sebagaimana penyidikan tindak pidana korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga yang telah dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Salatiga.

Pemahaman tentang pemberantasan tindak pidana korupsi semestinya tidak hanya berorientasi pada pelaku tindak pidana saja, karena pada prinsipnya tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, selain itu telah melanggar hak – hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Apabila digambarkan maka tindak pidana korupsi merupakan cerminan dari perbuatan tidak terpuji manusia diantaranya sifat tidak jujur dan serakah, sehingga lahirnya perbuatan korupsi merupakan akibat dari sifat buruk manusia. Terkait dengan baik dan buruknya sifat manusia tersebut, ajaran agama Islam menjunjung tinggi akhlak, yang merupakan tuntunan perilaku manusia baik kepada sesama manusia maupun kepada Allah SWT sehingga manusia diharapkan akan terhindar dari perbuatan tercela.

Terhadap persoalan tindak pidana korupsi sebagaimana dikemukakan diatas tentunya masih sangat relevan apabila dikaitkan dengan perspektif agama Islam, khususnya terkait dengan kajian *maqāshid al-syarī'ah*. Inti dari teori *maqāshid al-syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqāshid al-syarī'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

Kajian terhadap *maqāshid al-syarī'ah* pada akhirnya menyimpulkan bahwa tujuan dari *al-Syâri'* dalam menetapkan hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan seseorang dari kemudharatan, untuk sampai kepada terwujudnya kemaslahatan itu dan terhindarnya seseorang dari kemudharatan, maka *al-Syâri'* menetapkan hukum – hukum tertentu yang dengannya hendak dipelihara dan dilindungi lima kebutuhan pokok (*al-dhararûriyyât al-khams*) bagi manusia yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam lingkup penyidikan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Salatiga maka dapat dikaji secara menyeluruh bahwasanya tindakan tersebut bukanlah semata – mata hanya untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang – undangan. Penyidikan tindak pidana korupsi bukan hanya sebatas untuk menemukan tersangka untuk menjatuhkan pidana badan kepada tersangka, namun lebih dari itu yaitu untuk menyelamatkan kekayaan daerah dalam



hal ini adalah kekayaan milik Pemerintah Kota Salatiga yang berada dibawah pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga.

Secara umum memang penyidikan masih dipandang sebagai bagian dari tindakan represif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, namun secara kasuistis tindakan penyidikan dapat dipandang sekaligus sebagai tindakan preventif. Dalam penyidikan tindak pidana korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga ini dapat disimpulkan bahwa jaksa penyidik juga melaksanakan upaya preventif dari korupsi berkelanjutan. Jaksa Penyidik yang mengetahui adanya berbagai potensi kerawanan dalam Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga, khususnya dalam pengelolaan keuangan, yang selanjutnya memberitahukan persoalan tersebut kepada Pemerintah Kota Salatiga selaku pemilik, dengan harapan untuk segera melakukan perbaikan dalam tata kelola Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga.

Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Salatiga juga melakukan upaya penelusuran aset tersangka dan keluarganya dalam penyidikan ini untuk mengetahui aliran uang yang disalahgunakan tersangka, selain itu untuk menginventarisir harta benda milik tersangka yang nantinya dapat disita, manakala tersangka tidak mampu membayar uang pengganti. Meskipun pada akhirnya penelusuran aset yang dilakukan oleh jaksa penyidik tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, karena tidak ada aset yang tercatat atas nama tersangka maupun istri dan anaknya.



Dalam penanggulangan korupsi, isu utama adalah pemulihan aset hasil korupsi, selain pencegahan dan pemberantasan korupsi<sup>114</sup>. Berdasarkan pernyataan tersebut maka apabila ditinjau dari teori *maqâshid al-syari'ah* dapat disimpulkan bahwa penyidikan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan Kejaksaan Negeri Salatiga memiliki tujuan yang bermanfaat secara luas, yaitu bukan hanya bertujuan untuk memberikan hukuman badan kepada tersangka, namun ada tujuan lain yang tidak kalah penting yaitu terkait dengan penyelamatan keuangan daerah milik Pemerintah Kota Salatiga, yang merupakan representasi dari perlindungan terhadap harta sebagaimana bagian dari teori *maqâshid al-syari'ah* itu sendiri, yang dalam syariat Islam harta harus dijaga secara baik, tidak boleh saling mencurangi dan menguasai dengan cara batil<sup>115</sup>.

Penyidikan sebagai upaya untuk melindungi harta, yang dalam konteks ini adalah kekayaan milik Pemerintah Kota Salatiga yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga dari korupsi yang berkelanjutan. Dapat dibayangkan apabila penyidikan tidak dilakukan maka praktik koruptif akan terus berlanjut pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga, serta tidak menutup kemungkinan ada pelaku potensial lain yang ikut melakukan korupsi. Persoalan tersebut tentunya dapat menyebabkan meruginya Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga,

---

<sup>114</sup> Hery Purwanto & Siti Ummu Adillah, *The Recovery Of Assets Results Of Corruption Through Additional Criminal Payment Of Replacement Money*, artikel dalam Law Development Journal Vol. 3 No. 2 Juni 2021 url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/15994/5722> diakses pada tanggal 23 Desember 2021 pukul 12.30 WIB

<sup>115</sup> Nurul Irfan, *Op.Cit*, h. 4

yang secara langsung juga akan merugikan keuangan Pemerintah Kota Salatiga selaku pemilik.

Masalah hukum dapat timbul dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, dalam sistem peradilan pidana dengan adanya beberapa lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan, dengan prosedur dan prosedur yang berbeda untuk objek kejahatan yang sama. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktik penegakan hukum pidana, tidak terlepas dari faktor subjektivitas penegakan hukum, baik dalam melakukan penyidikan, kewenangan penuntutan, bahkan dalam menjalankannya kewenangan kekuasaan kehakiman dalam memutus perkara. Persepsi dan pemahaman aparat penegak hukum tentang perumusan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 dapat berbeda yang mengakibatkan penerapan pasal yang berbeda dalam penuntutan yang menghasilkan pidana yang berbeda ancaman<sup>116</sup>.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terdapat 2 (dua) lembaga yang memiliki kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi satu atap yaitu Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hanya perbedaannya yaitu proses penyidikan pada KPK tetap dilaksanakan oleh penyidik, dan penuntutan tetap dilaksanakan oleh

---

<sup>116</sup> M. Rizal Baskoro & Jawade Hafidz, *Evidence System of Counting Elements of State Loss Against Corruption Criminal Actions in Indonesian Criminal Jurisdiction System*, artikel dalam Law Development Journal Vol. 2 No. 4 Desember 2020 h. 622 url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/14775/5401> diakses pada tanggal 23 Desember 2021 pukul 12.30 WIB

penuntut umum. Sedangkan penyidikan tindak pidana korupsi yang pada Kejaksaan dilaksanakan oleh jaksa, dan penuntutan tetap oleh penuntut umum.

Pada negara tetangga seperti Malaysia, lembaga kejaksaan di negara tersebut tidak memiliki kewenangan dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi, kejaksaan hanya fokus pada tugas penuntutan saja<sup>117</sup>. Sedangkan pada negara dengan sistem hukum eropa kontinental seperti Belanda, penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh jaksa (dengan supervisi dan pembinaan dari Jaksa Agung), yang dibantu oleh polisi. Perlu diketahui bahwa korupsi di negara Belanda tidak dibuat aturan secara khusus seperti di Indonesia, karena tidak banyak kasus korupsi di Belanda<sup>118</sup>.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia kejaksaan merupakan lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dan sekaligus melakukan penuntutan. Ditinjau dari teori *maqâshid al-syari'ah* yang salah satu inti dari ajarannya yaitu menarik suatu manfaat dan menghindarkan kemudharatan, maka penyidikan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Salatiga merupakan upaya untuk menarik manfaat dan menghindarkan kemudharatan, karena apabila dikaji lebih mendalam maka penyidikan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan

---

<sup>117</sup> Nada Ulyana Qivni, 2019, *Studi Perbandingan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kejaksaan Malaysia dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, h. 57

<sup>118</sup> Tabana Bangun, 2020, *Rekonstruksi Kebijakan Penghentian Penyidikan Oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Berbasis Pada Nilai Keadilan Pancasila*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, h. 424 - 425

oleh Kejaksaan Negeri Salatiga ini merupakan manifestasi dari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Penyidikan dan penuntutan yang berjalan dalam satu atap secara manajemen penanganan perkara tentunya akan memudahkan koordinasi antara jaksa penyidik dan penuntut umum, sehingga tidak akan terjadi bolak – balik berkas perkara, yang pada akhirnya proses penanganan perkara akan berjalan lebih cepat dan efektif.

**B. Kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Salatiga dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga ditahun 2020.**

Setiap perkara tindak pidana korupsi memiliki karakteristik masing – masing. Meskipun pasal yang disangkakan sama, belum tentu penyidik bisa menerapkan metode penyelesaian yang sama dalam penanganan perkara tersebut. Demikian juga dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Salatiga pada tahun 2020. Oleh karena memiliki karakteristik yang berbeda maka dalam pengungkapan kasus korupsi pasti penyidik menjumpai permasalahan yang berbeda – beda pula antara satu kasus dengan kasus yang lain. Permasalahan tersebut terdiri dari berbagai macam kendala. Adapun kendala – kendala yang dihadapi oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Salatiga dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga pada tahun 2020 meliputi:



## 1. Kendala Internal.

Kendala internal merupakan kendala – kendala yang berasal dari dalam lingkup kelembagaan Kejaksaan Negeri Salatiga sendiri dalam melaksanakan penyidikan ini. Adapun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penyidikan antara lain:

### a. Sumber daya manusia.

Dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan, sumber daya manusia yang dilibatkan meliputi unsur jaksa maupun tata usaha. Kejaksaan Negeri Salatiga memiliki 7 (tujuh) jaksa yang menduduki jabatan struktural antara lain 5 (lima) jaksa yang menduduki jabatan struktural eselon IV, 2 (dua) orang jaksa yang menduduki jabatan struktural eselon V, dan selebihnya merupakan jaksa fungsional sebanyak 6 (enam) orang. Sedangkan tata usaha yang bertugas membantu menyiapkan keperluan administrasi pada Seksi Tindak Pidana Khusus sebanyak 3 (tiga) orang.

Secara kuantitas apabila dihubungkan dengan jumlah perkara yang ditangani nampak bahwa unsur personil untuk mendukung sebuah tindakan penyidikan bukanlah suatu permasalahan. Namun apabila diukur dari standar kompetensi dari masing – masing personil khususnya jaksa maka akan nampak bahwa disitulah pokok permasalahannya.



Korupsi sebagai salah satu kejahatan luar biasa tentunya dilihat dari tingkat kesulitan pengungkapan kasus berbeda dengan tindak pidana lainnya, sehingga dalam penanganannya akan berbanding linier dengan tingkat pengalaman maupun kompetensi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini yaitu jaksa yang akan ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi.

Pada tataran jabatan struktural eselon IV sebanyak 5 (lima) orang, yang terdiri dari 4 (empat) orang dengan pangkat Jaksa Muda (III/d), dan 1 (satu) orang dengan pangkat Jaksa Pratama (III/c). Dari 5 (lima) orang pejabat struktural eselon IV tersebut hanya 1 (satu) orang yang pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan tindak pidana korupsi, dan pada jabatan sebelumnya pernah menjabat selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, sehingga telah memiliki kompetensi dan pengalaman dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

Pejabat eselon V dijabat oleh 2 (dua) orang jaksa dengan pangkat masing – masing Ajun Jaksa (III/b), yang secara umum belum lama dilantik menjadi jaksa, dan selain itu belum pernah mengikuti pendidikan khusus terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi.

Pada tingkatan jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Salatiga memiliki sebanyak 4 (empat) orang jaksa dengan

pangkat Jaksa Muda (III/d), sedangkan 2 (dua) orang dengan pangkat Jaksa Pratama (III/c). Diukur dari masa kerja maka sebagian besar jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Salatiga merupakan jaksa yang sudah senior, dengan rata – rata pengalaman menjadi jaksa lebih dari 5 (lima) tahun. Namun seluruh jaksa fungsional belum ada yang memiliki sertifikasi pendidikan dan pelatihan tindak pidana korupsi yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, ataupun pelatihan penanganan tindak pidana korupsi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Disamping itu juga seluruh jaksa fungsional belum pernah memiliki pengalaman terlibat dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

Kompetensi jaksa yang kurang merata khususnya terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi merupakan persoalan yang dapat menyebabkan kurang optimalnya penanganan suatu perkara. Dalam proses penyidikan seorang jaksa harus memahami secara teknis, yang meliputi penguasaan secara yuridis baik dari segi hukum formil dan materiil, maupun penguasaan terhadap administrasi.

Bukan hanya harus menguasai hal teknis yuridis saja, namun seorang jaksa juga harus mampu membaca karakter seseorang dengan cepat, tanggap dalam melihat kondisi

psikologis seseorang, sehingga dengan kemampuan tersebut seorang jaksa akan dengan mudah menempatkan diri ketika sedang memeriksa saksi, ahli, dan tersangka, yang kemudian akan mudah bagi jaksa untuk menggali seluruh fakta dalam perkara tersebut. Selain itu tidak menutup kemungkinan akan ada tekanan – tekanan yang tertuju kepada jaksa penyidik, mengingat korupsi sering kali melibatkan orang – orang memiliki pengaruh dan kekuasaan, sehingga menghadapi situasi semacam itu jaksa harus memiliki keberanian dan mental yang kuat. Dengan demikian pengalaman juga memegang peranan cukup penting dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi disamping kemampuan teknis yuridis.

Pada penyidikan tindak pidana korupsi Perusahaan Daerah Kota Salatiga ini Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga telah memutuskan untuk menunjuk sebanyak 6 (enam) orang jaksa penyidik, yang terdiri dari 4 (empat) orang jaksa yang menduduki jabatan struktural eselon IV, dan 2 (dua) orang jaksa fungsional. Salah satu tim jaksa penyidik yang sebelumnya memiliki pengalaman menyidik tindak pidana korupsi ditunjuk selaku koordinator tim.

Mencermati hal sebagaimana dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa tim jaksa penyidik yang ditunjuk bukanlah komposisi tim yang ideal, dengan parameter bahwa

penyidikan tindak pidana korupsi bagaimanapun juga secara anatomi perkara tergolong perkara dengan tingkat kesulitan tinggi yang membutuhkan kecermatan dan ketelitian, sehingga dengan gambaran kondisi yang demikian maka dibutuhkan fungsi kontrol yang optimal baik dari segi teknis maupun non teknis, sementara dalam tim penyidikan hanya 1 (satu) orang yang sudah berpengalaman.

Persoalan yang dikemukakan diatas merupakan potensi kerawanan karena fungsi saling kontrol tidak akan berjalan optimal, karena tidak menutup kemungkinan koordinator tim yang ditunjuk tersebut bisa saja melakukan kesalahan dalam penyidikan, sehingga anggota tim yang lain tidak dapat melaksanakan fungsi koreksi, karena secara kompetensi belum miliki cukup pengalaman dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Salatiga mengemukakan bahwa dalam penyidikan tindak pidana korupsi bukan hanya kompetensi melakukan penyidikan saja yang dibutuhkan, namun dewasa ini korupsi sudah semakin berkembang, dan melahirkan berbagai modus baru yang begitu kompleks, khususnya terkait dengan cara pelaku kejahatan menyembunyikan aset hasil korupsi, sehingga kompetensi tentang pelacakan aset juga sangat diperlukan. Pada Kejaksaan

Negeri Salatiga sendiri ketika penyidikan tindak pidana korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga pada tahun 2020 tersebut berlangsung, belum ada jaksa yang pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang pelacakan aset. Namun belajar dari pengalaman melaksanakan pelacakan aset pada kasus tersebut akhirnya belum lama ini ada dua orang jaksa yang dikirimkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pemulihan aset.

b. Sarana penunjang.

Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum yang secara kelembagaan memiliki cukup banyak kewenangan yang bukan hanya terbatas melaksanakan fungsi penuntutan saja. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi kejaksaan memiliki kewenangan selain melaksanakan penuntutan juga melaksanakan penyidikan.

Dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kewenangan Kejaksaan khususnya terkait dengan penyidikan tindak pidana korupsi selain sumber daya manusia yang profesional, terdapat sarana penunjang lain yang memegang peranan penting antara lain sarana dan prasarana yang memadai.

Pada prinsipnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan penyidikan diantaranya yaitu tersedianya



ruangan pemeriksaan yang representatif. Saat ini kebutuhan ruang penyidikan yang representatif merupakan suatu keniscayaan, mengingat alat bukti penting seperti keterangan saksi dan ahli diperoleh dengan cara pemeriksaan yang dilaksanakan oleh penyidik yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, dan pengambilan keterangan saksi maupun ahli tersebut semestinya dilaksanakan pada ruangan khusus dengan standar tertentu.

Dalam menunjang pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi tersebut, Kejaksaan Negeri Salatiga telah mengupayakan ketersediaan ruangan pemeriksaan untuk pemeriksaan, walaupun ditengah keterbatasan. Menurut anggota tim jaksa penyidik dalam perkara tindak Pidana Korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga, keberadaan ruangan pemeriksaan yang ada saat ini dirasakan kurang memadai, dengan kondisi ruangan yang sempit dan kurang nyaman, terlebih apabila dalam ruangan tersebut sedang dilaksanakan pemeriksaan lain dalam waktu yang bersamaan, sehingga suara saling bersahutan yang mengakibatkan baik jaksa penyidik maupun saksi kesulitan dalam berkonsentrasi,

terlebih penyidik yang harus mendengarkan sambil mengetik jawaban yang disampaikan oleh saksi<sup>119</sup>.

Kondisi sebagaimana dikemukakan diatas menyebabkan penggunaan ruang pemeriksaan kurang maksimal, karena pada akhirnya ketika pemeriksaan hanya dipergunakan oleh satu orang jaksa penyidik, sedangkan tidak mungkin apabila dalam satu hari kerja hanya dimanfaatkan hanya untuk memeriksa seorang saksi, tentunya hal tersebut akan menghambat proses penyidikan.

Salah seorang saksi penting dalam perkara ini yaitu Sdr. Muh. Yahya I Yunan selaku Sekretaris Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga mengemukakan yang bersangkutan diperiksa oleh jaksa penyidik di ruang pemeriksaan bersama dengan saksi lain, dan ketika itu memang karena kondisi ruangan yang kurang kedap, sehingga suara dari ruang sebelah juga begitu jelas terdengar sehingga mengganggu konsentrasi, akibatnya saksi harus beberapa kali mengulangi jawaban, yang menyebabkan pemeriksaan saksi cukup lama yaitu sekitar 6 (enam) jam, akan tetapi saat itu saksi sudah merasa lelah karena masih masa pemulihan setelah sakit, sehingga meminta waktu kepada jaksa penyidik untuk istirahat, namun jaksa penyidik menyarankan untuk menutup terlebih dahulu berita acara

---

<sup>119</sup> Wawancara dengan Sdri. S. Pratiwi, SH.,MH dan Nana Rosita. S, SH selaku Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Salatiga pada tanggal 26 November 2021.

pemeriksaan, dan menjadwalkan kembali pemeriksaan pada hari berikutnya. Ketika hari berikutnya saksi datang kembali dan sebelum pemeriksaan dimulai, jaksa penyidik mempersilahkan untuk membaca kembali berita acara pemeriksaan, dan saat itu saksi mendapati masih banyak keterangan yang kurang sesuai dan ada pula yang masih perlu ditambahkan<sup>120</sup>.

Persoalan sebagaimana dikemukakan diatas juga disampaikan oleh saksi lain yaitu Natalia Widyasari yang menjabat selaku Kepala Unit SPBU pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga, yang ketika itu merasa kurang berkonsentrasi ketika memberikan keterangan karena ada suara yang saling bersahutan, sehingga ketika jaksa penyidik meminta saksi untuk membaca berita acara pemeriksaan sebelum ditandatangani, saksi menemukan banyak keterangan saksi yang belum lengkap dan juga ada beberapa yang kurang tepat, sehingga harus mengulang kembali keterangan tersebut<sup>121</sup>.

Keberadaan ruang pemeriksaan itu sendiri sebenarnya belum lama. Pertimbangan dibangun ruang pemeriksaan secara khusus dimaksudkan supaya proses penyidikan bisa dilaksanakan lebih profesional, karena diruangan pemeriksaan

---

<sup>120</sup> Wawancara dengan Muh. Yahya I Yunan selaku Sekretaris Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga pada tanggal 19 Desember 2021.

<sup>121</sup> Wawancara dengan Natalia Widyasari selaku Kepala Unit SPBU pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga pada tanggal 19 Desember 2021.

yang disediakan sudah dilengkapi dengan kamera pengawas yang dapat merekam gambar maupun suara yang secara langsung dapat diawasi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga, dengan tujuan sebagai sarana pengawasan melekat bagi jaksa penyidik, dan selain itu mengantisipasi manakala dalam persidangan saksi menarik kembali berita acara pemeriksaan dengan alasan mendapat tekanan dari jaksa penyidik, maka rekaman tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk.

Penggunaan sarana teknologi berupa CCTV yang dapat merekam suara maupun gambar dalam ruang pemeriksaan tentunya tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, mengingat kondisi ruangan yang kurang kedap suara, sehingga suara yang terekam kurang begitu jelas. Oleh karena itu standar ruangan pemeriksaan yang memadai diperlukan untuk menunjang kelancaran proses penyidikan tindak pidana korupsi.

2. Kendala Eksternal.
  - a. Pandemi Covid-19.

Tiada yang menyangka bahwa wabah Covid-19 yang muncul pertama kali di Tiongkok akan menyebar keseluruh dunia. Dampak dari wabah tersebut sangat luar biasa pada semua lini kehidupan manusia, tidak terkecuali pada proses penegakan hukum. Kondisi tersebut secara langsung berpengaruh pada proses penyidikan perkara tindak pidana

korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga yang berlangsung mulai tanggal 27 Agustus 2020 yang kala itu pandemi sedang tinggi – tingginya.

Kondisi dilematis dialami oleh tim jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Salatiga, karena pada satu sisi harus mendukung program pemerintah untuk membatasi kegiatan di luar rumah, namun pada sisi yang lain tidak bisa menunda penyidikan tindak pidana korupsi hingga pandemi mereda.

Menurut Koordinator Tim Jaksa Penyidik kondisi pandemi seperti ini merupakan pengalaman pertama kali selama menjadi jaksa. Bertemu dengan banyak orang dan tetap beraktifitas di luar ruangan tidak dapat dihindari selama proses penyidikan, sehingga tantangan yang cukup berat dalam menjalankan tugas penyidikan ini yaitu manakala harus menepis rasa kecemasan akan keselamatan diri sendiri maupun keluarga ditengah bahaya tertular virus Covid-19.

Rencana penyidikan yang telah disusun sering kali harus diubah kembali untuk menyesuaikan dengan keadaan, walaupun sejak awal penyusunan sudah dapat dipetakan apa saja hambatan yang akan dihadapi. Persoalan paling dominan yang menghambat penyidikan ini yaitu hampir sebagian besar saksi yang dipanggil oleh tim jaksa penyidik tidak bisa langsung hadir sesuai jadwal karena terpapar virus Covid-19,



atau sedang menjalani isolasi karena pernah berinteraksi langsung dengan orang yang terpapar virus. Kondisi demikian menyebabkan agenda pemeriksaan saksi tidak bisa segera dilaksanakan hingga saksi dinyatakan sembuh, padahal masa karantina yang harus dijalani rata – rata lebih dari 14 (empat belas) hari. Pada kondisi yang serba sulit tersebut, beruntung tim jaksa penyidik tidak ada satu pun yang terpapar Covid-19.

Saksi Muh. Yahya I Yunan Desianto selaku Sekretaris Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga mengemukakan bahwa ketika menerima surat panggilan saksi yang pertama dari Kejaksaan Negeri Salatiga, yang bersangkutan sedang sakit karena terpapar Covid-19, dan harus menjalani perawatan sekitar dua minggu hingga dinyatakan sembuh. Hal tersebut juga dialami oleh beberapa karyawan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga lainnya yang turut menjadi saksi dalam kasus ini.

Kesulitan juga dialami oleh tersangka dan penasihat hukumnya. Penasihat hukum tersangka mengemukakan yaitu tim penasihat hukum tersangka kesulitan untuk berkoordinasi dengan tersangka ketika tersangka sudah ditahan oleh jaksa penyidik di Rutan Salatiga, hal tersebut dapat dimaklumi karena memang sedang dalam kondisi pandemi. Persoalan lain yaitu pada tahapan penyidikan hingga persidangan tim penasihat

hukum tidak mampu untuk menghadirkan saksi yang meringankan, dikarenakan saksi menolak dengan alasan merasa takut beraktifitas diluar rumah dan bertemu dengan banyak orang karena masih dalam kondisi pandemi<sup>122</sup>.

b. Partisipasi masyarakat.

Karakteristik tindak pidana korupsi yang selalu melibatkan orang dengan latar belakang pendidikan tinggi, memiliki kekuasaan serta ahli dalam bidang masing – masing menjadikan pengungkapan tindak pidana korupsi tidak mudah. Sehubungan dengan pengungkapan suatu tindak pidana Andi Hamzah mengemukakan bahwa untuk mengetahui terjadinya suatu delik terdapat empat kemungkinan yaitu<sup>123</sup>:

1. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHP).
2. Karena laporan (Pasal 1 butir 24 KUHP).
3. Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHP).
4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti membaca surat kabar, mendengar dari radio atau orang bercerita.

Penegak hukum memerlukan strategi khusus dalam penanganan tindak pidana korupsi, karena pada prinsipnya

---

<sup>122</sup> Wawancara dengan Visnu Hadi Prihantono, SH selaku anggota tim Penasihat Hukum Tersangka pada tanggal 10 Desember 2021

<sup>123</sup> Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, h. 121

tindak pidana korupsi merupakan *white collar crime*, termasuk kejahatan yang menggunakan intelektualitas, sehingga tidak mungkin secara terang – terangan akan mudah diketahui oleh aparat penegak hukum. Sampai dengan tahapan ini dapat diidentifikasi bahwa pengungkapan tindak pidana korupsi memerlukan partisipasi banyak elemen, bukan hanya aparat penegak hukum saja, namun masyarakat diharapkan turut aktif berpartisipasi dengan cara memberikan informasi kepada penegak hukum apabila mengetahui dugaan tindak pidana korupsi.

Menurut data pada *Case Management System (CMS)* Kejaksaan Negeri Salatiga, sejak kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 tercatat kasus – kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Salatiga bersumber dari temuan kejaksaan sendiri, dan belum pernah ada laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kota Salatiga dari masyarakat termasuk dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun instansi pemerintah terkait seperti misalnya dari Inspektorat Kota Salatiga<sup>124</sup>. Selain itu Kejaksaan Negeri Salatiga juga tidak pernah melakukan penuntutan atas kasus tindak pidana korupsi yang

---

<sup>124</sup> Data *Case Management System (CMS)* pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Salatiga pada tanggal 12 November 2021.

penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Salatiga sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.<sup>125</sup>

Berdasarkan data yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kota Salatiga dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tergolong rendah. Namun rendahnya partisipasi masyarakat tersebut bukan berarti di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Salatiga terbebas dari persoalan korupsi, karena berdasarkan data dari *Case Management System* pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Salatiga sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 secara berturut – turut melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, dan seluruh kasus tersebut telah terbukti dipersidangan<sup>126</sup>.

Beberapa hal yang menjadi catatan kaitannya dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam konteks penyidikan tindak pidana korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga yaitu pihak Inspektorat Kota Salatiga sebenarnya pada bulan Desember 2018 telah melaksanakan audit pada PDAU, dan menurut Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat dapat dilihat bahwa Sdr. Murwanto Yusuf, SH selaku Direktur PDAU Kota Salatiga telah melanggar beberapa ketentuan khususnya terkait dengan masalah keuangan

---

<sup>125</sup> *Ibid*

<sup>126</sup> *Ibid*

perusahaan, namun Inspektorat tidak segera melakukan tindak lanjut. Begitu pula dengan Badan Pengawas PDAU yang tidak segera melaporkan persoalan tersebut kepada pemilik.

Menurut Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Salatiga, tim jaksa penyidik menemukan fakta yaitu Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga sebelumnya telah diperiksa oleh Inspektorat Kota Salatiga, sehingga jaksa penyidik segera berkoordinasi dengan Inspektorat. Namun agak disayangkan karena Inspektorat selama hampir satu tahun tidak menindaklanjuti hal tersebut, sehingga pihak Inspektorat terkesan membiarkan temuan tersebut, selain itu juga Badan Pengawas PDAU terkesan membiarkan permasalahan tersebut, padahal ada kerugian daerah yang sebenarnya harus dipertanggungjawabkan oleh tersangka selaku direktur, dan tentunya apabila semakin lama kasus korupsi tersebut terbongkar oleh aparat penegak hukum maka semakin kecil kemungkinan kerugian keuangan daerah dapat dipulihkan.

Saksi Dian Kristi selaku anggota tim audit dari Inspektorat Kota Salatiga yang melaksanakan pemeriksaan terhadap Perusahaan Daerah Kota Salatiga mengemukakan bahwa Inspektorat Kota Salatiga tetap menindaklanjuti temuan pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga dengan



mengupayakan cara pendekatan persuasif kepada Sdr. Murwanto Yusuf, SH selaku mantan Direktur PDAU Kota Salatiga, sehingga pihak Inspektorat merasa belum perlu untuk melaporkan hasil temuan tersebut tidak kepada penegak hukum<sup>127</sup>.

Secara umum berbagai kendala sebagaimana dikemukakan diatas merupakan tantangan yang sering dihadapi dalam proses penegakan hukum. Perlu digarisbawahi bahwa hakikat dari penegakan hukum adalah bukan hanya terkait dengan penerapan peraturan perundang – undangan atau pelaksanaan putusan hakim.

Menurut Soerjono Soekanto terdapat faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor peraturan perundang – undangan, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan<sup>128</sup>. Secara kontekstual faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut merupakan bagian dari kendala – kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Salatiga ketika melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga.

Faktor yang pertama yaitu penegak hukum. Adapun dalam menjelaskan teorinya tersebut Soerjono Soekanto membatasi lingkup penegak hukum hanya pada instansi yang secara langsung berkecimpung dalam penegakan hukum yang meliputi unsur kehakiman, kejaksaan,

---

<sup>127</sup> Wawancara dengan saksi Dian Kristi, SH tanggal 3 Desember 2021

<sup>128</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h. 8

kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Masing – masing dari penegak hukum sebagaimana dijelaskan diatas memiliki peranan. Kenyataannya ketika menjalankan peran tersebut telah terjadi kesenjangan antara peranan yang seharusnya dilaksanakan, dengan peranan yang sebenarnya terjadi<sup>129</sup>. Penegakan hukum juga bergantung pada faktor sarana atau fasilitas. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa faktor sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta keuangan yang cukup<sup>130</sup>.

Dilihat dari faktor penegak hukum maka kejaksanaan sebagai lembaga memiliki peran dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, baik dalam melakukan penyidikan maupun penuntutan. Peran kejaksanaan dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi tersebut sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksanaan Republik Indonesia.

Penegak hukum yang terlibat dalam pemberantasan korupsi adalah penyidik, penuntut umum, dan hakim. Penentu terakhir dalam pemberantasan korupsi adalah hakim. Namun hakim tidak dapat bertindak secara aktif di luar konteks kasus yang sedang terjadi dibawa ke pengadilan oleh penuntut umum. Sementara itu penuntut umum adalah jaksa yang aktif melakukan pengendalian penyidikan, dan proses penuntutan. Tidak

---

<sup>129</sup> *Ibid*, h. 19-21

<sup>130</sup> *Ibid*, h. 37

berlebihan untuk mengatakan bahwa kejaksaan adalah satu faktor penentu keberhasilan pemberantasan korupsi. Begitu juga sebaliknya, jika sampai saat ini pemberantasan korupsi telah gagal, belum berhasil atau paling tidak dianggap tidak optimal, maka yang dianggap gagal, belum berhasil atau dinilai belum optimal, salah satunya adalah kejaksaan<sup>131</sup>.

Berdasarkan pendapat sebagaimana dikemukakan diatas maka Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran besar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam konteks penyidikan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Salatiga dalam kasus Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga tersebut dapat dipahami bahwa keberhasilan penegakan hukum, bukan hanya keberhasilan pada penyidikan saja, akan tetapi hingga proses penuntutan di Pengadilan, yang dalam hal ini Kejaksaan Negeri Salatiga telah berhasil melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan melaksanakan penyidikan hingga penuntutan di Pengadilan, dan terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah.

Faktor penegak hukum tersebut apabila ditelaah lebih lanjut maka akan berhubungan dengan faktor sarana atau fasilitas. Menurut Soerjono Soekanto faktor sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang

---

<sup>131</sup> Agung Nugroho & Sri Kusriyah, *Role of Publik Prosecutors In Corruption Crime Prosecution*, Artikel dalam *Law Development Journal* Vol. 3 No. 2 Juni 2021, h. 201, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/15975/5714> diakses tanggal 21 Desember 2021 pukul 16.30 WIB

memadahi, keuangan yang cukup<sup>132</sup>. Apabila dijabarkan yaitu sebagai lembaga yang menjalankan peran dalam penyidikan tindak pidana korupsi, maka Kejaksaan Negeri Salatiga setidaknya memiliki tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil dan peralatan yang memadai, namun secara faktual sebagian besar jaksa belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan penanganan perkara tindak pidana korupsi maupun pemulihan aset, sehingga dari segi keterampilan sumber daya manusia dapat dikatakan kurang memenuhi syarat. Demikian juga dalam segi peralatan yang memadai serta keuangan yang cukup, Kejaksaan Negeri Salatiga belum memiliki ruang pemeriksaan yang representatif untuk mendukung pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi, dan tidak tersedianya anggaran yang cukup untuk mengadakan ruang pemeriksaan.

Faktor yang selanjutnya terkait dengan penegakan hukum dan konteks penyidikan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Salatiga yaitu faktor masyarakat. Menurut teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat, oleh karena itu dari sudut pandang tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut<sup>133</sup>.

Sehubungan dengan faktor masyarakat tersebut sebagaimana diketahui bahwa struktur masyarakat Indonesia terdiri dari masyarakat yang majemuk atau beragam. Menurut Soerjono Soekanto kondisi struktur

---

<sup>132</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h. 37

<sup>133</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h. 45



masyarakat Indonesia yang seperti itu menyebabkan cara pandang yang berbeda dalam melihat hukum, sebagian masyarakat menganggap hukum itu identik dengan penegak hukum, sedangkan sebagian lainnya memandang hukum sebagai hukum positif. Terhadap golongan masyarakat yang menganggap bahwa hukum merupakan hukum tertulis, maka pada satu sisi positifnya yaitu maka masyarakat memiliki pengetahuan yang pasti mengenai hak dan kewajiban menurut hukum, namun sebaliknya apabila dalam satu golongan masyarakat tertentu tidak memandang hukum sebagai hukum tertulis maka akibat yang terjadi yaitu mereka tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak dan kewajiban mereka dilanggar<sup>134</sup>.

Persoalan kurangnya partisipasi masyarakat Kota Salatiga dalam pemberantasan korupsi apabila dihubungkan dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi masyarakat Kota Salatiga pada umumnya tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa tindak pidana korupsi dapat menyebabkan hak – hak masyarakat Kota Salatiga dapat dilanggar. Beberapa persoalan yang dijumpai dalam penyidikan tindak pidana korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga sebagaimana dikemukakan diatas yaitu baik Badan Pengawas maupun Inspektorat Kota Salatiga tidak segera melakukan tindakan – tindakan konkrit manakala mengetahui adanya penyelewengan keuangan pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga, sehingga dapat disimpulkan bahwa baik Badan Pengawas

---

<sup>134</sup> *Ibid*, h. 55-56



maupun Inspektorat tidak menyadari bahwa terjadinya penyelewengan tersebut akan merugikan keuangan negara/daerah, yang pada akhirnya masyarakatlah yang akan dilanggar hak – haknya.

**C. Solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Salatiga dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga ditahun 2020.**

Kendala dalam penyidikan tindak pidana korupsi merupakan suatu keniscayaan yang dihadapi oleh jaksa penyidik. Oleh karena itu sangat penting melakukan perencanaan yang matang ketika memulai proses penyidikan tindak pidana korupsi. Telah dikemukakan sebelumnya yaitu ketika memulai penyidikan tindak pidana korupsi ini tim jaksa penyidik telah menyusun rencana penyidikan. Hal tersebut merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk memetakan potensi hambatan yang akan dihadapi dalam proses penyidikan, dengan mengetahui lebih awal hambatan yang akan dihadapi maka diharapkan penyidikan berjalan dengan lancar.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa tim jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Salatiga menghadapi beberapa kendala dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga tahun 2020. Adapun solusi untuk menghadapi kendala selama penyidikan tindak pidana korupsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Solusi terhadap kendala internal.
  - a. Sumber daya manusia.

Persoalan kurang meratanya kompetensi sumber daya manusia merupakan persoalan yang cukup krusial dalam sebuah organisasi. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa kompetensi jaksa pada Kejaksaan Negeri Salatiga dalam penyidikan tindak pidana korupsi kurang merata. Oleh karena itu dalam tim penyidikan yang dibentuk dimasukkan seorang jaksa yang telah memiliki pengalaman dalam penyidikan tindak pidana korupsi, sehingga diharapkan akan terjadi transfer pengetahuan maupun pengalaman dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi.

Potensi kerawanan yang diperkirakan sebagaimana dikemukakan sebelumnya yaitu kekhawatiran kurangnya fungsi kontrol, karena hanya satu orang personil jaksa penyidik yang berpengalaman diatasi dengan cara mengoptimalkan manajemen penyidikan dengan cara beberapa anggota tim jaksa penyidik mengevaluasi fakta – fakta yang termuat dalam berita acara pemeriksaan saksi, hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemungkinan ada fakta yang belum diklarifikasikan kepada saksi, sehingga pemeriksaan akan berjalan efektif untuk menghindari saksi dipanggil secara berulang kali. Selain itu juga melaksanakan evaluasi penyidikan secara rutin setiap minggu, dengan melibatkan langsung Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga.

Solusi sebagaimana dikemukakan diatas merupakan solusi jangka pendek yang telah dilaksanakan, namun demikian tentu perlu dilaksanakan upaya peningkatan sumber daya manusia untuk kedepannya. Upaya tersebut diantaranya dapat dilaksanakan dengan cara mengusulkan para jaksa untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan penyidikan tindak pidana korupsi. Selanjutnya untuk memperkuat fungsi manajerial pada Seksi Tindak Pidana Khusus dengan cara mengusulkan jaksa untuk mengisi jabatan eselon V yaitu Kepala Sub Seksi Penyidikan, karena jabatan tersebut memiliki peran sentral untuk membantu Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dalam melaksanakan manajemen penyidikan yang efektif.

b. Sarana penunjang.

Kebutuhan akan ruang pemeriksaan yang representatif merupakan persoalan yang harus segera disikapi oleh unsur pimpinan di Kejaksaan Negeri Salatiga. Meskipun saat ini ruang pemeriksaan telah tersedia, akan tetapi apabila ditinjau secara fungsi kurang memenuhi harapan, yang pada akhirnya kurang mendukung dalam proses permintaan keterangan dalam penyidikan.

Idealnya suatu ruang pemeriksaan tentunya harus menjamin kenyamanan baik untuk saksi maupun penyidik yang memeriksa. Menurut Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus

ruangan pemeriksaan yang ada saat ini memang tergolong baru, sehingga setelah difungsikan baru diketahui masih ada kekurangan yang nantinya akan disempurnakan agar menunjang optimalisasi penyidikan.

Menambah ruangan pemeriksaan dalam waktu dekat merupakan solusi yang sulit terwujud, karena kondisi lahan pada area kantor Kejaksaan Negeri Salatiga sudah tidak dapat dikembangkan lagi, sehingga solusi yang tepat adalah memaksimalkan ruangan yang ada. Kedepannya ketika sudah tersedia anggaran akan dimanfaatkan untuk memperbaiki sekat dan peredaman ruangan agar ketika pemeriksaan tidak terganggu suara dari luar ruangan.

Strategi yang diterapkan untuk mengoptimalkan penyidikan yaitu pemeriksaan tidak lagi terpusat pada ruang pemeriksaan yang disediakan, hal ini terpaksa dilakukan supaya proses pemeriksaan saksi – saksi, ahli, maupun tersangka berjalan sesuai dengan target yang telah direncanakan. Dengan memaksimalkan ketersediaan ruang yang ada maka beberapa proses pemeriksaan akhirnya dilaksanakan pada ruang diversi, serta ruang ekspose perkara, walaupun secara standar belum memenuhi karena belum tersedianya kamera pengawas. Namun adanya tambahan dua ruangan tersebut penyidikan bisa berjalan

lebih optimal, karena dalam satu hari bisa melaksanakan pemeriksaan setidaknya tiga orang saksi.

2. Solusi terhadap kendala eksternal.

a. Pandemi Covid-19.

Persoalan yang paling sulit diatasi selama proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Salatiga adalah dampak pandemi Covid-19. Menurut rencana penyidikan yang sejatinya proses penyidikan perkara ini tidak berlangsung begitu lama namun pada akhirnya harus tidak bisa selesai dengan tepat waktu, karena sebagian besar saksi yang dipanggil terpapar virus Covid-19, selain itu dengan terpaksa Kantor Kejaksaan Negeri Salatiga dengan disiplin menerapkan *work from home* sebagai upaya menekan laju penularan Covid-19 pada lingkungan kantor.

Langkah – langkah yang dilaksanakan oleh tim jaksa penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi ini yaitu dengan mengubah manajemen penanganan perkara. Terhadap beberapa saksi yang diperiksa dalam perkara ini, jaksa penyidik menerapkan metode kombinasi, yaitu pemeriksaan saksi dilakukan dengan cara daring melalui sarana *video conference*, dan juga tatap muka langsung.



Secara teknis proses penyidikan tersebut dapat dijelaskan yaitu tim jaksa penyidik menginventarisir saksi – saksi yang memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan secara daring. Metode pemeriksaan secara daring tersebut pada prinsipnya sama seperti dengan pemeriksaan langsung, hanya antara saksi dan jaksa penyidik tidak bertemu langsung. Setelah selesai memberikan keterangan maka saksi yang bersangkutan pada waktu yang telah ditentukan akan hadir secara langsung di Kantor Kejaksaan Negeri Salatiga untuk membaca kembali Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan kemudian menandatangani.

Metode pemeriksaan seperti ini dilakukan dengan maksud untuk meminimalisir pertemuan langsung, meskipun pada akhirnya tetap harus bertatap muka namun setidaknya bukan dalam jangka waktu yang lama karena saksi hanya membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan kemudian menandatangani.

Terhadap saksi – saksi yang memiliki bobot keterangan sangat penting, sehingga perlu memperlihatkan banyak dokumen dan barang bukti maka tetap harus hadir secara langsung menghadap jaksa penyidik di kantor Kejaksaan Negeri Salatiga, sehingga jaksa penyidik harus menyiapkan protokol kesehatan yang ketat, yaitu sebelum menghadap jaksa

penyidik untuk menjalani pemeriksaan, saksi terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan terbebas dari virus Covid-19. Selain itu pada meja pemeriksaan ditambahkan sekat transparan terbuat dari mika yang berfungsi sebagai penyekat.

Kondisi pandemi yang tidak dapat diprediksi kapan berakhirnya tentu menjadi perhitungan sendiri bagi tim jaksa penyidik, mengingat proses penanganan tindak pidana korupsi tentu tidak hanya berhenti pada tahapan penyidikan saja, sehingga perlu untuk memikirkan langkah – langkah hingga nanti perkara ini disidangkan di pengadilan, sampai akhirnya pelaksanaan eksekusi putusan.

Segala kemungkinan bisa saja terjadi dalam masa pandemi ini, oleh karena itu keterangan saksi yang merupakan bukti sangat penting dalam persidangan perlu dijaga sejak tahapan penyidikan. Menyikapi hal tersebut jaksa penyidik membuat berita acara sumpah untuk seluruh saksi (BA-2) yang kemudian dilampirkan dalam berkas perkara. Hal tersebut merupakan bentuk antisipasi jaksa penyidik manakala saat persidangan telah dimulai saksi yang dimaksud berhalangan hadir dalam jangka waktu lama karena terpapar Covid-19, atau bahkan menjadi korban wabah ini. Sehingga berita acara

pemeriksaan saksi dapat dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan.

b. Partisipasi masyarakat.

Identifikasi terhadap minimnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut berimplikasi pada strategi pemberantasan tindak pidana korupsi yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Salatiga. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan intelektual, sehingga pelakunya sudah memiliki cara – cara untuk menutupi perbuatan korupnya, hal tersebut tentunya menjadi hambatan bagi Kejaksaan Negeri Salatiga untuk mengungkap kasus korupsi tanpa informasi dari masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung bersinggungan dengan kasus tersebut.

Kondisi sosial masyarakat yang demikian mendorong Kejaksaan Negeri Salatiga untuk menerapkan strategi pemberantasan tindak pidana korupsi dengan cara memaksimalkan personil sumber daya manusia yang dimiliki pada tingkat satuan kerja, yang secara konkrit dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan informasi maupun berita yang tengah berkembang dimasyarakat untuk kemudian dapat dilakukan penelaahan, sehingga nantinya akan diperoleh suatu kesimpulan apakah bahan informasi yang dihimpun tersebut

mengandung potensi pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

Bagaimanapun juga kemampuan penegak hukum adalah terbatas, sehingga keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sangat dinantikan oleh Kejaksaan Negeri Salatiga. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus mengemukakan bahwa minimnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu pertama ketidakpercayaan (*distrust*) masyarakat pada aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi, sedangkan faktor kedua adalah kurangnya edukasi terkait dengan bahaya tindak pidana korupsi.

Menurut penilaian Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, faktor ketidakpercayaan (*distrust*) masyarakat pada aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kota Salatiga bukanlah menjadi faktor penyebab, karena berdasarkan data yang ada diketahui beberapa kali Kejaksaan Negeri Salatiga menangani perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan tokoh berpengaruh, diantaranya pada kasus mantan Walikota Salatiga John Manoppo, dan istri Walikota Salatiga saat ini yaitu Titik Kirnaningsih.

Kasus besar lain yang pernah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Salatiga yaitu pada tahun 2018 berhasil mengungkap

skandal korupsi berjamaah pada Bank BPR Salatiga dengan nilai kerugian lebih dari Rp.20 Milyar, dan terakhir pada tahun 2021 berhasil mengungkap kasus pada Badan Keuangan Daerah Kota Salatiga dengan nilai kerugian sekitar Rp.12 Milyar. Berdasarkan kinerja sebagaimana dikemukakan tersebut tentunya tidak ada alasan bagi publik untuk tidak menaruh kepercayaan pada Kejaksaan Negeri Salatiga dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Faktor kedua yaitu terkait dengan kurangnya edukasi masyarakat tentang bahaya tindak pidana korupsi merupakan faktor yang paling mendekati sebagai penyebab kurangnya partisipasi masyarakat Kota Salatiga dalam pemberantasan korupsi. Saat ini Kejaksaan Negeri Salatiga telah mengupayakan berbagai media saluran untuk mengedukasi masyarakat, termasuk yang sudah dijalankan saat ini yaitu program jaksa menyapa melalui radio.

Tindakan strategis lain yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Salatiga untuk menumbuhkan kepedulian dalam memberantas tindak pidana korupsi adalah dengan berkoordinasi dengan Inspektorat Kota Salatiga untuk memberikan pemahaman bahwa semakin dini tindak pidana korupsi dapat diketahui maka semakin besar peluang untuk memulihkan kerugian keuangan daerah.



Permasalahan yang dihadapi selama proses penegakan hukum tentu perlu untuk dicari solusinya. Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri Salatiga menghadapi beberapa kendala ketika melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga. Sehubungan dengan beberapa kendala internal yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Salatiga maka dapat dipetakan bahwasanya kendala – kendala tersebut merupakan persoalan Kejaksaan selaku organisasi penegak hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo dalam konteks penegakan hukum ditengah – tengah kondisi masyarakat yang sudah kompleks maka memerlukan kehadiran organisasi. Untuk mewujudkan hukum sebagai ide – ide ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara harus campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak melalui hadirnya lembaga – lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan. Melalui organisasi serta proses – proses yang berlangsung didalamnya, masyarakat menerima perwujudan dari tujuan-tujuan hukum<sup>135</sup>.

Untuk dapat menjalankan tugasnya, organisasi yang dituntut untuk mewujudkan tujuan – tujuan hukum perlu memiliki tingkat otonomi tertentu. Otonomi tersebut dibutuhkan untuk dapat mengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sumber daya tersebut berupa:

---

<sup>135</sup> Satjipto Rahardjo, 2011, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan kedua, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 13-14

- (1) Sumber daya manusia, seperti hakim, polisi, jaksa, panitera.
- (2) Sumber daya fisik, seperti gedung, perlengkapan, kendaraan.
- (3) Sumber daya keuangan, seperti belanja negara dan sumber – sumber lain.
- (4) Sumber daya selebihnya yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi dalam usahanya mencapai tujuan<sup>136</sup>.

Sehubungan dengan permasalahan internal yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Salatiga dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga yang meliputi kendala sumber daya manusia dan sarana penunjang merupakan keterbatasan sumber daya organisasi, dan terkait persoalan tersebut telah ditemukan jalan keluarnya sebagaimana dikemukakan diatas. Dilihat dari prinsip pengelolaan sumber daya sebagaimana tersebut maka Kejaksaan Negeri Salatiga sebagai organisasi telah menemukan jalan keluarnya sendiri untuk dapat menjalankan tugasnya.

Dilihat dari aspek keorganisasian, lembaga hukum tidak statis, tetapi dinamis, apabila lembaga mulai bergerak, maka terjadilah suatu interaksi antara lembaga tersebut dengan lingkungannya. Sebagai suatu organisasi birokratis, lembaga penegak hukum akan selalu berusaha untuk mencari jalan yang sebaik – baiknya agar pekerjaan lembaga dapat dilaksanakan secara seksama. Ditengah kehidupan masyarakat, orang tidak dapat mengharapkan bahwa semua keinginan dan persyaratan yang

---

<sup>136</sup> *Ibid*, h. 15-16

dikehendaki oleh lembaga dapat tersedia dengan baik, lembaga juga harus menghadapi kenyataan - kenyataan yang keras yang menyebabkan tugas lembaga tidak dapat dijalankan, atau kurang dapat dijalankan dengan baik<sup>137</sup>.

Permasalahan mendasar yang dihadapi jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Salatiga dalam kasus tindak pidana korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga yaitu pandemi Covid-19. Sebagaimana diketahui bersama bahwa kondisi pandemi ini menjadikan segala sesuatu menjadi kontra produktif. Untuk mengatasi persoalan pandemi tersebut telah dilakukan beberapa perubahan pada metode penyidikan, sehingga penyidikan tetap berjalan meskipun ditengah pandemi.

Dengan kondisi yang demikian maka Kejaksaan Negeri Salatiga sebagai organisasi penegak hukum berusaha untuk mencari jalan keluar yang sebaik – baiknya agar pekerjaan dapat berjalan dengan semestinya. Dengan demikian menurut teori yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo sebagaimana tersebut diatas, maka dari sudut pandang penegakan hukum maka nampak bahwa Kejaksaan Negeri Salatiga sebagai lembaga didorong untuk bergerak mengembangkan suatu cara untuk tetap dapat menjalankan organisasi untuk mencapai tujuan ditengah berbagai keterbatasan yang dimiliki.

Persoalan lain yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Salatiga yaitu menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat untuk aktif berperan serta dalam

---

<sup>137</sup> *Ibid*, h. 20-21

pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada topik ini peranan aktif penegak hukum sangat diperlukan. Menurut Soerjono Soekanto faktor masyarakat ikut berperan dalam penegakan hukum, sehingga seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, selain itu perlu untuk memahami perihal lembaga – lembaga sosial yang hidup serta dihargai oleh bagian terbesar warga setempat, karena secara teoritis lembaga – lembaga tersebut mempunyai hubungan fungsional, sehingga memiliki pengaruh yang besar terhadap stabilitas maupun perubahan sosial budaya yang akan atau sedang terjadi. Dengan mengetahui hal – hal tersebut maka penegak hukum dapat mengidentifikasi nilai – nilai, kaidah maupun norma yang berlaku pada lingkungan tersebut, sehingga mempermudah ketika dalam penyelesaian perselisihan atau potensi perselisihan<sup>138</sup>.

Bertolak dari pendapat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagaimana tersebut diatas maka dalam konteks permasalahan kurangnya partisipasi masyarakat Kota Salatiga dalam pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan dari penegak hukum itu sendiri, yang dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Salatiga. Pendekatan yang dimaksud untuk dapat mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terkait dengan tindak pidana korupsi, dan faktor apa saja yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat tersebut.

---

<sup>138</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h. 51-52



Menurut Soerjono Soekanto anggapan masyarakat yang keliru mengenai hukum harus mengalami perubahan dalam kadar tertentu. Perubahan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan penerangan atau penyuluhan hukum yang berkelanjutan dan melakukan evaluasi atas hasilnya, untuk kemudian dikembangkan lagi<sup>139</sup>. Bertolak dari pendapat tersebut maka persoalan kurangnya partisipasi masyarakat Kota Salatiga dalam pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari cara pandang masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian persoalan kurangnya partisipasi masyarakat Kota Salatiga dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat ditanggualangi dengan melaksanakan penyuluhan atau penerangan hukum secara berkesinambungan, khususnya oleh Kejaksaan Negeri Salatiga.

Mengingat begitu pentingnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi maka pada Deklarasi Manila yang dihasilkan oleh *The Asian Regional Ministerial Meeting on Transnational Crime* pada 23-25 Maret 1998 merekomendasikan perlunya melibatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam memberantas korupsi, khususnya dalam mengembangkan tindakan pencegahan dan pengawasan untuk memajukan “*a culture of accountability and transparency*” (budaya pertanggungjawaban dan transparansi)<sup>140</sup>.

Pada masa berlakunya Undang – Undang RI Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan peran

---

<sup>139</sup> *Ibid*, h. 55-56

<sup>140</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenadamedia Group, Jakarta, h. 145



masyarakat memang belum diatur dalam ketentuan tersebut. Namun dalam ketentuan Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diatur peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu dalam mewujudkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, Kejaksaan Negeri Salatiga dapat mensosialisasikan bentuk konkrit peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 UU PTPK, yaitu masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun wujud peran serta tersebut diwujudkan dalam bentuk:

- a. hak mencari memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.
- b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;

e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum<sup>141</sup>.

Berdasarkan hal – hal yang telah dikemukakan di atas maka dapat dipahami bahwa pada prinsipnya masyarakat memerlukan saluran yang pasti untuk menyampaikan berbagai persoalan khususnya terkait dengan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini Kejaksaan Negeri Salatiga dapat berperan sebagai saluran untuk menampung dan kemudian menindaklanjuti berbagai informasi yang diberikan oleh masyarakat, selain itu Kejaksaan Negeri Salatiga dapat memberikan *feedback* atau umpan balik kepada masyarakat dengan secara transparan menyampaikan setiap kinerja dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan dilakukannya hal tersebut diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat Kota Salatiga kepada Kejaksaan Negeri Salatiga.

---

<sup>141</sup> Lihat ketentuan Pasal 41 Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyidikan tindak pidana korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga tahun 2020 oleh Kejaksaan Negeri Salatiga dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan berpedoman pada Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan penyidikan tindak pidana korupsi, serta Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Adapun kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum selain berwenang melaksanakan fungsi penuntutan, juga berwenang melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi. Tujuan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan Kejaksaan Negeri Salatiga bukan hanya berorientasi untuk menjerat pelakunya saja, namun ada tujuan yang lebih penting yaitu menyelamatkan aset, serta memulihkan kerugian keuangan negara/daerah.

2. Kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Salatiga selama melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga tahun 2020 meliputi kendala internal dan kendala eksternal. Adapun untuk kendala internal merupakan kendala yang berasal dari dalam Kejaksaan Negeri Salatiga sendiri yang terkait dengan sumber daya manusia yaitu jaksa yang tersedia belum semuanya memiliki kompetensi atau pengalaman yang cukup dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi serta pelacakan aset hasil korupsi. Kendala internal selanjutnya adalah kurangnya sarana penunjang yang memadahi yaitu belum tersedianya ruangan pemeriksaan yang representatif.

Kendala eksternal yang dihadapi yaitu terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak secara langsung pada terhambatnya proses penyidikan, yang pada akhirnya menyebabkan jadwal penyidikan melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan, dikarenakan beberapa saksi juga terpapar Covid-19. Adapun kendala eksternal yang selanjutnya yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi, hal tersebut diukur dari tidak adanya laporan masyarakat yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Salatiga sejak tahun 2018, selain itu dari Kejaksaan juga sejak tahun 2018 tidak menerima berkas penyidikan dari Polres Salatiga. Kasus tindak pidana korupsi pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga sebenarnya sudah terdeteksi sejak Inspektorat Kota Salatiga pada bulan Desember

2018 melaksanakan audit pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga, namun baik Inspektorat maupun Badan Pengawas tidak melaksanakan upaya tindak lanjut, sehingga menyebabkan sulitnya penyelamatan aset. Kendala – kendala sebagaimana dikemukakan diatas tentunya berpengaruh pada penegakan hukum yang sedang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Salatiga. Adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut meliputi faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor masyarakat.

3. Terhadap kendala penyidikan sebagaimana dikemukakan sebelumnya tentu perlu untuk diatasi dengan mencari jalan keluarnya. Untuk kendala internal yaitu pada sumber daya manusia solusinya adalah dengan menunjuk seorang jaksa yang sudah memiliki kompetensi dan pengalaman dalam menangani tindak pidana korupsi untuk menjadi koordinator tim penyidikan, selain itu juga intens melaksanakan evaluasi penyidikan sebagai sarana *check and balance* antara koordinator tim dengan anggota tim. Sedangkan untuk kendala internal berupa sarana penunjang dilakukan dengan memaksimalkan ruangan lain yang tersedia.

Adapun untuk kendala eksternal yaitu pandemi Covid-19 yang dilakukan jaksa penyidik yaitu mengubah metode penyidikan dengan cara mengkombinasikan penyidikan secara daring dan luring, selain itu juga untuk meminimalisir potensi penularan maka dilaksanakan protokol kesehatan yang ketat yaitu dengan melaksanakan



pemeriksaan kesehatan bagi saksi. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kurangnya partisipasi masyarakat yaitu Kejaksaan Negeri Salatiga menggunakan strategi yaitu memaksimalkan sumber daya yang ada dengan melakukan penelaahan berbagai sumber informasi yang sedang berkembang dimasyarakat.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana tersebut diatas maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kejaksaan Negeri Salatiga selaku lembaga penegak hukum dapat menyampaikan *Corruption Assesment Impact* kepada Pemerintah Kota Salatiga, terkait dengan beberapa potensi kerawanan korupsi, sehingga kedepan diharapkan tidak akan terulang kembali korupsi pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga.
2. Dalam segi sumber daya manusia perlu untuk melakukan pembinaan secara teknis kepada para jaksa terutama terkait dengan kompetensi penanganan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, serta penelusuran aset hasil korupsi, selain itu untuk jangka panjang yaitu perlu pengisian jabatan struktural eselon V yaitu Kepala Sub Seksi Penyidikan untuk membantu dalam manajemen penyidikan.
3. Kejaksaan Negeri Salatiga perlu untuk melakukan perubahan cara pandang masyarakat Kota Salatiga tentang pentingnya kepedulian terhadap pemberantasan korupsi, dengan cara melakukan pendekatan

- pendekatan kepada masyarakat misalnya melalui kegiatan penyuluhan hukum secara rutin.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran

Surat Al-Baqarah Ayat 188.

### B. Buku

Ali Achmad, 2000, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.

Amari Mohammad, dan Asep N. Mulyana, 2010, *Kontrak Kerja dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Aneka Ilmu, Semarang.

An-Na'im Abdullahi Ahmed, *Islam dan Negara Sekuler, Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, Terjemahan Sri Murniati, 2007, Mizan, Jakarta.

Arief Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bandung.

\_\_\_\_\_, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenadamedia Group, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2017, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Arsyad, Jawade Hafidz, 2013, *Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Asshidiqie Jimly, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Busyro, 2019, *Maqâshid al-syarî'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*, Prenada Media, Jakarta.

Cahyono Dwi, dan Gunarto, dan Sri Endah Wahyuningsih, 2014, *Restorative Justice System Ditingkat Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas*, Tunas Puitika Publishing, Semarang.

Chazawi Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Raja Grafito Persada, Jakarta.

- Diyatmiko R. Soemodihardjo, 2008, *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Djaja Ermansjah, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendi Tolib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Endah Sri Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religius Law System*, Unissula Press, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Prinsip – Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hadiati Hermien, 1994, *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindakan Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hatta. M, 2008, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu, (dalam konsepsi dan implementasi) Kapita Selecta*, Galang Press, Yogyakarta.
- Huda Chairul, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Irfan M. Nurul, 2014, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, 2008, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kansil C.S.T & Christine S.T. Kansil, *Pokok – Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradyana Paramita, Jakarta.
- Kristiana Yudi, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2018, *Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*, Thafa Media, Yogyakarta.



- Madril Oce, dan Agung Nugroho dan Eka Nanda Ravizki, 2020, *Menjerat Korupsi Korporasi Analisis Regulasi dan Studi Kasus*, Pusat Kajian Anti Korupsi FH Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2000, *Asas – asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muda Hakim Harahap, 2009, *Ayat – Ayat Korupsi*, Gama Media, Yogyakarta.
- Muladi, 1998, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mulyadi Lilik, 2020, *Model Ideal Pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta.
- Mulyana Asep N, Reda Manthovani, Narendra Jatna, 2020, *Mandat Konstitusional Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer*. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Poerwadarminta, W.J.S, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rahardjo Satjipto, 2011, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan kedua, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Reksodiputro Mardjono, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ridwan, 2016, *Persinggungan Antara Bidang Hukum Dalam Perkara Korupsi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Rohim, 2002, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Depok.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Putra abardin, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Kencana, Jakarta.
- SA. Ichtihanto, 1990, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Ind-Hill co Indonesia, Jakarta.
- Subagyo, P. Joko. 1997. *Metode Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.



- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2021, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke-17, Raja Grafindo Persada, Depok.
- \_\_\_\_\_, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sutarto Suryono, 1991, *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Wiyono. R, 2012, *Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yahya M. Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zulmawan Wawan, 2018, *Mengapa Harus BUMD*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2019, *Business Judgment Rule BUMN*, Jala Permata Aksara, Jakarta.

### **C. Peraturan Perundang – Undangan**

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah.
- Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang – Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.
- Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Permendagri Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA-039/A/JA/2010 Tanggal 29 Oktober 2010 Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

Permendagri Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perusahaan Darah Aneka Usaha Kota Salatiga.

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 61 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga.

Rancangan Undang – Undang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Versi Tanggal 15 September 2019.

#### **D. Tesis dan Skripsi**

Bangun Tabana, 2020, *Rekonstruksi Kebijakan Penghentian Penyidikan Oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Berbasis Pada Nilai Keadilan Pancasila*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ulyana Nada Qivni, 2019, *Studi Perbandingan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kejaksaan Malaysia dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah.

#### **E. Jurnal**

Hermawan Joko Sulisty & Jawade Hafidz, *Application in Lieu of Money Penalty to Corruption Actors Based on Act No. 31 of 1999 jo. Act No. 20 of 2001 on Combating Crime of Corruption*, Artikel dalam Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No. 4 (2018) url : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4142/2892#>, diakses tanggal 29 September 2021 pukul 12.30 WIB.

- Purwanto Hery & Siti Ummu Adillah, *The Recovery Of Assets Results Of Corruption Through Additional Criminal Payment Of Replacement Money*, artikel dalam Law Development Journal Vol. 3 No. 2 Juni 2021 url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/15994/5722> diakses pada tanggal 23 Desember 2021 pukul 12.30 WIB.
- Setiawan Arief & Umar Ma'ruf, *Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*” artikel dalam Jurnal Khaira Ummah Vol 12 No. 3 September 2017 h. 523 url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1882/1426> diakses pada tanggal 9 Februari 2022 pukul 09.00 WIB
- Shidiq Ghofar, *Teori Maqâshid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, artikel dalam Jurnal Sultan Agung Vol. XLIV No. 118 Juni – Agustus 2009, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/15/11> diakses pada tanggal 2 September 2021 pukul 16.30 WIB
- Siregar Hulam, *Rumusan Pidana dan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalahan Dalam Penerapannya*, artikel dalam Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No. 1 Maret 2018 h. 127, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2626/1975> diakses pada tanggal 23 Desember 2021 pukul 12.30 WIB.
- Nugroho Agung & Sri Kusriyah, *Role of Publik Prosecutors In Corruption Crime Prosecution*, Artikel dalam Law Development Journal Vol. 3 No. 2 Juni 2021, h. 201, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/15975/5714> diakses tanggal 21 Desember 2021 pukul 16.30 WIB.
- Rizal M. Baskoro & Jawade Hafidz, *Evidence System of Counting Elements of State Loss Against Corruption Criminal Actions in Indonesian Criminal Jurisdiction System*, artikel dalam Law Development Journal Vol. 2 No. 4 Desember 2020 h. 622 url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/14775/5401> diakses pada tanggal 23 Desember 2021 pukul 12.30 WIB.

#### **F. Internet**

- Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2021, *Kerugian Negara Kasus Jiwasraya Rp16,81 Triliun*, <https://www.bpk.go.id/news/kerugian-negara-kasus-jiwasraya-rp1681-triliun>, diakses tanggal 14 Juni 2021.

Kejaksaan Republik Indonesia, 2021, *Jaksa Agung Republik Indonesia dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Menyampaikan Hasil Penghitungan Kerugian Negara Terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi pada PT. Asabri*, <https://www.kejaksaan.go.id/siaranpers.php?idu=0&idsu=0&id=2802> , diakses tanggal 14 Juni 2021.

Kejaksaan Republik Indonesia, 2020, *Perkembangan Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Dana Investasi Pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)*, <https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=0&idsu=0&id=17621>, diakses 14 Juni 2021.

Kepadatan Penduduk Kota Salatiga Tahun 2020, [https://dataku.salatiga.go.id/dss/dss\\_3\\_4](https://dataku.salatiga.go.id/dss/dss_3_4), diakses tanggal 17 November 2021 pukul 07.00 WIB

